

**RANCANGAN FORMULASI PERLUASAN PENERAPAN
HUKUMAN MATI DALAM UNDANG-UNDANG TINDAK
PIDANA KORUPSI (Telaah Yuridis-Normatif Perspektif
Maqashid Syari'ah)**

SKRIPSI

diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam



Oleh:
Moh. Abd. Rauf
NIM : S20164040

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
2020**

**RANCANGAN FORMULASI PERLUASAN PENERAPAN
HUKUMAN MATI DALAM UNDANG-UNDANG TINDAK
PIDANA KORUPSI (Telaah Yuridis-Normatif Perspektif
Maqashid Syari'ah)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Pidana Islam

Oleh:

Moh. Abd. Rauf
NIM : S20164040

Disetujui Pembimbing:



Dr. H. Nur Solikin, S.Ag., M.H.
NIP. 1971011 51999031 002

**RANCANGAN FORMULASI PERLUASAN PENERAPAN
HUKUMAN MATI DALAM UNDANG-UNDANG TINDAK
PIDANA KORUPSI (Telaah Yuridis-Normatif Perspektif
Maqashid Syari'ah)**

SKRIPSI

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah

Program Studi Hukum Pidana Islam

Hari : Selasa

Tanggal : 14 Juli 2020

Tim Penguji

Ketua



Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.

NIP. 19770609 200801 1 012

Sekretaris



Rina Suryanti, S.H.I., M.Sy.

NUP. 201708168

Anggota :

1. **Dr. Sri Lumatus Sa'adah, S.Ag, M.H.I.** ()

2. **Dr. H. Nur Solikin, S.Ag., M.H.** ()

Menyetujui
Dekan Fakultas Syariah




Prof. Dr. M. Noor Harisuddin, M.Fil.I

NIP. 19780925 200501 1 002

MOTO

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui. **(QS. Al-Baqarah : 188)***

**Terjemahan Kementerian Agama RI*

“Membiarkan terjadinya korupsi besar-besaran dengan menyibukkan diri pada ritus-ritus hanya akan membiarkan berlangsungnya proses pemiskinan bangsa yang semakin melaju”

(KH. Abdurrahman Wahid)

“Corruption is worse than prostitution. The latter might endanger the morals of individual, the former invariably endangers the moral of the entire country”

(Karl Kraus)

PERSEMBAHAN

Di tengah Pandemi Covid-19 ini peneliti berupaya untuk mempersembahkan sebuah karya yang berangkat atas keresahan akademisinya. Karya ini dipersembahkan bukan hanya sebagai syarat formal mendapatkan gelar (S.H.) semata. Melainkan jauh dari hal itu, karya ini ditulis agar menjadi salah satu rujukan dalam membangun peradaban hukum yang berkeadilan dan memanifestasikan kesejahteraan bangsa dan negara. Tak lupa pula, peneliti persembahkan kepada orang-orang yang selalu memberikan doa dan dukungan agar selalu semangat dalam menjalani hidup demi menggapai cita-cita di antaranya kepada:

1. Bapak (Alm.) H. Moh Kusyairi dan Ibu Siti Jamila yang selalu sabar membimbing, merawat, dan tanpa henti selalu mendoakan peneliti agar menjadi insan yang berguna bagi agama, bangsa, dan negara.
2. Keluarga besar peneliti yaitu Mbak Ulfa, Mas Endrias, Mas Sofi, Mbak Finda, Si Kembar Neyza dan Nayza, Adek Radyt, dan Baby Zia dan saudara yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang selalu mendukung dan membantu dalam hal apapun.
3. Guru-guru dari SDN Tambelang 3, SMPN Krucil 1, SMK Nurul Jadid, dan IAIN Jember yang telah sabar serta ikhlas dalam memberikan ilmunya kepada peneliti.
4. Dr. H. Nur Solikin, S.Ag., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan banyak waktunya untuk memberikan saran, semangat,

petunjuk dan bimbingan yang sangat berarti bagi peneliti dalam menyelesaikan penelitian ini.

5. Organisasi yang menjadi rumah kecil peneliti dalam memahami tujuan hidup yang begitu berharga (Bung dan Bunga) IMC IAIN Jember, (Vriend dan Vriendin) KOMPRES IAIN Jember, Unity of Writer (UNITER), HKPSI, ICIS IAIN Jember, HMPS HPI IAIN Jember, PUSKAPIS IAIN Jember, MEDIA CENTER FASYA IAIN Jember dan LTNNU Cabang Jember.
6. Saudara seperjuangan saya sejak awal di IAIN Jember yaitu mahasiswa/i HPI angkatan 2016, KKN Posko 27 Dusun Wonojati Tempurejo, KKL PA-Jember PN-Probolinggo, dan PPL Kantor Advokat Cholily dan Partners.



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayah-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah IAIN Jember dengan judul : “RANCANGAN FORMULASI PERLUASAN PENERAPAN HUKUMAN MATI DALAM UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI (Telaah Yuridis-Normatif Perspektif *Maqashid Syari'ah*)”.

Di tengah Pandemi Covid-19 ini, peneliti menyadari dalam penelitian skripsi ini tidak terlepas dari adanya kendala, hambatan dan kesulitan-kesulitan. Namun dengan adanya keterlibatan berbagai pihak yang telah menyumbangkan bantuan, bimbingan, dan petunjuk serta saran maupun kritik bagi penelitian skripsi ini, maka pada kesempatan ini peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M. selaku Rektor IAIN Jember.
2. Prof. Dr. M. Noor Harisudin, M. Fil. I selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Abdul Wahab, M.H.I. selaku Ketua Prodi Hukum Pidana Islam.
4. Martoyo, S.H.I., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA).
5. Dr. H. Nur Solikin, S.Ag., M.H. selaku Dosen Pembimbing dalam pembuatan skripsi ini.
6. M. Aenur Rosyid, S.H.I., M.H dan Helmi Zaki Mardiansyah, M.H selaku Dosen Hukum Pidana yang selalu terbuka untuk menjadi guru dan teman diskusi dalam rangka penyempurnaan skripsi ini.

7. Bapak (Alm.) H. Moh. Kusyairi dan Ibu Siti Jamila selaku orang tua peneliti yang selalu memberikan nasihat dan bimbingan selama masa studi dan khususnya dalam proses penyelesaian skripsi ini.
8. Kakak pertama Ulfatun Nikmah, S.Pd. dan Kakak kedua Achmad Sofiyullah, S.Pd selaku saudara kandung yang selalu *mensupport* baik moral maupun moril dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Seluruh mahasiswa/i IAIN Jember khususnya anggota IMC, KOMPRES, ICIS, MEDIA CENTER, dan Republik Hukum Pidana Islam.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini banyak terdapat kekurangan untuk menuju titik kesempurnaan, karena itu sangat diperlukan adanya kritik dan saran yang dapat membangun.

Jember, 17 Juni 2020

Peneliti

IAIN JEMBER

ABSTRAK

Moh. Abd. Rauf, 2020: *RANCANGAN FORMULASI PERLUASAN PENERAPAN HUKUMAN MATI DALAM UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI (Telaah Yuridis-Normatif Perspektif Maqashid Syari'ah)*

Kata Kunci: Rancangan Formulasi, Hukuman Mati, Korupsi, *Maqashid Syari'ah*

Problematika kasus tindak pidana korupsi di Indonesia sudah sangat sistemik, bahkan korupsi yang terjadi berubah menjadi *vampire state* karena hampir semua infra dan suprastruktur politik dan sistem ketatanegaraan terkena penyakit korupsi. Sehingga dalam konteks tersebut pelaksanaan hukuman mati dapat dijadikan sebagai tindakan represif dan juga preventif. Perlu diadakannya rancangan formulasi politik hukum pidana dalam memperluas mekanisme penerapan hukuman mati dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi khususnya dalam keadaan tertentu.

Dalam konteks hukum Islam, hukuman mati bagi koruptor juga dapat diterapkan. Korupsi secara perlahan merusak tatanan dunia karena di dalamnya mengandung tindakan pengkhianatan, penggelapan, suap dan manipulasi hak-hak masyarakat. Islam memandang tegas dalam menyikapi tindakan korupsi yang keji karena menimbulkan kerusakan (chaos) tatanan kehidupan. Hal tersebut juga selaras dengan tujuan pembentukan hukum Islam atau disebut dengan *Maqashid Syari'ah* yang mewujudkan kemaslahatan manusia baik di dunia maupun akhirat.

Fokus masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana Konsep Formulasi Perluasan Penerapan Hukuman Mati dalam Undang-undang Tipikor? 2) Bagaimana Telaah Perspektif *Maqashid Syari'ah* dalam Perluasan Penerapan Hukuman Mati pada Undang-undang Tipikor?

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Mengetahui Konsep Perluasan Penerapan Hukuman Mati dalam Undang-undang Tipikor. 2) Mengetahui Telaah Perspektif *Maqashid Syari'ah* dalam Perluasan Penerapan Hukuman Mati pada Undang-undang Tipikor.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma, dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan karena peneliti menganalisis secara mendalam nilai-nilai dalam undang-undang dengan perspektif *Maqashid Syari'ah*.

Hasil dari penelitian ini di antaranya adalah 1) Rancangan kebijakan formulasi sangat memungkinkan untuk dilakukan reformasi dan reformulasi aturan perundang-undangan agar dapat diberlakukannya hukuman mati dalam kasus korupsi. 2) Perluasan hukuman mati terhadap kasus tindak pidana korupsi dalam perspektif *Maqashid Syari'ah* tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Pada hakikatnya, Hukum Islam sebuah sistem yang luwes dan komprehensif dalam menciptakan tatanan hidup yang berkeadilan demi kesejahteraan umat.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	13
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Manfaat Penelitian.....	14
E. Definisi Istilah	15
F. Sistematika Pembahasan	18
BAB II KAJIAN PUSTAKA	20
A. Penelitian Terdahulu	20
B. Kajian Teori.....	25
BAB III METODE PENELITIAN	61

BAB IV PEMBAHASAN.....	67
A. Formulasi Tindak Pidana Korupsi Saat Ini	67
B. Konsep Perluasan Penerapan Hukuman Mati dalam Undang-undang Tipikor.....	78
C. Perluasan Hukuman Mati bagi Koruptor dalam Perspektif <i>Maqashid</i> <i>Syari'ah</i>	104
BAB V PENUTUP	122
A. Kesimpulan.....	122
B. Saran.....	123
DAFTAR PUSTAKA	125
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
A. Pernyataan Surat Keaslian Tulisan	
B. Matrik Penelitian	
C. Biodata Penulis	

IAIN JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Membincang tindak pidana korupsi¹ di Indonesia tidak pernah berujung layaknya perputaran roda. Walaupun banyak sekali upaya yang dilakukan oleh pemerintah, baik dalam upaya pencegahan maupun pemberantasan tindak pidana tersebut masih belum ada hasil yang maksimal. Korupsi telah menjadi musuh bersama, baik agama, budaya, dan sosial. Maka dari itu, studi ini menjadi amat penting untuk menyikap tabir mengapa perlakuan bejat para tikus berdasi tidak pernah bertaubat.

Korupsi di Indonesia tersistem bahkan telah bewujud *vampire state* dikarenakan keseluruhan suprastruktur politik dan tatanegara telah terjangkit hal ini.² Korupsi merupakan kenyataan sekaligus mimpi buruk. Kenyataan yang tidak bisa ditangkis keberadaan yang telah dan bekerja dengan masif, sistemik dan berstruktur di sistem sosial, politik serta kemasyarakatan Indonesia. Seyogianya termasuk pada perbuatan yang maha besar efeknya pun terhadap se antero dunia. Oleh karena itu, korupsi dapat disebut kejahatan transnasional. Ironi, karena dampak korupsi tidak sekadar menyebabkan kerugian triliunan tetapi juga pada penghancuran yang memiliki kaitan dengan kemanusiaan, sosial dan alam. Selain itu, korupsi juga dapat merusak tatanan

¹ Selanjutnya disingkat menjadi Tipikor.

² Nur Solikin, *Agama & Problem Mondial (Mengurai dan Menjawab Problem Kemasyarakatan)* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013), 302.

demokrasi dan supremasi hukum. Guna menghilangkan tindakan tersebut, harus dilaksanakan dengan cara ekstra luar biasa.³

Maraknya ekspos berita terkait dengan korupsi menyebabkan ketidakpercayaan pada eksistensi hukum.⁴ Sekian lama, Indonesia telah mengalami kerapuhan, yang meliputi tiga komponen penting. Menurut Lawrence M. Friedman⁵, yaitu struktur hukum (legal structure), substansi hukum (legal substance) maupun kultur hukum (legal culture). Ketiganya adalah satu kesatuan nilai yang harus diaplikasikan dengan asas yang seimbang untuk mencapai tujuan hukum. *Legal culture* merupakan keseluruhan penyebab yang menjadi penentu bagaimana sistem hukum mendapatkan tempat yang selaras dan bisa diterima pada kerangka budaya masyarakat.⁶

Awal tahun 2019, Transparency International Indonesia (TII) merilis Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau Corruption Perception Index (CPI) global

³ Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Tim Kerja Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi PBNU, dan Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, *Korupsi Itu Kafir, Telaah Fiqih Korupsi Muhammadiyah dan NU* (Bandung: Mizan Media Utama, 2010), ix.

⁴ Jeremy Pope menduga bahwa korupsi akan lebih mudah ditemukan di berbagai bidang kehidupan. Pertama, nilai-nilai sosial yang melemah, prioritas kepentingan pribadi dibanding kepentingan umum, dan kepemilikan barang secara pribadi menjadi kode etik perilaku sosial mayoritas orang. Kedua, hilangnya transparansi dan tanggung gugat sistem integritas publik. Jeremy Pope, *Strategi Memberantas Korupsi (Edisi Ringkas)*, (Jakarta: Transparency International Indonesia, 2003), 2.

⁵ Lawrence M. Friedman mengatakan terdapat tiga komponen dalam sistem hukum, yakni: Struktur hukum yang berarti seluruh institusi hukum yang ada beserta jajarannya meliputi di antaranya Kepolisian dan para Polisinya, Kejaksaan dan semua Jaksanya, Pengadilan dan semua Hakimnya, dan sebagainya; Substansi hukum, yakni semua aturan hukum, norma hukum, dan asas hukum mencakup yang tertulis atau tidak, meliputi putusan pengadilan; Kultur hukum, yakni semua opini, semua kepercayaan (semua keyakinan, semua kebiasaan, metode berpikir, dan metode bertindak, meliputi para penegak hukum dari masyarakat, akan hukum dan berbagai fenomena yang berhubungan dengan hukum. Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)* (Jakarta: Kencana, 2009), 204.

⁶ Ali Masyhar, *Pergulatan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Ranah Tatanan Sosial* (Semarang: Unnes Press, 2008), 7.

2018. Dari data tersebut, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Indonesia mencetak indeks 38, meningkat dari tahun 2017 yang bertengger pada angka 37. Rentang skor indeks ialah 0-100, di mana semakin besar skor berarti semakin bersih dari korupsi. Temuan ini berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh Transparency International Indonesia (TII). Adapun skor 0 menunjukkan sangat korup, sedangkan 100 bersih dari korupsi.⁷

Dalam tingkatan internasional, Denmark menjadi negara dengan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tertinggi dari 180 negara dunia yang disurvei. Indeks ini tertulis dalam laporan Transparency International yang bertajuk Corruption Perceptions Index 2018. Skor yang didapatkan Denmark sebesar 88 dari 100 poin. Peringkat kedua diperoleh Selandia Baru dengan skor 87 poin. Finlandia dan Singapura menempati posisi selanjutnya dengan skor 85 poin. Sementara Indonesia berada di peringkat 89 dengan skor 38, meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar 37 poin.⁸

Indeks tersebut didapat dengan meninjau sembilan indeks lainnya, seperti World Economy Forum EOS, PRS International Country Risk Guide, dan World Justice Project-Rule of Law Index. Skor Indonesia sama dengan tiga negara lainnya, yakni Bosnia Herzegovina, Srilanka, dan Swiss. Pada

⁷ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190129215750-12-364895/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-masih-kalah-dari-malaysia> diakses pada Sabtu 11 Januari 2020 pukul 16.15 WIB.

⁸ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/12/19/10-negara-dengan-indeks-persepsi-korupsi-terbaik-di-dunia> diakses pada Sabtu 11 Januari 2020 pukul 16.20 WIB.

posisi ini, Indonesia menempati urutan keempat di ASEAN, tepatnya di bawah Malaysia.⁹

Di kancah ASEAN, pada tahun 2018 Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia naik ke *ranking* 4 se-ASEAN setelah berhasil mengganti posisi Thailand yang kini berada di posisi ke 6. Periode sebelumnya, Indonesia bertempat di bawah negara yang memiliki julukan Negara Gajah Putih. Survei Transparency International merumuskan IPK Indonesia di tahun 2018 naik 1 poin dari 37 dari skala 0-100. Di samping itu, IPK Thailand turun 1 poin dari 37 dari peringkat 96 ke 99. Adapun Singapura tetap menjadi negara terbersih dari korupsi se-Asia Tenggara dengan skor IPK 85 dan dibuntuti oleh Brunei Darussalam (63) dan Malaysia (47). Sementara di klasemen paling dasar masih dihuni Kamboja dengan IPK 20.¹⁰

Menyikapi Indeks Persepsi Korupsi Indonesia (IPK) yang naik satu poin menimbulkan pro dan kontra. Beberapa pihak mengatakan bahwa dengan torehan ini membuktikan bahwa pemerintah serius dalam memberantas kasus korupsi. Akan tetapi, ada pihak lain merasa kecewa karena menganggap kerja pemerintah tidak berbuah hasil. Indonesia negara yang dapat dikatakan memiliki semua kebutuhan yang masih belum mampu menjadi contoh di kawasan Asean.

⁹ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190129215750-12-364895/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-masih-kalah-dari-malaysia> diakses pada Sabtu 11 Januari 2020 pukul 16.22 WIB.

¹⁰ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/01/29/naik-1-poin-indeks-persepsi-korupsi-indonesia-naik-ke-peringkat-4-di-asean> diakses pada Sabtu 11 Januari 2020 pukul 16.55 WIB.

Hal tersebut diafirmasi oleh eks wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif dalam momen HUT kemerdekaan ke-74 Republik Indonesia yang menyatakan:¹¹

Jadi, terus terang kita bersyukur kepada Tuhan yang maha kuasa pada saat yang sama kita prihatin sudah 74 tahun merdeka tetapi tingkat kesejahteraan masih seperti sekarang. Corruption Perception Index kita masih 38, harusnya itu sudah di atas 50 semuanya. Saya yakin sekurang-kurangnya kita bisa di atas Malaysia karena natural resources kita, human resources kita jauh lebih dibanding mereka.

Melihat fenomena dinamika pemberantasan tindak pidana korupsi perlu adanya akselerasi baru baik secara regulatif maupun penegakan hukum yang berhaluan progresif oleh aparat. Agar virus korupsi tidak menyebar luas dan mendarah daging sembari menggerogoti eksistensi bangsa di pelbagai sektor. Sebenarnya, pada tatanan regulasi dalam memberantas kasus tindak pidana korupsi sudah ada aturan yang mengatur sesuai dalam kaidah hukum. Akan tetapi dalam ikhwal implementasi masih banyak pihak yang mengatakan tidak maksimal. Oleh karenanya, sehingga kasus korupsi bisa begitu saja untuk keluar pada jeratan intensitasnya.

Secara yuridis, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diperbarui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), telah mengakomodasi hukuman mati sebagai wujud pilihan penghukuman. Tetapi faktanya, saat ini belum ada koruptor yang divonis hukuman mati oleh hakim. Hal yang

¹¹ <https://nasional.okezone.com/read/2019/08/17/337/2093172/kpk-indeks-persepsi-korupsi-indonesia-harusnya-di-atas-50-poin> diakses pada Sabtu 11 Januari 2020 pukul 17.05 WIB.

acapkali dibebankan pada koruptor yaitu sanksi pembayaran sejumlah uang ataupun tahanan.

Membaca fakta empiris yang berkelindan di lapangan, mengapa tidak ada satu pun putusan hukuman mati yang dijatuhkan kepada koruptor. Dikarenakan regulasi yang mengatur belum memberikan peluang yang sangat memungkinkan untuk digunakan. Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001 mengatakan:

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Dalam konteks hukuman pidana mati dapat dijatuhkan oleh hakim dalam putusannya jika dilakukan dalam keadaan tertentu. “Keadaan Tertentu” dijelaskan lebih lanjut di penjelasan umum atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa:

“Yang dimaksud dengan keadaan tertentu dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter”.

Barda Nawawi Arief dalam bukunya *“Kebijakan Hukum Pidana “Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru”* mengatakan bahwa pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi harus mengikuti kebijakan yang tepat serta efektif untuk diterapkan. Salah satu strategi dalam pemberantasan korupsi yaitu memberlakukan sanksi pidana mati. Walaupun di lapangan sering kali menjadi polemik yang berkepanjangan. Sehingga dalam menyelesaikan permasalahan ini perlu diselenggarakan upaya pembaruan hukum pidana (penal reform), sebagai bagian dari politik hukum pidana.¹²

Moh. Mahfud MD mengatakan jika politik hukum memiliki cakupan pembuatan dan pelaksanaannya ditujukan pada arah mana akan ditegakkan. Sedangkan pembangunan hukum¹³ seyogianya adalah pembangunan berkelanjutan.¹⁴

Setelah peneliti mengeksplorasi faktor-faktor mengapa hukuman mati masih belum pernah dijatuhi pada kasus korupsi. Karena ruang lingkup frasa keadaan tertentu masih menjadi penghambat bagi penegak hukum baik penuntut umum maupun hakim untuk mengaitkan terhadap fakta hukum di lapangan.

¹² Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana “Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru”* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 28.

¹³ Barda Nawawi Arief mengatakan bahwasanya di dalam pembangunan hukum selalu berhubungan dengan perkembangan dan pembangunan masyarakat yang terus menerus ataupun “perkembangan yang kontinyu dari aktivitas ilmiah dan perkembangan filosofi/ ide dasar/ konsepsi intelektual. Maka “*law reform*” berhubungan erat dengan “*sustainable society/ development*”, “*sustainable intellectual activity*”, “*sustainable intellectual phylosophy*”, “*sustainable intellectual conceptions/ basic ideas*”. Pembahasan masalah ini merupakan kajian yang “bergenerasi”, maksudnya, masalah pembangunan hukum pada esensinya merupakan masalah yang haru terus menerus dibahas. *Disampaikan pada sambutan Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang tahun 1994 yang berjudul “Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana di Indonesia)”*.

¹⁴ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 17.

Sehingga peneliti tertarik untuk merumuskan bagaimana konsep perluasan hukuman mati dengan menggunakan kajian politik hukum pidana terhadap analisis ranah filosofis, sosiologis, maupun yuridis serta juga melihat strategi penanganan kasus korupsi di beberapa negara belahan dunia. Maka dalam adanya perluasan ruang lingkup tersebut penegak hukum lebih memungkinkan untuk menuntut serta menjatuhkan hukuman mati kepada koruptor yang telah memenuhi syarat.

Perihal hukuman mati masih menjadi sesuatu yang tabu di negeri ini. Alih-alih perdebatan mengenai hukuman mati menuai kalangan pro dan kontra.¹⁵ Walaupun hukuman mati menjadi salah satu hukuman pokok dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Secara filosofis, hukuman mati dalam kasus tindak pidana korupsi dapat dilihat dalam ketentuan pasal 28 A dan pasal 28 I Ayat (1) UUD NRI

¹⁵ Hak untuk hidup (right to life) dengan ketidakmutlakannya, baik yang berwujud beberapa ketentuan yang mengesahkan penerapan pidana mati melalui beberapa pembatasan khusus atau beberapa ketentuan terkait penghilangan nyawa secara absah, bisa juga ditemukan dalam beberapa instrumen hukum internasional yang mengatur hak asasi manusia, seperti *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR). ICCPR yang berisi pembelaan terkait dalil-dalil pemohon, tidak melarang negara-negara pihak (states parties) dalam menerapkan pidana mati meski terdapat pembatasan penerapan cukup terhadap kejahatan-kejahatan paling serius dengan hukum yang berlaku pada dilakukannya kejahatan tersebut (the most serious crimes in accordance with the law in force at the time of the commission of the crime) [Pasal 6 ayat (2) ICCPR]. Dengan demikian, kemungkinan sebuah negara menerapkan pidana mati (meskipun dalam batasannya), artinya hal ini menjadi bukti terkait hak untuk hidup tidaklah bersifat mutlak. Dalam pemberlakuannya, sanksi maksimal yang dapat diterima oleh seorang narapidana di Negara Indonesia adalah hukuman mati yang dilaksanakan dengan metode tembak hingga mati. Dengan alasan membuat hukum pidana yang lebih manusiawi beberapa negara tidak mencantumkan pidana mati dalam perundang-undangan hukum pidananya. Namun, apabila ditelaah dari sudut pandang beberapa negara yang masih mencantumkan pidana mati dalam hukum positifnya, dalam konteks tersebut, Pancasila cukup beralasan. Pidana mati masih bersifat penting untuk diterapkan untuk melindungi masyarakat demi mencegah kejahatan berat, untuk keadilan dan persatuan bangsa Indonesia. Di samping itu, aktivis penolak hukuman mati selalu berdalih bahwa yang berhak mencabut nyawa seorang manusia adalah hanya Tuhan Yang Maha Esa dan atas sila Perikemanusiaan, pidana mati dinilai salah kaprah. Sedangkan dalam hukum pidana positif, pidana mati merupakan bentuk pidana pokok yang secara hierarkis dan substantif sebagai pidana terberat. Krisnanda Etika Putri, Eko Soponyono, dan RB. Sularto, "Rekonstruksi Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Eksekusi Pidana Mati" (Semarang: Diponegoro Law Journal, 2016), 4.

1945 dalam kaitannya dengan pasal 28 J Ayat (2) UUD NRI 1945 untuk menelaah apakah hukuman mati adalah hak mutlak, tidak dapat dikurangi atau dapat dikurangi sesuai dengan adanya batasan hak asasi manusia dalam ketentuan pasal 28 J ayat (2).

Survei dari Indonesia Survey Center (ISC) mendapatkan, publik ingin hukuman mati sebagai wujud sanksi yang menimbulkan kejeraan. Dalam survei tersebut hukuman mati menjadi opsi dari masyarakat sebagai jalan keluar memberi hukuman pada pelaku di negeri ini (49,2%), lalu penjara seumur hidup (24,6%), dan pemiskinan koruptor (11,3%).¹⁶

Pelaksanaan kebijakan hukuman pidana mati pun tujuannya mereaksi yang dijelaskan pada konsideran perundangan-undangan, yang juga mengungkapkan bahwa tindak pidana korupsi terjadinya secara luas, bukan saja kerugian dari keuangan negara, namun berbentuk dilanggarnya hak-hak dari masyarakat. Sehingga hal ini wajib masuk pada golongan kejahatan yang harus diberantas secara mutlak, dan agar adanya kepastian hukum, wujud dari perlindungan akan hak sehingga dibutuhkan hal yang khusus menangani kasus ini.¹⁷

Dalam konteks tersebut banyak sekali tuntutan maupun putusan atau vonis hakim terhadap koruptor dianggap tidak sesuai dengan asas keseimbangan hukum. Walaupun tidak ada satu pun putusan hakim yang menghukum pelaku korupsi dengan hukuman mati. Seperti halnya kasus suap

¹⁶ <https://nasional.tempo.co/read/548511/survei-publik-inginkan-koruptor-dihukum-mati/full&view=ok> diakses pada Kamis 16 Januari 2020 pukul 09.35 WIB.

¹⁷ M. Syamsudin, *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif* (Jakarta: PT Adhitya Andrebina Agung, 2015), 177.

Jaksa Urip Tri Gunawan pada tahun 2008 sebesar 6 Milyar yang oleh hakim divonis 20 tahun penjara dan denda 250 juta. Keadilan melalui putusan tersebut masih dinilai kurang mencerminkan wajah penegakan hukum yang sebenarnya. Di situ lah banyak pihak yang merasa bahwa penegakan hukum Tipikor masih perlu dikaji ulang. Bahkan tidak ada seorangpun yang menghukum koruptor dengan hukuman mati. Karena hakim masih belum menemukan motif tindak pidana korupsi yang termasuk dalam substansi “keadaan tertentu”. Walaupun ada beberapa kasus yang ditengarai seharusnya baik jaksa, kepolisian, maupun KPK harus menuntut dengan hukuman mati, seperti Bupati Kudus¹⁸ yang dinilai sebagai residivis dalam kasus korupsi dan korupsi Pejabat Kementerian PUPR¹⁹ proyek pembangunan SPAM di daerah bencana Donggala, Palu, Sulawesi Tengah.

¹⁸ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meninjau kembali tuntutan hukuman maksimum kepada Bupati Kudus Muhammad Tamzil yang untuk sekali lagi terlibat suap jual beli jabatan. Tamzil adalah seorang residivis Tipikor ketika sedang berstatus Bupati Kudus periode 2003-2008. "Ini sebenarnya sudah dibicarakan pada saat ekspos (kasus) karena kalau sudah berulang kali (korupsi) bisa nantiuntutannya sampai dengan hukuman mati," ucap Basaria Panjaitan, Wakil Ketua KPK, saat berada di Gedung KPK, Kuningan, Sabtu (27/7). M Tamzil menjadi tersangka korupsi bantuan sarana dan prasarana pendidikan dan disanksi 1 tahun 10 bulan ketika masih berstatus Bupati Kudus periode 2003-2008. Masa hukuman di Lapas Kedungpane Semarang kembali mempertemukannya dengan Agus yang dihukum dengan kasus berbeda. Pada Desember 2015 Tamzil dianugerahi pembebasan bersyarat. Di luar jeruji besi, Tamzil kemudian kembali berkiprah di Pilkada 2018 dan lagi-lagi mendapat jabatan Bupati Kudus. Agus lantas diangkat menjadi staf khusus bupati oleh Tamzil. Menurut Basaria, Tamzil beserta koleganya terlibat kasus suap jual pengisian jabatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar), Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Kudus. Donal Fariz, Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), menyetujui hukuman yang lebih berat untuk Tamzil. "Residivis dapat dijatuhi hukuman maksimal sampai dengan hukuman mati. Itu dapat dilihat dalam penjelasan pasal 2 ayat 2 UU Tipikor," ungkap Donal. Dadang Trisasongko, Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TII), juga menambahkan, apabila merujuk pada ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor, Tamzil boleh saja disomasi pidana mati karena dianggap mengulangi tindak pidana korupsi, bahwasanya dia pernah dibebani hukuman dengan kasus yang sama. <https://nasional.republika.co.id/berita/pvdpr440/kpk-pertimbangkan-hukuman-mati-bupati-kudus> diakses pada Selasa 21 Januari 2020 Pukul 17.20 WIB.

¹⁹ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberi peringatan keras praktik dugaan suap implementasi proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di area Kementerian

Kebijakan formulasi hukum pidana bisa diartikan sebagai upaya pada pembuatan dan perumusan regulasi yang benar, fokusnya sejalan dengan nilai sosiopolitik, sosiofilosofis serta sosiostruktural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia.

Sehingga pada konteks tersebut kebijakan formulasi hukum pidana dapat memperluas “keadaan tertentu” dengan mengacu kepada nilai yang terkandung di masyarakat. Dan akhirnya penegak hukum lebih fleksibel menggunakan tuntutan maupun putusan hukuman mati bagi para koruptor yang telah melewati batas.

Dalam konteks hukum Islam, hukuman mati bagi koruptor juga dapat diterapkan. Mengenai hukuman mati bagi koruptor ini dalam pandangan beberapa ulama atau tokoh bahwa masuk dalam kategori hukuman *ta'zir*. Islam memandang tegas dalam menyikapi tindakan korupsi yang keji karena menimbulkan kerusakan (chaos) tatanan kehidupan. Hal tersebut juga selaras dengan tujuan pembentukan hukum Islam atau disebut dengan *Maqashid Syari'ah* yang mewujudkan kemaslahatan manusia baik di dunia maupun akhirat. Tujuan pembentukan hukum Islam dikenal setidaknya memelihara

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR). Posalnya, salah satu proyek kerja SPAM yang telah dikorupsi tentang penyediaan air minum di lokasi bencana Tsunami Donggala, Palu, Sulawesi Tengah. “KPK mengecam keras dan sangat prihatin karena dugaan suap ini salah satunya terkait dengan proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum di daerah bencana, di Donggala, Palu, Sulawesi Tengah yang baru saja terkena bencana tsunami September lalu,” Ujar Saut Situmorang, Wakil Ketua KPK. “Kami lihat dulu nanti, apa dia masuk kategori pasal 2 yang korupsi pada bencana alam yang menyengsarakan hidup orang banyak itu. Kalau menurut penjelasan di pasal 2 itu memang kan bisa di hukum mati, kalau dia korupsi pada bencana yang menyengsarakan orang banyak, nanti kami pelajari dulu,” imbuh beliau. <https://manado.tribunnews.com/2018/12/31/pejabat-pupr-terancam-hukuman-mati-korupsi-proyek-air-minum-bencana-palu>. diakses pada Selasa 21 Januari 2020 Pukul 18.10 WIB.

lima pokok *Maqashid al-Khamsah* yakni: agama (al-din), jiwa (al-nafs), keturunan (al-nasl), harta (al-mal) dan akal (al-aql).

Maka dalam hal tersebut *ta'zir* (hukuman) yang dirasa tepat untuk memberikan asas keadilan dan proporsional bagi para pelaku korupsi. Tindakan pidana semacam ini disebutkan dalam Q.S al-Maidah (5) ayat 33 dengan sanksi hukuman mati, salib potong tangan dan kaki secara menyilang atau pengasingan.

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya: Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar.²⁰

Lebih jelas kembali hal tersebut sejajar dengan kesepakatan alim ulama' yang menyetujui hukuman mati bagi koruptor pada Musyawarah Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama'.²¹ Penerapan hukuman mati bagi koruptor yang dimaksud ialah apabila koruptor tidak jera dengan berbagai hukuman dan mengedepankan hasil pengadilan yang proporsional

²⁰ Terjemahan Kemenag RI.

²¹ Lihat hasil Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama' NU tahun 2010 sub-bab Korupsi dan Hukuman mati. Rumusan hukum dibuat oleh tim komisi Bahtsul Masail bidang *al-Diniyah al-Waqi'iyah* di Pondok Kempek Palimanan Cirebon, 14-18 September 2012, 11.

dan efektif. Nahdlatul Ulama' (NU) memiliki alasan bahwa penerapan hukuman mati bagi koruptor diperbolehkan karena korupsi termasuk dalam kategori kejahatan yang luar biasa dan berdampak besar terhadap tatanan masyarakat umum.

Pada akhirnya dengan menerapkan kebijakan formulasi perluasan hukuman mati. Sanksi hukuman mati dapat diterapkan sesuai dengan proses peradilan yang efektif, hukuman mati memberikan kejeraan (*deterrent effect*), bisa mencegah tak terulangnya tindak pidana korupsi yang semakin akut oleh individu maupun kelompok. Maka untuk memanasikan hasil pemikiran tersebut peneliti dengan rasa semangat ingin menuangkan kajian ilmiah ini dalam skripsi dengan judul “RANCANGAN FORMULASI PERLUASAN PENERAPAN HUKUMAN MATI DALAM UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KORUPSI (Telaah Yuridis-Normatif Perspektif *Maqashid Syari'ah*)”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan dari pemaparan latar belakang masalah di atas, maka peneliti merumuskan beberapa fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Konsep Formulasi Perluasan Penerapan Hukuman Mati dalam Undang-undang Tipikor?
2. Bagaimana Telaah Perspektif *Maqashid Syari'ah* dalam Perluasan Penerapan Hukuman Mati pada Undang-undang Tipikor?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui Konsep Perluasan Penerapan Hukuman Mati dalam Undang-undang Tipikor.
2. Mengetahui Telaah Perspektif *Maqashid Syari'ah* dalam Perluasan Penerapan Hukuman Mati pada Undang-undang Tipikor.

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan manfaat penelitian hukum, melalui penelitian ini ada 2 (dua) manfaat yang akan dicapai oleh peneliti yaitu:

1. Aspek Teoritis
 - a. Secara umum, diharapkan dapat memberikan masukan dan rekomendasi terhadap lembaga eksekutif guna penegakan hukum kepada lembaga legislatif sebagai pembuat undang-undang dan pengambil ketentuan menerapkan sanksi pidana mati dalam tindak pidana korupsi.
 - b. Secara khusus, pengkajian ini diharapkan guna memberikan masukan berupa konsep kebijakan formulasi perluasan penghukuman, pada sanksi pidana mati dalam Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Aspek Praktis

Secara praktis, pengkajian ini bisa memberikan masukan tentang penyelesaian kasus-kasus tindak pidana korupsi, disemua lembaga yang memiliki wewenang penyelesaian persoalan korupsi dan juga dapat

memberikan masukan mengenai pencegahannya, dengan usaha perluasan penerapan hukuman mati.

E. Definisi Istilah

1. Kebijakan Formulasi

Barda Nawawi Arief mengistilahkan kebijakan formulasi atau juga disebut kebijakan hukum pidana, antara lain “*penal policy*”, “*criminal law policy*”, atau “*strafrechtpolitiek*”. Dalam istilah lain, Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum atau politik kriminal.²²

Politik hukum pidana merupakan upaya penanggulangan kejahatan dengan bentuk penegakan yang bisa diterima oleh logika sehat. Hal tersebut dilaksanakan dengan beberapa tahapan, salah satunya ialah upaya formulasi hukum.

2. Hukuman Mati

Dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) hukuman dibedakan menjadi dua, yaitu hukuman pokok dan hukuman tambahan. Pengaturan ini terdapat dalam Pasal 10 KUHP. Pidana yang termasuk dalam hukuman pokok yaitu :

- a. Hukuman mati
- b. Hukuman penjara
- c. Hukuman kurungan Hukuman benda
- d. Tutupan (diatur dalam UU No. 22 Tahun 1946)

²² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002), 24.

Adapun pidana yang termasuk hukuman tambahan yaitu :

- a. Pencabutan beberapa hak tertentu
- b. Perampasan barang yang tertentu
- c. Pengumuman keputusan hakim

Pidana mati merupakan ragam dari pidana yang paling tua, delik ancaman dengan pidana atau hukuman mati di dalam KUHP ada 7 buah, yaitu sebagai berikut :

- a. Pasal 104 KUHP mengenai makar terhadap Presiden dan Wakil Presiden
- b. Pasal 111 ayat (20) KUHP (Mengajak negara asing guna menyerang Indonesia dalam perang)
- c. Pasal 124 ayat (3) KUHP (Memberi pertolongan kepada musuh sewaktu Indonesia dalam perang)
- d. Pasal 140 ayat (3) KUHP (Makar terhadap Raja atau Presiden atau Kepala Negara sahabat yang direncanakan atau berakibat maut)
- e. Pasal 340 KUHP (Pembunuhan Berencana)
- f. Pasal 365 ayat (4) KUHP (Pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan luka berat atau mati)
- g. Pasal 444 KUHP (Pembajakan di laut, di pesisir dan di sungai yang mengakibatkan kematian)

3. Korupsi

Korupsi ialah semua tindakan yang memiliki porsi ancaman dengan pemberian sanksi pengaturannya pada UU No. 31 Tahun 1999 tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Tindakan yang dimaksud adalah:

- a. Melawan hukum, memperkaya diri orang/ badan lain yang merugikan keuangan/ perekonomian negara (Pasal 2)
- b. Menyalahgunakan kewenangan karena jabatan/ kedudukan yang dapat merugikan keuangan/ kedudukan yang dapat merugikan keuangan/ perekonomian Negara (Pasal 3)
- c. Penyuapan (Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 11)
- d. Penggelapan dalam jabatan (Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10)
- e. Pemasaran dalam jabatan (Pasal 12)
- f. Berkaitan dengan pemborongan (Pasal 7)
- g. Gratifikasi (Pasal 12B dan Pasal 12C)

4. *Maqashid Syari'ah*

Sacara etimologi (bahasa) *maqashid al-syari'ah* terdiri dari dua kata yakni *maqashid* dan *syari'ah*. *Maqashid* adalah bentuk jamak dari *maqashid* yang berarti kesengajaan atau tujuan. Sedangkan *syari'ah* adalah jalan menuju sumber air yang diartikan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan.²³ Dalam ilmu ushul fiqh, bahasa *maqashid al-syariah* bertujuan untuk mengetahui tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh perumusny dalam mensyariatkan hukum. Tujuan hukum ini

²³ Fathur Rahman, *Islam*, alih Bahasa Ahsin Muhammad, (Bandung: Pustaka , 1984), 140.

merupakan faktor penting dalam menetapkan hukum Islam yang dihasilkan melalui ijtihad.²⁴

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup.²⁵ Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Bab I** : Pendahuluan, bab ini membahas mengenai Latar Belakang, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.
- Bab II** : Kajian Kepustakaan, bab ini menjelaskan secara runut mengenai Kajian Terdahulu dan Kajian Teori.
- Bab III** : Metode Penelitian, bab ini membahas mengenai substansi dari metode penelitian mulai dari Pendekatan dan Jenis Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Tahap-tahap Penelitian.
- Bab IV** : Bab ini membahas mengenai hasil penelitian, di mana pada bab ini menyuguhkan hasil penelitian dan analisis tentang konsep formulasi perluasan penerapan hukuman mati dalam Undang-undang Tipikor yang ditelaah dalam perspektif *Maqashid Syari'ah*.

²⁴ Pujiono, *Hukum Islam dan Dialektika Perkembangan Masyarakat Menguk Pergeseran Perilaku Kaum Santri*, (Jember : STAIN Jember Press, 2011), 61.

²⁵ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember IAIN Jember Press, 2019), 91.

Bab V : Kesimpulan dan Saran, yaitu berisi rangkuman dari semua pembahasan yang diuraikan pada beberapa bab sebelumnya serta saran-saran dan rekomendasi yang mengacu atau bersumber dari hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan akhir penelitian.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Dalam rangka menciptakan produk penelitian yang lebih komprehensif dan akurat, peneliti berupaya memaparkan penelitian terdahulu sebagai telaah pustaka yang memiliki keterkaitan sehingga dapat dijadikan materi perbandingan.

Pertama, Tesis yang ditulis oleh Nur Laily, mahasiswa Program Magister Agama Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2018. Judul tesis tersebut ialah "*Hukuman Mati Bagi Koruptor Perspektif Teori Maslahah Muhammad Said Ramadhan Al-Buthi*".²⁶

Secara umum penelitian ini membahas konteks hukuman mati dalam perspektif salah satu tokoh Islam yang terkenal lahir di Turki pada tahun 1929 yakni Muhammad Said Ramadhan al-Buthi. Al-Buthi mengatakan bahwa hukuman mati bagi pelaku korupsi tidak ada kesenjangan dengan maslahatnya yang terkandung pada tujuan syariat islam. Hal tersebut tidak berbenturan pada nash agama, terlebih menjamin kesejahteraan secara umum.

Adapun persamaannya dengan pengkajian tesis ini ialah bahwa dalam perspektif Hukum Islam hukuman mati tidak bertentangan dengan syariat Islam. Karena hukuman mati bagi koruptor adalah bentuk *ta'zir* yang di mana kewenangan tersebut diserahkan kepada kebijakan pemerintah. Kebijakan

²⁶ Nur Laily, "Hukuman Mati Bagi Koruptor Perspektif Teori Maslahah Muhammad Said Ramadhan Al-Buthi" (Tesis: Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018).

pemerintah tersebut berangkat dari kondisi sosial masyarakat yang berkelindan sesuai norma-norma yang dibutuhkan.

Perbedaannya ialah penelitian tesis ini melihat hukuman mati bagi koruptor dalam ruang lingkup kajian syariat Islam dengan menggunakan teori masalah Muhammad Said Ramadhan al-Buthi. Sedangkan dalam penelitian ini peneliti menggunakan konsep kebijakan formulasi dalam perluasan penerapan hukuman mati yang menggunakan telaah yuridis normatif.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Salomo Tarigan, mahasiswa Program Sarjana Hukum Universitas Negeri Semarang pada tahun 2015. Judul skripsi tersebut ialah "*Analisis Yuridis Terhadap Kebijakan Formulasi Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*".²⁷

Secara umum penelitian skripsi ini membahas pidana mati dalam analisis kebijakan formulasi. Dalam rencana pemberlakuan pidana mati, dikaji dari segi pengupayaan kejahatan di mana ialah bagian dari perlindungan masyarakat (social defence) dan kesejahteraan masyarakat (social welfare) dapat diterapkan.

Adapun persamaannya dengan penelitian skripsi ini ialah bahwa ditinjau dalam perspektif kebijakan formulasi pidana mati di Indonesia saat ini berdasarkan "Pasal 2 ayat 2 Undang-undang no. 31 tahun 1999 jo. Undang-undang no. 20 tahun 2001 yang terdapat dalam pasal 2 ayat 2 tidak efisien dan mempunyai kekurangan, dikarenakan formulasinya sukar dilaksanakan pada pelaku".

²⁷ Salomo Tarigan, "*Analisis Yuridis Terhadap Kebijakan Formulasi Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*" (Skripsi: Universitas Negeri Semarang, 2015).

Perbedaannya ialah penelitian skripsi ini melihat hukuman mati dalam konteks analisis kebijakan formulasi hukum pidana. Dalam kesimpulan umumnya bahwa hukuman mati dalam kasus korupsi jika dikaji dalam kebijakan formulasi sangat dianjurkan. Sedangkan dalam penelitian ini peneliti ingin melihat lebih mendalam bagaimana faktor hukuman mati tidak pernah diajukan atau digunakan oleh penegak hukum dalam menangani kasus-kasus korupsi di Indonesia sampai saat ini. Sehingga peneliti ingin memperluas penerapan yang berlaku. Agar pada konteks tersebut hukuman mati lebih memungkinkan untuk diterapkan.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Yan Aswari, mahasiswa Program Sarjana Hukum Universitas Airlangga Surabaya pada tahun 2011. Judul Skripsi tersebut ialah “*Penjatuhan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Terkait Dengan Hak Asasi Manusia*”.²⁸

Secara umum penelitian skripsi ini membahas tentang penjatuhan hukuman, penelitian tersebut mencoba mengkaji dalam sudut pandang Hak Asasi Manusia (HAM). Peneliti memberikan pendapat salah satu faktor yang sangat mendominasi hukuman mati dalam tindak pidana korupsi tidak pernah dijatuhkan karena bertabrakan dengan prinsip HAM. Selain itu banyak jika hak untuk hidup adalah hal yang mutlak. Tetapi pendapat lain mengatakan bahwa hak untuk hidup dijamin oleh konstitusi, akan tetapi di Indonesia tak tertuju pada asas tersebut karena jelas seperti termaktub dalam ketentuannya, adanya pembatasan.

²⁸ Yan Aswari, “*Penjatuhan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Terkait Dengan Hak Asasi Manusia*” (Skripsi: Universitas Airlangga Surabaya, 2011).

Adapun persamaannya adalah bahwa dalam penjatuhan pidana mati dalam kasus tindak pidana korupsi dapat dilaksanakan. Karena telah ada ruang yuridis yang melegitimasi sanksi hukuman mati tersebut sesuai dengan regulasinya. Akan tetapi ikhwal yang menjadi kendala dalam penafsiran frasa “keadaan tertentu”. Sehingga proses penegakan hukum harus memenuhi syarat-syarat bagaimana hukuman mati dapat dijatuhkan.

Perbedaannya ialah penelitian skripsi ini melihat penegakan sanksi hukuman mati dalam kasus tindak pidana korupsi melalui perspektif Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam kesimpulannya hukuman mati tidak bertentangan dengan HAM karena konstitusi kita tidak menganut asas kemutlakan HAM. Sedangkan dalam penelitian ini peneliti mengkaji bagaimana *standing position* hukuman mati dalam kasus tindak pidana korupsi ditelaah melalui yuridis-normatif serta kajian kebijakan formulasi dengan menggunakan perspektif *Maqashid Syari'ah*.

Keempat, Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Syahrin, mahasiswa Program Sarjana Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar pada tahun 2013. Judul skripsi tersebut ialah “*Eksistensi Pidana Mati Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia (HAM)*”.²⁹

Secara umum penelitian ini membahas tentang eksistensi pidana mati dalam penegakkan hukum di Indonesia ditinjau dari aspek Hak Asasi Manusia

²⁹ Ahmad Syahrin, “Eksistensi Pidana Mati Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia (HAM)” (Skripsi: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2013).

(HAM) dan juga pidana mati jika dipandang dari perspektif hukum Islam. Pada hasil pengkajian dari skripsi tersebut mengatakan jika penegakan hukuman mati masih perlu dipertahankan dari pidana pokok KUHP. Hal tersebut bahwa penerapan hukuman lain tidak efektif dalam mengurangi angka kriminal di Indonesia.

Adapun persamaannya adalah bahwa hukuman mati di Indonesia harus tetap dipertahankan kendati ada beberapa kelompok yang menentang agar dihapuskan dari undang-undang tertentu. Sesuai pasal 10 KUHP bahwa hukuman mati masih menjadi hukum positif (*legal*). Selain itu, bahwa dalam hukum Islam hukuman mati dapat diterapkan kepada kejahatan khusus (*extra ordinary crime*) yang merugikan banyak pihak.

Perbedaannya ialah dalam skripsi ini peneliti tersebut membahas hukuman mati secara umum dalam hukum positif yang ditinjau dalam aspek HAM dan Hukum Islam. Dalam kesimpulannya dikatakan bahwa penerapan fungsi hukuman mati dinilai efektif dalam menjawab keresahan masyarakat terhadap angka kriminal. Pada tinjauan Hukum Islam juga diatur bahwa hukuman mati merupakan salah satu hukuman yang ditetapkan oleh syariat atas dasar kewenangan mutlak dari Allah SWT. Sedangkan dalam penelitian skripsi ini peneliti lebih fokus dalam perluasan hukuman mati bagi koruptor dengan menggunakan instrumen kebijakan hukum pidana yang ditinjau oleh *maqashid syari'ah*.

B. Kajian Teori

1. Kebijakan Formulasi

“Kebijakan” pengambilannya dari kata “*policy*” (Inggris) atau “*politiek*” (Belanda) yang disebut juga dengan “kebijakan hukum pidana”, dengan berbagai istilah, antara lain “*penal policy*”, “*criminal law policy*” atau “*strafrechts politiek*”.³⁰

Dalam Black Law Dictionary, Bryan A. Garner menyatakan ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan terhadap kejahatan (the branch of criminal science concerned with protecting against crime). Frasa “berkaitan dengan” maksudnya adalah lebih menekankan kepada aspek perlindungan masyarakat terhadap kejahatan melalui penegakan hukum.³¹

Politik hukum pidana dan pembaharuan perundang-undangan merupakan istilah yang sama, dari hal yang sedang dihadapi oleh masalah secara nasional, hal tersebut timbul dikarenakan sebagian regulasi ialah penyempurnaan dari ketentuan sebelumnya. Alasannya, mencegah kekosongan hukum (*rechtsvacuum*), ketentuan hukum yang telah lama tetap berlaku hingga diadakan yang baru, sehingga menjadi satu kesesuaian dengan kebutuhan kehidupan pada saat sekarang ini. Di sisi lain, pembaruan terus dilaksanakan dengan memerhatikan pada perkembangan yang di samping juga pemeliharaan pada cara pandang bangsa.³²

³⁰ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 26.

³¹ M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 124.

³² Zaidan, 125.

Makna dari politik hukum pidana dapat diperhatikan dari politik hukum maupun kriminal. Menurut Prof. Sudarto, “Politik Hukum” adalah:

- a. Upaya guna mewujudkan regulasi yang sesuai dengan kondisi masa depan.
- b. Kebijakan pada penetapan regulasi yang dilaksanakan oleh badan-badan yang sah untuk merumuskan peraturan yang diinginkan (ideal regulation).

Prof Sudarto selanjutnya menjabarkan, memaparkan pelaksanaan “politik hukum pidana” yang artinya menyelenggarakan pemilihan guna meraih regulasi proposional pada pemenuhan ketentuannya. Di saat yang lain beliau juga mengungkapkan bahwasanya menyelenggarakan “politik hukum pidana”. Artinya upaya pada perwujudan regulasi yang mempunyai kesesuaian dengan kondisi serta waktu, saat ini dan di masa mendatang.³³

Sesuai dalam definisi “*penal policy*” milik Marc Ancel yang mengatakan “suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik”. Oleh karena itu, “peraturan hukum positif” (the positive rules) dalam pengertian Marc Ancel secara konkret adalah peraturan perundang-undangan hukum pidana. Istilah “*penal policy*” menurutnya ialah selaras dengan istilah “kebijakan atau politik hukum pidana”.³⁴

Pada pembahasan lainnya, Prof Sudarto lebih memilih memakai istilah politik hukum pidana sebagai politik kriminal. Menurutnya, jika

³³ Arief, 26.

³⁴ Arief, 27.

ingin memakai hukum pidana seharusnya ditinjau dari korelasi secara menyeluruh dari politik kriminal atau “*social defence planning*”. Politik kriminal adalah konfigurasi atau perumusan secara rasional upaya pengendalian kejahatan oleh masyarakat.³⁵

Tujuan akhir dari kebijakan kriminal ialah ”perlindungan masyarakat” guna pencapaiannya sering disebut juga dengan kebahagiaan masyarakat (*happiness of citizens*) “kehidupan kultural yang sehat dan menyegarkan” (*a wholesome and cultural living*) “kesejahteraan masyarakat” (*social welfare*) atau untuk mencapai “keseimbangan” (*equality*).³⁶

Menurut A. Mulder, “*Strafrechtspolitiek*” ialah garis kebijakan untuk menentukan:

- a. Sejauh mana ketentuan pidana diperlukan dilakukan pembaharuan.
- b. Apa yang dikerjakan guna pencegahan adanya tindak pidana.
- c. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Definisi Mulder di atas bertolak dari pengertian “sistem hukum pidana” menurut Marc Ancel yang menyatakan, bahwa tiap kelompok yang terorganisir mempunyai sistem hukum pidana terdiri dari: (a)

³⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: PT. Alumni, 2010), 157.

³⁶ Muladi dan Arief, 158.

peraturan-peraturan hukum pidana dan sanksinya; (b) suatu prosedur hukum pidana dan sanksinya; (c) suatu mekanisme pelaksanaan (pidana).³⁷

Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana ialah serangkaian usaha menegakkan hukum. Sering juga disebut dengan politik yang merupakan bagian dari ketentuan penegakan hukum (law enforcement policy).³⁸

Selain hal tersebut, upaya pemberantasan melalui perumusan regulasi secara esensial yaitu bagian dari perlindungan terhadap warga, maka dari itu maklum jika ketentuannya pun adalah bagian dari politik sosial (social policy).

Kebijakan sosial (social policy) dapat didefinisikan setiap upaya yang logis pada pencapaian kemakmuran dan meliputi perlindungan masyarakat. Maka dari itu, tersemat dalam definisi “*social policy*” meliputi di dalamnya “*social welfare policy*” dan “*social defence policy*”. Secara universal, ketentuan tersebut sekaligus merangkap keseluruhan bidang materil, formil dan pelaksanaan pidana.

2. Hukuman Mati

a. Sejarah Hukuman Mati

Hukuman mati sudah dikenal sejak zaman dahulu tepatnya pada zaman Romawi, Yunani dan Jerman. Pada saat itu pelaksanaan hukuman mati terbilang sangat kejam di mana saat Kaisar Romawi

³⁷ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 27.

³⁸ Arief, 28.

memimpin. Zaman tersebut dikenal dengan zaman Nero yang menjatuhkan hukuman pada umat nasrani, yaitu dengan mengikatkan kaki pada tiang dan dibakar hingga mati.³⁹

Dilihat dari sejarah pemidanaan, pidana mati datangnya bersamaan dengan adanya manusia di muka bumi, budayanya yaitu bagaikan serigala memakan serigala (*homo homini lupus*). Saat itu, pemberlakuannya didasarkan pada penghukuman yang tidak bisa digugat. Kekhususannya yaitu pidana mati hingga saat ini tidak terganti dengan hal lainnya. Bisa diperkirakan jika pidana mati digantikan dengan hal yang selaras, tidak akan menjadi suatu masalah. Tetapi problem yang dihadapi saat ini yaitu pada pertahanan susunan sanksi pidana yang selaras dengan sanksi hukum sifatnya dipilih.⁴⁰

Pidana mati merupakan media perlindungan bagi kepentingan publik yang sifatnya sulit dilakukan pembenahan yang berkembang saat ini, penyusunan pidana dilaksanakan guna perlindungan kepentingan, baik secara universal maupun individual.⁴¹

Secara historis pemberlakuan hukuman mati di Indonesia bukanlah termasuk hukuman yang populer. Karena hukuman mati jarang sekali diterapkan oleh hakim dalam memutuskan suatu perkara pidana. Berbeda dengan pemberlakuan hukuman yang lain seperti pidana penjara, pidana kurungan, dan lainnya. Pemberlakuan

³⁹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 117-118.

⁴⁰ Efryan R. T. Jacob, "Pelaksanaan Pidana Mati Menurut Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964," *Lex Crimen* Vol. 6 No. 1 (Januari, 2017), 98.

⁴¹ Jacob, 98.

hukuman mati di Indonesia telah ada sejak masa kerajaan. Pada saat itu para raja memiliki wewenang tertinggi dalam memberlakukan hukuman tersebut dengan arti sebagai bentuk jaminan keamanan dan kesejahteraan bagi masyarakat di wilayah kerajaannya. Pada zaman tersebut hukuman mati dilakukan dengan cara pancung, bakar, dan menggunakan seret kuda.⁴²

b. Tinjauan Teoritis Hukuman Mati di Indonesia

Secara historis dan teoritis hukuman mati merupakan turunan dan pengembangan dari teori pidana dalam hukum pidana. Berikut adalah pembagian teori pidana secara umum dibagi menjadi tiga, yaitu:

1) Teori Absolut (*vergeldings theorien*)

Teori ini menjadi teori yang paling tua dalam sejarah hukum pidana. Pada dasarnya teori absolut atau retribusi menjadi ajang pembalasan kepada seseorang yang dengan sengaja melakukan kejahatan dan merugikan pihak lain. Salah satu penganut teori ini ialah Immanuel Kant yang menyandarkan pada salah satu adagium hukum "*Fiat Justitia Ruat Coelum*" (walaupun dunia esok runtuh tetapi keadilan harus tetap ditegakkan). Kant mendasarkan teori tersebut berdasarkan prinsip etika atau moral. Penganut lain selain Kant ialah Hegel yang meyakini bahwa hukum sebagai instrumen perwujudan kesetaraan, kemerdekaan, dan

⁴² Prasetyo, 119.

kesejahteraan. Kejahatan merupakan suatu tantangan dengan peranan hukum dan keadilan. Selain itu, Thomas Aquinas memaparkan bahwa teori pembalasan sesuai dengan ajaran Tuhan. Oleh karenanya, orang jahat harus dihukum setimpal sesuai dengan perlakuannya.⁴³

Teori absolut atau teori pembalasan ini terbagi dalam dua macam, yaitu:⁴⁴

- a) Teori pembalasan yang objektif, orientasinya pada terpenuhinya rasa puas membalaskan dendam di masyarakat. Tindakannya diharuskan dibalaskan wujud dari kerugian, serta pada rasa sengsara yang dibuat oleh pelakunya.
- b) Teori pembalasan subjektif, yang berorientasi pada penjahatnya. Menurut teori ini kesalahan dari pembuat kejahatan yang harus mendapatkan balasan. Apabila ada kerugian, disebabkan hal yang sepele, maka pelaku seharusnya telah dijatuhkan sanksi yang ringan.

Berkaitan dengan teori absolut (retribution), Karl O. Christiansen memberikan karakteristik teori ini sebagai berikut:⁴⁵

- a) Tujuan pidana semata-mata untuk pembalasan;
- b) Pembalasan merupakan hal utama tidak adanya media menjadi arah lainnya, contohnya guna kesejahteraan masyarakat;

⁴³ A. Fuad Usfa, *Pengantar Hukum Pidana* (Malang: UMM Press, 2004), 145.

⁴⁴ Usfa, 146.

⁴⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni Press, 2005), 17.

- c) Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
- d) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;
- e) Pidana melihat ke belakang; tujuannya untuk mengedukasi dan melakukan perbaikan untuk kembali ke lingkungannya.

2) Teori Relatif (doel theorien)

Berbeda dengan teori retribusi di atas, teori relatif ini lebih didasarkan dari cara pandang pemidanaannya pada perlindungan masyarakat. Tidak hanya dalam konteks perlindungan saja tetapi juga berupaya bagaimana melakukan tindakan preventif terjadinya suatu kejahatan di masa yang akan datang. Pencetus teori ini ialah Paul Anselm Van Feurbach yang memaparkan dalam membendung suatu tindakan pidana tidak hanya saja dengan upaya preventif tetapi juga diperlukan penjatuhan pidana kepada pelaku kejahatan.⁴⁶

Pengertian dari teori relatif sangat berbeda dengan teori absolut. Jika teori absolut itu tindakan pidana dikoneksikan dengan kejahatan, maka teori relatif ini ditujukan kepada waktu yang akan mendatang. Dengan maksud mengedukasi masyarakat yang telah berbuat jahat agar menjadi baik kembali. Dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini ialah terletak pada "*purpose*" tujuannya.

Suatu pidana dijatuhkan bukan "*quia peccatum est*" (karena orang

⁴⁶ Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia* (Bandung: Armico, 1985), 153.

berbuat kejahatan) melainkan "*ne peccetur*" (supaya orang jangan melakukan kejahatan).⁴⁷

3) Teori Gabungan (verenigings theorieen)

Teori gabungan merupakan penggabungan kedua teori di atas. Memandang jika tujuan pidana selalu pada pembalasan kesalahan yang mengarah kepada perlindungan guna ketertiban umum. Akan tetapi, dengan beratnya syarat yang tidak boleh melampaui batasan pembalasan. Pellegrino Rossi dalam bukunya "*Traite de Droit Penal (1828)*" mengatakan sekalipun pembalasan sebagai asas yang berat, namun pidana memiliki bermacam dampak baik ataupun hancurnya pada prevensi general.⁴⁸

Teori Rossi tersebut dikatakan sebagai teori gabungan dikarenakan tetap beranggapan bahwa penghukuman tak diperbolehkan melewati keadilan, pada keteguhannya, memiliki beragam dampak pada perbaikan yang telah rusak. Teori ini dibedakan menjadi dua golongan, yaitu:⁴⁹

- a) Teori gabungan yang fokusnya pada pembalasan, akan tetapi tidak melebihi batas dan bisa dipertahankan tata tertibnya di masyarakat;
- b) Teori gabungan yang fokus utamanya norma yang ada, yang dibebankan dari apa perbuatannya.

⁴⁷ Muladi dan Arief, 28.

⁴⁸ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat* (Bandung: Alumni, 2002), 23.

⁴⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 166.

Jadi beberapa pendapat pakar hukum melihat hukuman mati sebagai bentuk konstruksi dari teori pemidanaan terutama berangkat dari teori absolut. Menurut Paul Bohannon dalam teori *re-institutionalization of norm* (pelembagaan hukum berganda) bahwa setiap hukum (aturan) berangkat dari norma-norma masyarakat yang kemudian dirumuskan oleh pemerintah. Tidak lain dari hukuman mati yang juga sudah membumi di berbagai etnis dan agama di Indonesia.

c. Pengertian Hukuman Mati

Pidana mati merupakan pokok maksimal hierarki sanksi pidana pada rumusan pemidanaan, bentuk paling tertua sehingga pidana mati sudah tidak layak dianggap pidana yang sesuai perikemanusiaan, akan tetapi di Indonesia masih tetap diberlakukan meskipun di negeri asalnya sendiri yang KUHPnya diadopsi oleh Indonesia sudah meniadakan hukuman mati.⁵⁰

Pidana mati tercantum di dalam pasal 10 KUHP, yang ingin diterapkan oleh hakim sifatnya dipilih, berdasarkan beragam pertimbangan. Tujuannya untuk pemberian perlindungan bagi masyarakat dari pembalasan yang main hakim sendiri, ataupun apabila pidana mati yang tidak ada pengaturannya.

Pengertian hukuman mati di Indonesia, sebagai berikut:⁵¹

⁵⁰ Tina Asmarawati, *Hukuman Mati dan Permasalahannya di Indonesia* (Yogyakarta: Deepublish, 2013), 3.

⁵¹ Asmarawati, 4.

- 1) Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diartikan dengan:
“Hukuman yang dijalankan dengan membunuh orang yang bersalah”.
- 2) Dalam Ensiklopedi Indonesia, diartikan dengan sebagaimana tercantum hukum pidana Indonesia adalah “hukuman pokok yang paling berat, biasanya hukuman gantung ataupun hukuman mati. Di amerika serikat, dengan kursi listrik, Mexico dengan kamar gas”.
- 3) Kamus istilah Pidana, diartikan dengan pidana yang berikan pada orang dengan pencabutan nyawa didasarkan dengan putusan pengadilan yang sifanya berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde).
- 4) Ensiklopedi Islam, diartikan dengan “Qishas, dalam hukum Islam pemberian sikap yang sama terhadap pelaku sebagaimana ia melakukannya pada korban. Qishas hanya tertuju pada kejahatan yang menyangkut nyawa seseorang mengenai anggota tubuh. Misalnya seseorang membunuh, maka melalui hakim, diperintahkan untuk membunuh pula pelakunya. Tindakan Qhisas ini disyaratkan melalui Surat Al-Baqarah ayat 178.

Hukuman dalam konsep filosofis Pidana Islam terhadap suatu perbuatan ialah wajib sepadan dengan kejahatan yang dilakukan. Secara fundamental dengan pengantar tersebut kita dapat mengkaji bahwasanya hukuman yang paling pas untuk seorang pembunuh

adalah dengan membunuh pelakunya. Sama halnya dengan menyengsarakan orang lain, sanksinya adalah hal yang serupa. Namun, hal tersebut tidak berlaku apabila keluarga dari objek kejahatan memaafkan kejahatan pelaku dengan beberapa syarat tertentu.⁵²

Pidana mati ialah sebuah usaha bersifat radikal demi memberantas orang yang tidak bisa diperbaiki lagi, adanya keharusan untuk memelihara orang-orang tersebut dalam penjara telah hilang. Kebijakan ini sekaligus menghilangkan ketakutan-ketakutan kita apabila pelaku kejahatan tersebut kabur dan meresahkan di masyarakat.⁵³

Alasan dari beberapa pihak yang menyetujui hukuman mati, apabila pembunuh hanya disanksi penjara enam atau tujuh tahun, di samping terasa tidak sepadan (tidak adil), juga berpotensi menciptakan kejahatan baru yang mana keluarga terbunuh tidak mendapatkan kepuasan atas ganjaran tersebut. Alhasil, pelampiasan rasa dendam tak pelak sulit dihindari untuk melakukan hal serupa kepada pelaku. Setiap pihak pasti akan saling menuntut pembalasan yang akibatnya terjadi pembunuhan berkelanjutan. Mengenai fenomena tersebut pernah suatu kali terjadi di Jawa Timur. Apabila sejak awal hukum “*qishas*” diganjarkan, maka semua orang yang

⁵² Asmarawati, 4.

⁵³ Roeslan Saleh, *Masalah Pidana Mati* (Jakarta: Aksara Baru, 1978), 12.

berkepentingan tidak akan merasa sakit hati, asasnya sepadan (adil), sesuai dengan kriteria pidana.

3. Tindak Pidana Korupsi

Tindak pidana merupakan terjemahan dari kata *strafbaarfeit* (Belanda) atau *criminal act* (Inggris). Beberapa pembagian tentang tindak pidana, dan pendapat para ahli. Beberapa para pakar hukum di Indonesia menerjemahkan *strafbaarfeit* dengan beberapa arti yakni: tindak pidana, delik, perbuatan pidana.

Arti tindak pidana diartikan bervariasi oleh beberapa pakar hukum di Indonesia sebagai berikut:⁵⁴

- a. Menurut E. Utrecht tindak pidana merupakan suatu kejadian yang juga bisa disebut dengan delik, dikarenakan kejadian tersebut ialah tindakan bersifat lalai dan dampaknya pada keadaan yang muncul dari kelalaian itu.
- b. Menurut Simons menyatakan tindak pidana merupakan perbuatan dengan ancaman pidana oleh Undang-undang Hukum Pidana, dengan adanya perbuatan yang sifatnya salah oleh individu serta bisa mempertanggungjawabkan.
- c. Moeljatno mengartikan perbuatan tindak pidana ialah tindakan yang tidak diperbolehkan pidana, semua yang melanggarnya akan diancam pidana. Perbuatan tersebut harus dirasakan oleh masyarakat, sebagai hambatan pergaulan yang diinginkan masyarakat.

⁵⁴ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana* (Jakarta: Bina Aksara, 2005), 20.

1) Pengertian korupsi

Korupsi asalnya dari bahasa latin yaitu “*corruption*”. Kata ini sendiri mempunyai kata kerja *corrumpere* yang artinya busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok. Menurut Transparency International adalah sikap dari pejabat umum, pegawai, politikus dengan ketidakwajaran serta bersifat illegal, fungsinya untuk memperkaya diri, penyalahgunaan jabatan yang diamanahkan pada mereka.⁵⁵

Dalam khazanah hukum Islam, perilaku korupsi belum mendapatkan duduk perkara yang jelas untuk dibicarakan, ketika para *fuqaha*’ menyinggung tentang kejahatan yaitu memakan harta beda orang lain dengan jalan yang tidak baik (akl amwal al-nas bi al-batil) seperti yang dilarang dalam alquran, akan tetapi jika melihat dari asal kata korupsi, artinya merusak ataupun menyuap.⁵⁶

Pada ajaran agama, korupsi ialah perbuatan yang buruk dan munafik, semua hal yang buruk ditimbulkan berbagai distorsi pada kehidupan yang termasuk pada perbuatan fasad, yang dikutuk Allah SWT.⁵⁷

Dalam pengertian korupsi menurut Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

⁵⁵ Buku Pedoman KPK, 7.

⁵⁶ Fazan, “Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam,” (Aceh: Jurnal Ilmiah Islam Futura, 2011), 150.

⁵⁷ Fazan, 5.

mengartikan bahwa korupsi merupakan setiap individu yang tidak taat pada aturan, perbuatannya bersifat memperkaya diri, menguntungkan dirinya, penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan padanya, sifatnya merugikan negara.

Dalam Black's Law Dictionary, korupsi merupakan perbuatan yang dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan yang tidak pada jalurnya. Pihak yang memakai jabatannya untuk mendapatkan keuntungan, atau yang berlawanan dengan apa yang ditugaskan padanya.

Di Indonesia, korupsi bukan lagi hal yang asing. Bisa diperhatikan dari perkembangan regulasi tentang tindak pidana korupsi. Dalam perkembangannya undang-undang tindak pidana korupsi sudah mengalami perubahan sebanyak 4 (empat) kali.

Adapun peraturan yang mengatur tentang korupsi, yaitu :

- a) Undang-undang Nomor 24 tahun 1960 tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan tindak pidana korupsi;
- b) Undang-undang Nomor 3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak korupsi;
- c) Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- d) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi;

- e) Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi;
 - f) Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi;
 - g) Undang-undang Nomor 46 tahun 2009 tentang pengadilan tindak pidana korupsi;
 - h) Undang-undang Nomor 1 tahun 2006 tentang bantuan timbal balik dalam masalah pidana (mutual legal assistance in criminal matters);
 - i) Undang-undang Nomor 7 tahun 2006 tentang pengesahan konvensi PBB anti korupsi, 2003 (united nations convention against corruption, 2003); dan
 - j) Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban”.
- 2) Sejarah pengaturan tindak pidana korupsi

Di Indonesia, langkah pada pembentukan hukum positif guna mengatasi permasalahan dilaksanakan dari masa perjalanan sejarah serta perubahan regulasi. Istilah korupsi yang baru dipakai pada tahun 1957, dengan adanya aturan penguasa militer, yang berlaku di kekuasaan angkatan darat. Beberapa peraturan yang mengatur mengenai tindak pidana korupsi di Indonesia sebagai berikut :

a) Masa peraturan penguasa militer, yang terdiri dari:

(1) Peraturan yang berkuasa Nomor PRT/PM/06/1957 dikeluarkan oleh Penguasa Militer Angkatan Darat dan berlaku untuk daerah kekuasaan Angkatan Darat⁵⁸.

Rumusan korupsi menurut undang-undang ini ada dua tahap, tindakan yang dilakukan siapapun, untuk keuntungan pribadi atau sebuah organisasi, yang menyebabkan kerugian negara.⁵⁸ Setiap tindakan yang telah dilakukan dari pejabat yang menerima gaji dari suatu badan dan menggunakan kesempatan ataupun kewenangan yang diembankan kepadanya, yang secara tidak langsung maupun langsung menguntungkan dirinya.⁵⁹

(2) Peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/08/1957 berisi tentang pembentukan badan yang berwenang mewakili negara untuk menggugat secara perdata orang yang dituduh melakukan perbuatan korupsi, sifatnya keperdataan. Badan yang dimaksudkan yaitu Pemilik Harta Benda (PHB).

(3) Peraturan Penguasaan Militer Nomor PRT/PM/011/1957 ialah dasar hukum yang dupunyai Pemilik Harta Benda

⁵⁸ Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi* (UU No.31 Tahun 1999), (Bandung: Mandar Maju, 2001), 13.

⁵⁹Martiman, 13-14.

(PHB) guna melaksanakan penyitaan harta yang merupakan hasil korupsi sambil menunggu putusan pengadilan tinggi.

(4) Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan darat Nomor PRT/PEPERPU/031/1958 serta peraturan pelaksanaannya.

(5) Peraturan Penguasaan Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Laut Nomor PRT/z.1/I/7/1958 tanggal 17 April 1958 (diumumkan dalam BN Nomor 42/58). Peraturan tersebut diberlakukan untuk wilayah hukum Angkatan Laut.⁶⁰

b) Masa Undang-Undang Nomor 24/Prp/Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.⁶¹ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Anti Korupsi, yang merupakan peningkatan dari berbagai peraturan. Sifat Undang-Undang ini masih melekat sifat kedaruratan, menurut Pasal 96 UUDS 1950, pasal 139 Konstitusi RIS 1949. Undang-Undang ini merupakan perubahan dari Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961.

⁶⁰ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 22.

⁶¹ Martiman, 15.

- c) Masa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 (LNRI 1971-19, TNLRI 2958) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- d) Masa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 (LNRI 1999-40, TNLRI 387), tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (LNRI 2001-134, TNLRI 4150), tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selanjutnya pada tanggal 27 Desember 2002 dikeluarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 (LNRI 2002-137, TNLRI 4250) tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Aturan di luar KUHP ialah Pasal 103 KUHP, dipaparkan bahwa ketentuan dari Bab I hingga Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan yang oleh perundangan diancam pidana, kecuali Undang-undang ditentukan lain, mengenai ketentuannya telah diatur dalam KUHP, bisa dimaknakan jika suatu bentuk yang mengenyampingkan aturan umum (*Lex Specialis Derogat Legi Generali*).

Dalam KUHP sebenarnya telah ada ketentuan yang sifatnya ancaman, terkhusus pada pejabat yang melakukan korupsi. Tetapi aturan ini dirasa kurang efektif untuk mengatasi permasalahan ini. Kemudian dibentuklah regulasi yang tentang pemberantasan korupsi, harapannya agar bisa menyempurnakan yang telah diatur

sebelumnya. Dengan berlakunya Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi, maka ketentuan Pasal 209 KUHP, Pasal 210 KUHP, Pasal 387 KUHP, Pasal 388 KUHP, Pasal 415, Pasal 416 KUHP, Pasal 417 KUHP, Pasal 418 KUHP, Pasal 419 KUHP, Pasal 420 KUHP, Pasal 423 KUHP, Pasal 425 KUHP, Pasal 434 KUHP dinyatakan tidak berlaku.⁶²

Perumusan tindak pidana korupsi menurut Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 adalah “setiap orang (orang-perorangan atau korporasi) yang memenuhi unsur/ elemen dari pasal tersebut”. Maka, pelaku tindak pidana korupsi ialah “Setiap Orang” tidak harus pegawai negeri. Dapat dilaksanakan oleh orang yang bukan Aparat Sipil Negara, dapat juga berbentuk badan hukum. Tindakannya berwujud memperkaya diri sendiri, terdapat Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:⁶³

- a) Memperkaya diri sendiri, artinya tindakannya melawan hukum, dengan menikmati penambahan kepemilikannya sendiri.

⁶² Andi Hamzah, 39.

⁶³ Darwan Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), 31.

- b) Memperkaya orang lain, akibat perbuatan tersebut, ada orang lain yang diuntungkan dan bertambah kaya. Jadi, yang diuntungkan bukan pelaku langsung.
- c) Memperkaya korporasi, atau mungkin juga yang memperoleh keuntungan yang dilakukan oleh pelaku ialah suatu korporasi, kumpulan badan terstruktur baik badan hukum atau bukan.

Ditinjau dari instrumennya, Indonesia mempunyai beragam regulasi guna pengaturan pemberantasan tindak pidana korupsi. Diantaranya, “KUHP, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta revisinya melalui Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, bahkan sudah ada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002”. Secara substansi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 telah mengatur berbagai aspek yang kiranya dapat menjerat berbagai modus operandi tindak pidana korupsi yang semakin rumit. Pada peraturan tersebut termuat perumusan tindak pidana formil, penghukuman yang dipakai ialah sanksi minimum sampai pidana mati, seperti yang tercantum dalam “Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan telah pula dilengkapi dengan pengaturan mengenai kewenangan penyidik, penuntut umumnya hingga hakim yang memeriksa di sidang pengadilan. Bahkan, dalam segi pembuktian telah diterapkan pembuktian terbalik secara berimbang

dan sebagai kontrol, Undang-Undang ini dilengkapi dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu pengaturan mengenai peran serta masyarakat, kemudian dipertegas dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu pengaturan tindak pidana korupsi dilakukan melalui kerja sama dengan dunia Internasional. Hal ini dilaksanakan dengan penandatanganan konvensi PBB tentang korupsi, pemberian peluang pengembalian aset yang telah dirampas. Dengan meratifikasi konvensi ini, Indonesia akan diuntungkan dengan penanda tangan konvensi ini. Salah satu yang penting dalam konvensi ini adalah adanya pengaturan tentang pembekuan, penyitaan dari harta benda hasil korupsi yang ada di luar negeri.⁶⁴

3) Jenis-jenis tindak pidana korupsi

Pengertian mengenai tindak pidana korupsi dipandang dari berbagai aspek, dilihat dari disiplin ilmu yang dipakai dan dipaparkan oleh Darwan Prinst ada pengelompokan jenis korupsi, yaitu:

⁶⁴ Firman Wijaya, *Peradilan Korupsi Teori dan Praktik* (Jakarta, Maharini Press, 2008), 49-50.

a) *Administrative corruption*

Ialah segala hal yang dijalankan adalah yang mempunyai kesesuaian dengan regulasi yang berlaku. Akan tetapi, ada oknum tertentu yang menguntungkan dirinya sendiri.

b) *Against the rule corruption*

Maknanya, korupsi yang dilaksanakan ialah sepenuhnya bertentangan dengan aturan. Contohnya pada penyuaipan, penyalahgunaan jabatan ataupun korporasi.⁶⁵

Berbeda dengan jenis-jenis tindak pidana korupsi menurut “Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dapat dibedakan dari 2 segi, yaitu korupsi aktif dan korupsi pasif. Adapun yang dimaksud dengan korupsi aktif adalah”:⁶⁶

- a) Melawan hukum dengan memperkaya diri sendiri ataupun merugikan keuangan negara.
- b) Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan dikarenakan jabatan yang dimilikinya.
- c) Pemberian hadiah atau apa yang dijanjikan dengan melihat dari kewenangan yang dipunyainya.
- d) Percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat.
- e) Menjanjikan sesuatu, dengan maksud berbuat ataupun tidak berbuat.

⁶⁵Darwan Prinst, 10.

⁶⁶Darwan Prinst, 29-30.

- f) Memberi sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya.
- g) Memberi janji.
- h) Sengaja membiarkan perbuatan curang.
- i) Sengaja menggelapkan uang atau surat berharga.

Sedangkan korupsi pasif, antara lain :

- a) Menerima pemberian atau janji karena berbuat atau tidak berbuat.
- b) Menerima penyerahan atau keperluan dengan membiarkan perbuatan curang.
- c) Menerima pemberian hadiah atau janji.
- d) Adanya hadiah atau janji diberikan untuk menggerakkan agar melakukan sesuatu.
- e) Menerima gratifikasi yang diberikan berhubungan dengan jabatannya.

Menurut Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ada beberapa jenis tindakan yang dikategorikan sebagai tindak korupsi:⁶⁷

⁶⁷Andi Syamsurizal Nurhadi, "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang Dalam Jabatan" (Tesis: Universitas Hasanuddin Makassar, 2013), 13-18.

1) Perbuatan yang merugikan negara

Perbuatan yang merugikan negara, dapat dibagi lagi menjadi 2 bagian yaitu :

a) Mencari keuntungan dengan melawan hukum dan merugikan negara, korupsi jenis ini dirumuskan pada Pasal Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) :

(1) "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan yang paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)."

(2) "Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana yang di maksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan."

b) Penyalahgunaan jabatan untuk menguntungkan diri sendiri dan merugikan negara. Pemaparan dari jenis ini hampir sama dengan penjelasan korupsi di bagian pertama, bedanya terletak pada penyalahgunaannya, dari kewenangan yang dipunyainya. Korupsi jenis ini telah diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut ;

"Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau

sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

2) Suap-menyuap

Merupakan perbuatan memberukan uang ataupun hadiah pada pejabat pemerintah untuk melakukan hal yang dilarang oleh hukum, contohnya penyuapan, dikarenakan jabatannya bisa menguntungkan dirinya. “Korupsi jenis ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

- a) Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- b) Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- c) Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”;
- d) “Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- e) Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- f) Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

- g) Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- h) Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- i) Pasal 6 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- j) Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- k) Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- l) Pasal 12 huruf d Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”.

3) Penyalahgunaan jabatan

Penyalahgunaan jabatan ialah seorang pejabat yang mempunyai kewenangan melakukan penggelapan laporan keuangan, menghilangkan barang bukti, membiarkan oknum lain melenyapkan bukti dengan tujuan untung pada dirinya sendiri yang merugikan negara hal ini sebagaimana rumusan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain undang-undang tersebut di atas terdapat juga ketentuan pasal-pasal lain yang mengatur tentang penyalahgunaan jabatan, antara lain:

- a) Pasal 8 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - b) Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - c) Pasal 10 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - d) Pasal 10 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - e) Pasal 10 huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- 4) Pemerasan

Berdasarkan definisi dan dasar hukumnya, pemerasan dapat dibagi menjadi 2 yaitu:

- a) Pemerasan yang dilakukan oleh oknum pemerintahan pada orang lain maupun masyarakat. Pemerasan ini dapat dibagi lagi menjadi 2 (dua) bagian berdasarkan dasar hukum dan definisinya yaitu :

- (1) Pemerasan yang dilakoni oleh pejabat yang memiliki kekuasaan, sifatnya ada paksaan yang sifatnya keuntungan pada dirinya. Hal ini sesuai dengan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

(2) Pemerasan yang dilakoni pejabat pemerintahan, kepada individu maupun masyarakat luas, pemberian yang sifatnya melwan hukum, bagian dari aturan padahal dikenyataannya tidaks seperti itu. Pasal yang mengatur tentang kasus ini adalah Pasal 12 huruf g Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b) Pemerasan oleh pegawai negeri. Korupsi diatur pada Pasal 12 huruf f Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

5) Korupsi yang berhubungan dengan kecurangan

Jenis ini yaitu adanya hal curang yang dilaksanakan saat borongan, berupa pemberian barang dampaknya pada kerugian yang dialami yang bersangkutan ataupun negara serta membahayakan keselamatan. Ada juga pegawai yang melakukan pengambilan tanah, juga mengakibatkan kerugian juga termasuk jenis korupsi ini. Adapun ketentuan yang mengatur tentang korupsi ini yaitu :

a) Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

b) Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

- c) Pasal 7 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- d) Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- e) Pasal 12 huruf h Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

6) Korupsi yang berhubungan dengan pengadaan

Pengadaan ialah aktivitas yang tujuannya pada kehadiran barang atau jasa yang diperlukan sebuah organisasi atau lembaga. Orang yang diamanatkan telah melalui seleksi. Dasarnya, hal tersebut berjalan dengan bersih dan jujur. Pemborong yang penilaiannya paling bagus, dan biaya yang kompetitif akan diseleksi oleh instansi, yang bertindak sebagai penyeleksinya.

Hal ini diatur dalam Pasal 12 huruf i Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut :

”Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan yang pada saat dilakukan perbuatan, seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya.”

7) Korupsi yang berhubungan dengan gratifikasi (hadiah)

Yaitu pemberian hadiah yang diterima oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS), tidak dilaporkan kepada KPK dalam kurun waktu

30 hari lamanya sejak diterimanya hadiah. Wujudnya bisa berupa uang, barang, pinjaman tanpa bunga, biaya pengobatan ataupun fasilitas lainnya.

Korupsi jenis ini diatur dalam Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 12 huruf c Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menentukan:

“Pegawai Negeri atau penyelenggara Negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan jabatannya.”

4. *Maqashid Syari'ah*

Maqshad dan *maqashid* dalam kamus bahasa Arab diambil dari asal kata *qashd* dan *maqashid* adalah susunan yang berindikasi makan banyak (jama'), bentuk mufradnya adalah *maqashad* yang artinya tujuan atau target. *Maqashid syari'ah* berakar dari dua kata yakni *maqashid* dan *syari'ah*. *Maqashid* adalah bentuk jamak dari *maqsud* yang berarti kesenjangan atau tujuan. Adapun *syari'ah* berarti menuju air atau sumber kehidupan.⁶⁸

Dalam kajian etimologi (bahasa), *maqashid* adalah bentuk jamak dari kata *maqshid* yang artinya kesukaran dari apa yang dimaksud atau ditujukan. Lebih spesifik lagi, *maqashid* bersumber dari kata *qashada*

⁶⁸ Oni Sahroni dan Adiwarmarman A. Karim, *Maqashid Bisnis & Keuangan Islam Sintesis Fikih dan Ekonomi* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2015), 3.

yaqshidu, qashdan, qashidun, yang artinya keinginan yang kuat, berpegang teguh, dan sengaja.⁶⁹ Sedangkan dalam kamus Arab-Indonesia, kata *maqshid* memiliki makna menyengaja atau bermaksud kepada (qashada ilaihi).⁷⁰

Sedangkan kata *syari'ah* merupakan mashdar dari kata *syar'* yang bermakna sesuatu yang dibuka untuk mengambil apa yang ada di dalamnya, dan *syari'ah* adalah tempat yang didatangi oleh manusia atau hewan untuk minum air, akar katanya adalah *syara'a, yasyri'u, syar'an*, yang berarti memulai pelaksanaan suatu pekerjaan.⁷¹ Selanjutnya Abdur Rahman mendefinisikan *syari'ah* sebagai jalan yang harus diikuti atau secara harfiah berarti jalan ke sebuah mata air.⁷²

Di samping itu, Al-Syatibi mendefinisikan *syari'ah* menjadi hukum-hukum Allah yang meliputi para mukallaf, berupa perbuatan-perbuatan, perkataan-perkataan juga termasuk *i'tiqad-i'tiqadnya* secara universal yang tersemat di dalamnya. Penggabungan kedua kata di atas *maqashid* dan *syari'ah* serta mengetahui makna secara etimologi, secara lebih sederhana *maqashid al-syari'ah* dapat diartikan sebagai maksud dan tujuan Allah SWT dalam mensyariatkan sebuah hukum.⁷³

Sementara dalam perspektif epistemologi, al-Syatibi telah menyimpulkan *maqashid al-syari'ah* dalam kajian tentang hukum Islam

⁶⁹ Ahsan Lihasanah, *al-Fiqh al-Maqashid Inda al-Imami al-Syatibi*, (Dar al-Salam: Mesir, 2008), 11.

⁷⁰ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wadzuryah, 1990), 243.

⁷¹ Abu al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakaria, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, t.p,t.t., 262.

⁷² Hasbi Umar, *Nalar Fiqih Kontemporer*, (Jakarta : Gaung Persada Press, 2007), 36.

⁷³ Abu Ishaq Al-Syatibi, *al-Muwaafaqat fi Ushul al-Syari'ah, juz I*, (Beirut : Dar al-Ma'rifah), t.t., 88.

bahwasanya kesatuan hukum Islam berarti kesatuan dalam asal-usulnya juga terlebih dalam kesatuan tujuan hukumnya. Demi menjunjung tujuan hukum ini, Al-Syatibi mengungkapkan konsepnya tentang *maqashid al-syariah*, dengan klarifikasi bahwa tujuan hukum adalah satu yaitu kebajikan dan kesejahteraan umat manusia.⁷⁴

Perkembangan teori *maqashid syari'ah* dari beberapa ilmuwan muslim sebagai berikut:

a. Muhammad ibn Idris al-Syafi'i

Ulama pertama yang mengarang ilmu ushul fiqh adalah Imam Syafi'i. Fakta ini dibuktikan berdasarkan tiga alasan: pertama, beliau adalah mutakallim (teolog) yang pertama kali membahas alasan (taa'lil) berdirinya suatu hukum, sementara *illat* adalah bagian inti dari pembahasan ilmu Maqashid Al-Syari'ah. Kedua, Imam Syafi'i merupakan salah satu dari beberapa pemerhati pentingnya kaidah umum syariat dan masalahat lebih-lebih dalam praktik berijtihad dan penyimpulan sebuah hukum. Ketiga, Al-Syafi'i adalah figur ulama yang konsen terhadap tujuan hukum (Maqashid Al-Ahkam) seperti dalam bersesuci, puasa, haji, zakat, potong tangan (qishas), hukum pidana ataupun dalam cakupan Maqashid yang lebih universal seperti melindungi agama, jiwa, keturunan, harta, dan lain-lain.⁷⁵

⁷⁴ Abu Ishaq Al-Syatibi, 6.

⁷⁵ Muhammad Yusuf al-Badawi, *Maqashid al-syariah*. (Urdun : Dar al-Nafs, 2000), 87.

b. Imam al-Haramain al-Juwaini

Imam Al-Juwaini mengklasifikasikan Maqashid al-Syariah menjadi tiga tingkatan, ketiganya antara lain ad-dharuriyah, al-hajiyah, dan tahsiniyah. Dia juga sekaligus memopulerkan ad-dharuriyah al-kubra yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan ad-dharuriyah al-khams. Selanjutnya, teori Al-Juwaini di atas kemudian dikembangkan oleh muridnya, Abu Hamid al-Ghazali.⁷⁶

c. Abu Hamid al-Ghazali

Teori *Maqashid al-Syariah* milik al-Ghazali dikembangkan melalui tiga tahap penulisan. *Syifa al-Ghail* adalah karya pertamanya yang dilanjutkan dengan *Ihya Ulum al-Din* dan karya ushul fiqhnya yang berjudul *al Mustafa fi-Ilm al-Ushul* adalah penyempurnaannya. Al-Ghazali menerangkan metode qiyas dan mekanisme illat dalam *Syifa al-Ghalil*. Teorinya berbunyi bahwasanya ukuran Maqashid al-Syari'ah harus sesuai (munasib) dengan nilai kemaslahatan. Menurutnya, maslahat adalah sesuatu yang mendatangkan manfaat dan mencegah kemudharatan. Apabila agama dapat menjamin kemaslahatan maka agama (syara') menurut beliau harus melindungi empat elemen primer manusia yakni jiwa, akal, barang, dan harta.⁷⁷

Al-Ghazali juga mendefinisikan *Maqashid al-Syariah* menjadi dua bagian. Yang pertama adalah *maqashid* yang berkaitan dengan agama (al-din) dan yang kedua adalah *maqashid* yang berkaitan dengan hal

⁷⁶ Muhammad Yusuf al-Badawi, 87.

⁷⁷ Muhammad Yusuf al-Badawi, 88.

dunia (al-duniyawi). Dalam pembagiannya, masih terdapat persilangan antara kedua *maqashid* tersebut. Seperti halnya perintah sholat yang bisa ditinjau dari sisi al-din dan juga dapat dipandang dari sisi *al-duniyawi*.

Al-Ghazali juga telah berhasil mengurutkan *maqashid al-syari'ah* lebih singkat dan padat dari gurunya al-juwaini. Beliau mengurutkan *maqashid al-syari'ah* tersebut menjadi tiga bagian, yang pertama yakni pertama *maqashid al-dharurat* (kebutuhan primer), kedua *maqashid al-hajiyat* (kebutuhan sekunder), dan yang terakhir yakni *al-tazzayunatwa al-tashilat* atau *al-tahsinat* (hak suplementer). Urutan ini berhasil beliau rumuskan dari kitab gurunya, al-juwaini, dalam *al-Burhan fi Ushul al-Fiqh*.⁷⁸

d. Imam Al-Syatibi

Dalam penyebutan kajian *Maqashid al-Syariah*, Al-Syatibi menggunakan kata yang berbeda seperti *maqashid al-syariah*, *al-maqashid al-syar'iyah*, dan *maqashid minsyar'i al-hukm*. Meski demikian, penyebutan tersebut berisi arti yang sama sebagai tujuan yang tertera dalam ketetapan Allah SWT.⁷⁹

Menurut beliau, tidak satu pun hukum Allah yang tidak memiliki tujuan. Apabila hukum tersebut tidak memiliki tujuan berarti hukum tersebut sama halnya tidak dapat membedakan sesuatu yang

⁷⁸ Muhammad Yusuf al-Badawi, 88.

⁷⁹ Muhammad Yusuf al-Badawi, 89.

tidak dapat dilaksanakan. Imbuhnya, al-Syatibi menerangkan terkait tujuan ditetapkan hukum Allah ialah demi kemaslahatan manusia.⁸⁰

Al-Syatibi membagi *Maqashid* menjadi dua bagian dalam kitab al-Muwaffaqat. Keduanya adalah maksud syari' (qashu asy-syari') dan maksud mukallaf (qashdu al-mukallaf). Sebagai substansi *Maqashid al-Syariah*, kemaslahatan dapat teraplikasi jika lima unsur pokok dapat dimanifestasikan dan terjaga. Kelimanya adalah agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta.⁸¹



IAIN JEMBER

⁸⁰ Muhammad Yusuf al-Badawi, 89.

⁸¹ Bakri, A.J. *Konsep Maqashid al-Syariah menurut al-Syatibi .Ed. 1 Cet. 1.* (Jakarta: Grafindo Persada. 1996), 72.

BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum pada dasarnya sesuatu kegiatan ilmiah berdasar pada metode, sistematika dan pemikiran, di mana tujuannya untuk pemahaman dengan menganalisa, terkecuali pada pengadaan pemeriksaan yang terkait tentang kenyataan regulasi, guna mengupayakan penyelesaian masalah yang muncul.⁸² Metode penelitian hukum ialah cara kerja ilmuan dengan memakai metode. Metode juga diartikan sebagai jalan yang ditempuh guna keberlangsungan penelitian sesuai dengan yang direncanakan.⁸³

Penelitian hukum dalam ilmu hukum ialah kegiatan *know-how*, bukan sekedar *know-about*. Sebagai kegiatan *know-how*, dilaksanakan guna pemecahan masalah dari isu hukum yang dihadapi. Saat seperti ini, diperlukannya kemampuan pada penganalisaan masalah, penalaran dan penganalisaan untuk memecahkan suatu problematika.⁸⁴ Adapun metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian dengan menjadikan hukum sebagai bangunan sistem norma, mengenai asas, norma, perundangan, putusan pengadilan serta doktrin (ajaran).⁸⁵

⁸² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum Cet ke-6* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), 43.

⁸³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Cet ke-3* (Jakarta: UI Press, 2012), 42.

⁸⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Cet ke-13* (Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2017), 60.

⁸⁵ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Cetakan IV* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), 33.

Hal yang menjadi pengkajian yaitu konsep aturan yang berlaku dalam masyarakat yang menjadi acuan watak setiap orang. Penelitian ini fokusnya pada inventarisasi hukum positif, asas, doktrin serta penemuan hukum, perbandingan dan sejarahnya.⁸⁶

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum normatif atau yuridis normatif adalah metode dilaksanakan dengan menelaah data sekunder.⁸⁷ Dalam kaitannya dengan penelitian memakai beberapa pendekatan yaitu:⁸⁸

1. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilaksanakan terhadap ketentuan yang mempunyai kaitan dengan Undang-undang Nomor No. 31 tahun 1999 jo. Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang yang berkaitan lainnya.

2. Pendekatan Konsep (Conceptual Approach)

Pemahaman konsep yang dipakai tentang politik hukum pidana yang menjadi acuan dalam reformasi aturan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi ke depan.

⁸⁶ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum, Cet. 1* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 52.

⁸⁷ Soerjono Soekanto & Sri Mamudy, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Press, 2001), 13.

⁸⁸ Johny Ibrahim, *Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), 30.

3. Pendekatan Perbandingan (Comparative Approach)

Pendekatan perbandingan digunakan sebagai bahan komparasi dalam segi efektivitas *problem solving* kasus tindak pidana korupsi. Hal tersebut membandingkan antara kajian yuridis-normatif, tentang perundangan dan Hukum Islam (maqashid syari'ah).

C. Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian hukum normatif, untuk memecahkan masalah atau isu hukum dibutuhkan sumber-sumber penelitian. Dalam penelitian ini sumber bahan hukum yang digunakan adalah data sekunder, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer, terdiri dari asas dan norma hukum yang berupa peraturan hukum dasar yang bersifat mengikat serta berkaitan erat dengan masalah yang akan diteliti, yaitu:
 - a. Al-Quran;
 - b. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
 - d. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1990 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - e. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 - f. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - g. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption, 2003*;

- h. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 - i. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights*;
 - j. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
 - k. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1997 tentang Mobilisasi dan Demobilisasi;
 - l. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya;
 - m. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM).
2. Bahan Hukum Sekunder, terdiri dari:
- a. Berbagai buku, hasil pengkajian pakar, pendapat pakar hukum, jurnal, dan artikel yang membahas tentang kebijakan hukum pidana;
 - b. Berbagai buku, pendapat para ahli, dan artikel yang membahas tentang hukuman mati;
 - c. Berbagai buku, jurnal, dan artikel yang membahas tentang UU Tipikor;
 - d. Berbagai buku, jurnal, dan artikel yang membahas tentang *Maqashid Syari'ah*;
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang dapat menunjukan ataupun memberikan penjelasan terhadap bahan primer dan sekunder, kamus, internet dan sebagainya.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ialah hal strategis pada pengkajian dengan arahnya sebuah penelitian ialah untuk memperoleh data. Jika tidak mengetahui tekniknya, makanya peneliti tidak bisa memperoleh data sesuai standard yang berlaku.⁸⁹

Peneliti dalam pendekatan penelitian ini menggunakan beberapa hal yaitu pendekatan perundang-undangan dan konseptual dengan permasalahan dan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian. Dalam mendapatkan data, peneliti mengumpulkan data melalui pengkajian guna memperoleh informasi mengenai berbagai hal untuk melakukan telaah kepustakaan.

E. Analisis Data

Setelah mendapatkan data-data atau bahan hukum sesuai dengan teknik pengumpulan data di atas, maka selanjutnya data-data tersebut akan dianalisis guna memperoleh pendapat berupa alasan pada permasalahan pengkajian.⁹⁰

Dalam menganalisisnya, sudah didapatkan teknik analisis yang digunakan oleh peneliti yang pertama yaitu teknis analisis deskripsi dengan menghubungkan data yang diperoleh dengan teori sehingga dapat memberikan gambaran atau uraian yang cukup jelas untuk menjawab permasalahan yang diteliti. Langkah selanjutnya adalah menggunakan teknik komparatif, yaitu mengadakan deskripsi lebih lanjut dengan melakukan perbandingan terhadap satu pendapat dengan pendapat yang lainnya.⁹¹

⁸⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 114.

⁹⁰ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2017), 152.

⁹¹ Diantha, 153.

Setelah melakukan metode deskripsi dan komparasi, dilanjutkan dengan melakukan evaluasi terhadap suatu kondisi hukum. Dan terakhir yaitu memberikan argumentasi sesuai dengan hasil analisis dalam menjawab masalah penelitian.

F. Tahap-tahap Penelitian

Dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan beberapa tahapan, di antaranya:⁹²

1. Mengidentifikasi kenyataan hukum dan memperkecil kemungkinan yang tidak cocok dengan penetapan isu hukum yang akan dipecahkan;
2. Mengumpulkan bahan hukum, dipandang memiliki hubungan dengan hubungan non hukum;
3. Penelaahan atas isu hukum yang diajukan didasarkan pada bahan yang telah terkumpul;
4. Penarikan kesimpulan berbentuk pendapat menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.


Hal yang sesuai dengan karakter ilmu hukum yang sifatnya preskriptif dan bisa diterapkan. Ilmu yang sifatnya preskriptif yaitu ilmu yang mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, konsep dan norma hukum.

Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menentukan standar prosedur, ketentuan dalam melaksanakan aturan hukum. Langkah yang diterapkan baik pada pengkajian ditujukan pada tujuan praktis maupun akademis.

⁹² Marzuki, 171.

BAB IV
PEMBAHASAN

A. Formulasi Tindak Pidana Korupsi Saat Ini



Tabel 4.1
Tren Korupsi Selama Empat Tahun (2015-2018)

Dari hasil pemantauan, dapat dilihat bahwa tren kinerja penindakan kasus korupsi mengalami penurunan, dari segi kasus ataupun penjumlahan pelakon yang menjadi tersangka. Berbeda dengan kerugian negara, dalam jangka waktu dua tahun terakhir, kerugian negara sangat besar jika perbandingannya di tahun 2015 dan 2016. Meskipun demikian, ada penurunan yang terjadi di tahun 2017 ke 2018 tentang kerugian negara.⁹³

Notabene kasus dugaan korupsi yang diselesaikan oleh penegak hukum selama empat tahun sebanyak 392 kasus. Pelakon yang ditetapkan sebagai tersangka sebanyak 1.153 orang. Kerugian yang muncul sekitar Rp. 4,17 triliun, jika dihitung dengan rata-rata perbulannya, kasus yang ditangani

⁹³ Indonesia Corruption Watch, *Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2018* (Jakarta: ICW, 2018), 5.

cenderung sedikit. Penegak hukum hanya memiliki kemampuan menyelesaikan 33 kasus banyaknya dengan tersangka sebanyak 96 orang. Maknanya, tiap kasus dugaan korupsi yang diproses hanya berhasil ditangkap sebanyak tiga orang.⁹⁴

Hal tersebut memperlihatkan jika hasil kerja penegak hukum tidak maksimal untuk upaya pemberantasan korupsi, dilihat dari jumlah penanganan kasus dan penjumlahan aktor yang tertangkap. Hingga saat ini, korupsi merupakan masalah kompleks yang terjadi di Indonesia.⁹⁵

Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2018, Indonesia menempati posisi ke-89 dari 180 negara. Nilai yang didapatkan oleh Indonesia yakni 38 dengan skala 0-100. Sebagai bahan hipotesis, semakin rendah nilainya maka semakin korup negaranya begitu pun sebaliknya. Apabila dibandingkan dengan tahun 2017, Indonesia menempati urutan ke-96 dengan nilai 37. Peningkatan 1 (satu) poin dalam IPK tidak menjadikan penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi maksimal meskipun dari segi posisi (ranking) meningkat. Kondisi ini perlu menjadi bahan evaluasi bagi aparat penegak hukum dalam menyusun strategi pemberantasan korupsi.⁹⁶

Penegak hukum sebagai *leading sector* dalam usaha memberantas korupsi diberikan fasilitas berupa infrastruktur anggaran negara. Kepolisian mempunyai sekitar 535 kantor di seluruh penjuru nasional yang mempunyai

⁹⁴ Indonesia Corruption Watch, 5.

⁹⁵ Indonesia Corruption Watch, 5.

⁹⁶ Indonesia Corruption Watch, 1.

kewenangan dalam penindakan korupsi. Anggaran pengelolaan oleh Kepolisian dalam penanganan kasus korupsi Rp. 208 juta. Sedangkan di Kejaksaan, mempunyai 520 kantor seluruhan Indonesia dengan rincian dengan penjumlahan penyelidikan 25 juta, penyidikan 50 juta, penuntutan 100 juta serta eksekusi penuntutan 25 juta. Sementara KPK mempunyai kantor dan memperoleh lagi anggaran sekitar 12 miliar untuk 85 kasus.⁹⁷

Dengan fasilitas yang diberikan negara untuk usaha pemberantasan korupsi, masyarakat mempunyai andil dalam melakukan pengawasan hasil kerja penegak hukum, mulai dari kasus yang ditangani, hingga tersangka yang telah ditetapkan. Dikarenakan, pengawasan masyarakat dibutuhkan dan selaras dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁹⁸

Kapasitas masyarakat dalam konteks pemberantasan korupsi perlu diletakkan sebagai upaya mengawal proses penanganan kasus dugaan korupsi sehingga berjalan tuntas. Artinya penegak hukum wajib menyediakan saluran informasi untuk memfasilitasi masyarakat mengetahui perkembangan penanganan kasus. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeringkatan yang dikeluarkan oleh Komisi Informasi pada tahun 2016, Kepolisian dan Kejaksaan tidak masuk dalam peringkat 10 besar yang pengelolaan informasinya bersifat terbuka. Sedangkan KPK masuk dalam peringkat 10 besar yaitu kategori menuju informatif. Sayangnya pada tahun 2017 lembaga

⁹⁷ Indonesia Corruption Watch, 1.

⁹⁸ Indonesia Corruption Watch, 1.

penegak hukum sama sekali tidak masuk dalam peringkat keterbukaan informasi yang transparan.⁹⁹

Kasus korupsi di Indonesia tidak memperlihatkan tanda akan berhenti, hukuman yang diberikan selama ini tidak menimbulkan rasa jera. Setiap tahunnya, total kasus korupsi memiliki kecenderungan naik, hal tersebut termasuk pada keseluruhan kerugian negara dan jumlah tersangka yang tidak mengindikasikan potensi tingkat penurunan.¹⁰⁰

Telah diakui secara umum bahwa kasus korupsi telah berdampak luas, masif, sistemik, dan terstruktur terutama pada: (1) penurunan kualitas hidup dan kehidupan manusia, (2) perusakan nilai-nilai kemanusiaan, (3) kehancuran sendi-sendi ketatanegaraan dan kehidupan demokrasi, (4) penurunan kualitas pelayanan publik, (5) pengabaian hak-hak dasar negara, (6) perusakan sendi-sendi prinsipal dari sistem pengelolaan keuangan negara, (7) terjadinya pemerintahan boneka, (8) peningkatan kesenjangan sosial, (9) hilangnya kepercayaan investor, (10) lunturnya etos kerja, dan (11) terjadinya degradasi moral keberagamaan.¹⁰¹

Beberapa tahun terakhir terdapat fakta hukum yang sangat mengerikan ialah adanya dua kasus yang dilakukan oleh pejabat publik yang sebenarnya telah memenuhi syarat pasal 2 ayat 2 UU Tipikor mengenai hukuman mati. Pertama, Muhammad Tamzil sebagai mantan Bupati Kudus yang melakukan pengulangan pelanggaran hukum (residivis) tindak pidana korupsi. Akan

⁹⁹ Indonesia Corruption Watch, 2.

¹⁰⁰ Lakpesdam PBNU, *Jihad Nahdlatul Ulama Melawan Korupsi* (Jakarta: Lakpesdam PBNU, 2016), 17.

¹⁰¹ Lakpesdam PBNU, 17.

tetapi tuntutan dari jaksa dan KPK masih belum menyentuh terhadap hukuman mati. Sampai saat ini kasus itu masih bergulir di pengadilan. Dan kedua, Pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) yang menjadi tersangka kasus korupsi dana penyediaan air minum di lokasi bencana Tsunami Donggala, Palu, Sulawesi Tengah. Dalam kasus ini seharusnya pejabat tersebut sudah memenuhi salah satu unsur bagaimana hukuman mati dikenakan.

Saat ini kebijakan formulasi hukum pidana mati terhadap pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia tercantum dalam Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang ditujukan kepada pelaku tindak pidana korupsi. Ironinya, manifestasi kebijakan tersebut masih terkendala perihal banyaknya penolakan terhadap peraturan yang ada, sedangkan standar pemidanaan yang “baik” bagi terpidana korupsi ternyata masih belum memberikan efek jera. Hal ini dikuatkan dengan keadaan banyaknya narapidana yang masih merasa hidup layaknya di rumah meski telah dijatuhi sanksi pidana seperti pelaku korupsi yakni Setya Novanto.¹⁰²

IAIN JEMBER

¹⁰² Setya Novanto adalah mantan ketua DPR RI yang terbukti melakukan korupsi proyek e-KTP tahun anggaran 2011-2013 senilai 2,3 Triliun. Ia dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Tipikor Jakarta 15 Tahun Penjara dan denda 500 juta subsidi 3 bulan kurungan. Banyak masyarakat yang masih melakukan protes atas vonis tersebut karena tidak mencerminkan keadilan hukum. Terlebih atas kelakuannya menyebabkan caos bagi masyarakat yang membutuhkan e-KTP tersebut. Dan juga yang fakta yang terbaru bahwa ia melakukan penyusunan di Lapas Sukamiskin untuk mendapatkan fasilitas layaknya mewah seperti rumah pribadi.

Oleh karena itu, menilai efektivitas pelaksanaan kebijakan formulasi hukum pidana terhadap pelaku korupsi wajib ditelaah kembali.¹⁰³

Salah satu bentuk terhadap penanganan kasus tindak pidana korupsi di Indonesia yang masih belum memberikan efek jera ialah perihal pengenaan hukuman mati. Salah satu kendala baik jaksa maupun hakim sedikit berat menerapkan hukuman tersebut dikarenakan bahwa hukuman mati masih menjadi polemik di negara ini. Mengingat Pasal 28 I UUD NRI 1945. Akan tetapi, dalam tafsir oleh Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa mengenai hak untuk hidup pernah diujikan sebanyak 2 (dua) kali.

Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, ada 2 (dua) pandangan yang berbeda mengenai ketentuan Pasal 28 I ayat (1) UUD NRI yang menentukan:

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”

Menurut yurisprudensi yang pertama berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 013/PUU-I/2003 tanggal 23 Juli 2004, hak asasi manusia yang disebutkan dalam Pasal 28 I ayat (1) UUD NRI 1945 merupakan hak asasi yang tidak dapat dikurangi atau dengan kata lain ketentuan pasal tersebut merupakan ketentuan yang bersifat mutlak. Sedangkan menurut yurisprudensi yang kedua berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 2/PUU-V/2007

¹⁰³ Koko Arianto Wardani dan Sri Endah Wahyuningsih, “Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia,” (Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 4 Desember, 2017), 955.

tanggal 23 Oktober 2007 ketentuan 28 I ayat (1) UUD NRI 1945 bukan merupakan ketentuan yang bersifat mutlak karena adanya pembatasan yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 28 J ayat (2) UUD NRI 1945 atau dengan kata lain hak asasi yang dimaksud dalam Pasal 28 I ayat (1) UUD NRI 1945 merupakan hak asasi yang dikurangi.

Adanya kedua putusan tersebut di atas justru menimbulkan pertanyaan baru yakni putusan yang mana yang seharusnya dibenarkan mengingat putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final. Mengingat kedua putusan tersebut bersifat final maka keduanya harus dianggap berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Konstitusi, ada 2 (dua) pandangan yang berbeda mengenai ketentuan Pasal 28 I ayat (1) UUD NRI.

Menurut yurisprudensi yang pertama berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 013/PUU-I/2003 tanggal 23 Juli 2004, hak asasi manusia yang disebutkan dalam Pasal 28 I ayat (1) UUD NRI 1945 merupakan hak asasi yang tidak dapat dikurangi atau dengan kata lain ketentuan pasal tersebut merupakan ketentuan yang bersifat mutlak. Sedangkan menurut yurisprudensi yang kedua berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 2/PUU-V/2007 tanggal 23 Oktober 2007 ketentuan 28 I ayat (1) UUD NRI 1945 bukan merupakan ketentuan yang bersifat mutlak karena adanya pembatasan yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 28 J ayat (2) UUD NRI 1945 atau dengan kata lain hak asasi yang dimaksud dalam Pasal 28 I ayat (1) UUD NRI 1945 merupakan hak asasi yang dikurangi.

Mengingat kedua putusan tersebut bersifat final maka keduanya harus dianggap Ketentuan Pasal 28 I ayat (1) UUD NRI 1945 memang menempatkan atau mengklasifikasikan hak hidup merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Akan tetapi dalam ketentuan tersebut tidak dapat berdiri sendiri dengan adanya ketentuan Pasal 28 J ayat (2) sebagai norma penutup dalam ketentuan Bab Hak Asasi Manusia dalam UUD NRI 1945. Pasal 28 J ayat (2) UUD NRI 1945 menentukan :

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”

Ketentuan pasal 28 J ayat (2) UUD NRI 1945 tersebut di atas mengandung atau memiliki makna sebagai berikut :

1. Keseluruhan hak ditentukan pada Bab X tentang Hak Asasi Manusia yang tunduk pada pembatasan yang telah ditentukan oleh regulasi;
2. Setiap orang saat menjalankan hak memiliki kewajiban untuk mengakui dan hormat pada kebebasan yang dipunyai orang lain sebagai bentuk perwujudan kebebasan yang bertanggungjawab.
3. Pelaksanaan dan pembatasan hak asasi manusia didasarkan kepada keadilan berdasarkan pertimbangan moral, nilai-nilai, agaman, keamanan dan ketertiban umum masyarakat.

Jadi membaca kedua putusan tersebut ialah bahwa keduanya saling berkaitan. Tetapi dalam hal tersebut tafsir terhadap hak untuk hidup tidak bisa hanya berdiri dalam Pasal 28 I ayat (1) tetapi menjadi satu kesatuan dengan pasal 28 J UUD NRI 1945. Maka dari itu hukuman mati sama sekali tidak melanggar konstitusi.

Pelaksanaan kebijakan formulasi untuk yang melakukan korupsi sebenarnya mengikuti kebijakan di beberapa negara, contohnya: Vietnam, Malaysia, Korea Utara, India, UEA, China, Pakistan, Iran, Afghanistan, Oman, Yordania, Sudan, Arab Saudi, Amerika Serikat, Irak, Jepang, Singapura, Bangladesh, Sudan Selatan, Taiwan, Yaman, Chad, Somalia, dan Mesir.¹⁰⁴

Kebijakan tersebut diambil dikarenakan hal yang dilaksanakan oleh aktor korupsi telah memenuhi kriteria batasan kejahatan yang serius, adanya kerugian bagi negara, hal tersebut merupakan wujud pelanggaran hak sosial dan ekonomi secara luas, yang mana penjatuhan hukuman pidana ini sesuai dengan penjelasan Pasal 6 konvensi Internasional Hak-hak Sipil dan Politik.¹⁰⁵

Dalam hal ini, konstitusi kita menjamin kesejahteraan hidup bagi seluruh rakyat Indonesia terutama dalam sektor perekonomian. Sesuai amanat dalam pasal 33 UUD NRI 1945 yang berbunyi:¹⁰⁶

- 1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

¹⁰⁴ Koko Arianto Wardani dan Sri Endah Wahyuningsih, 955.

¹⁰⁵ Koko Arianto Wardani dan Sri Endah Wahyuningsih, 955.

¹⁰⁶ UUD NRI 1945

- 2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- 3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- 4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.****)
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.****)

Hal tersebut diterapkan oleh penegak hukum pada kasus tindak pidana korupsi demi mengantisipasi penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat publik. Pasalnya, budaya korupsi telah tumbuh dan berkembang dimulai ketika sebelum kemerdekaan yang mana kebiasaan ini sengaja dilaksanakan oleh penjajah dengan menyalurkan upeti untuk penguasa setempat dengan intrik yang amat jahat. Sejak merdeka, Indonesia telah memiliki dasar hukum (legal standing) yang sudah berubah 4 (empat) kali, seperti halnya berikut:

- 1) Pertama, Undang-Undang nomor 24 tahun 1960 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
- 2) Kedua, Undang-Undang nomor 3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
- 3) Ketiga, Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
- 4) Keempat, Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Bentuk hukuman bagi para koruptor seperti diatur oleh Undang-Undang antara lain sebagai berikut:¹⁰⁷

- 1) Pidana Mati, merupakan hukuman yang diberikan kepada setiap orang yang dengan sengaja melanggar, perbuatan yang bersifat menguntungkan diri sendiri ataupun korporasi yang menimbulkan

¹⁰⁷ Modul Tindak Pidana Korupsi ACLC.

kerugian bagi negara, hal tersebut ditentukan pada Pasal 2 ayat (1) Undang- Undang nomor 31 tahun 1999, serta Undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dilakukan dalam keadaan tertentu.

2) Pidana Penjara, dibagi menjadi 3, antara lain:

a) Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat

4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar) bagi setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara (pasal 2 ayat 1).

b) Pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bagi setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (pasal 3).

c) Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) bagi setiap

orang yang dengan sengaja mencegah, merintangai atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka atau terdakwa ataupun para saksi dalam perkara korupsi (pasal 21).

- d) Pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) bagi setiap orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, pasal 29, pasal 35, dan pasal 36.

Kebijakan hukum pidana mati telah diterapkan sebagai respons dari pemerintah, pun menjadi sarana yang dijadikan ancaman yang jelas untuk keamanan negara serta keselamatan masyarakat di semua aspek. Meskipun protes terhadap hukuman mati masih berdengung keras. Selanjutnya tujuannya untuk kemampuan pencegahan diri dari tindakan korupsi yang diharapkan memberikan efek jera.¹⁰⁸

B. Konsep Perluasan Penerapan Hukuman Mati dalam Undang-undang Tipikor

Survei terbaru dari Indonesia Survey Center (ISC) bahwa dalam penanggulangan kasus tindak pidana korupsi, masyarakat menginginkan hukuman mati untuk efek jera bagi pelaku. Dalam survei tersebut hukuman

¹⁰⁸ Koko Arianto Wardani dan Sri Endah Wahyuningsih, 955.

mati ternyata dipilih oleh masyarakat sebagai cara yang paling efektif dalam menghukum para koruptor di negeri ini (49,2%), lalu penjara seumur hidup (24,6%), dan pemiskinan koruptor (11,3%).¹⁰⁹

Konsep pemberlakuan hukuman mati mendapatkan sinyal positif di akhir tahun 2019. Presiden Joko Widodo mendukung kasus tindak pidana korupsi dapat dikenakan hukuman mati jika ada kehendak yang besar dari masyarakat. Hal tersebut disampaikan usai menghadiri pentas drama 'Prestasi Tanpa Korupsi' di SMK 57 Jakarta (09/12/2019).¹¹⁰

Akan tetapi pernyataan tersebut juga banyak yang menantang. Secara fundamental, para aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) hingga kini sangat membebani eksistensi hukuman mati. Perlindungan HAM, sampai dewasa ini, menjadi penghalang signifikan untuk penerapan pidana mati bagi koruptor, meskipun di lain sisi mereka juga menyetujui koruptor hal yang meresahkan, berimbas fatal pada beberapa persoalan bangsa kini.

Adanya perlindungan HAM memang merupakan suatu konsekuensi logis dari suatu negara hukum. Di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 telah dirumuskan bahwa: “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Salah satu indikasi suatu negara hukum adalah adanya pengakuan HAM dan menjamin HAM tersebut melalui undang-undang.¹¹¹ Perlindungan hak untuk hidup sendiri telah dijamin oleh UUD 1945 melalui Pasal 28 I ayat

(1) yang merumuskan bahwa:

¹⁰⁹ <https://nasional.tempo.co/read/548511/survei-publik-inginkan-koruptor-dihukum-mati/full&view=ok> diakses pada Kamis 22 Mei 2020 pukul 18.35 WIB.

¹¹⁰ <https://news.detik.com/berita/d-4815069/anak-smk-bertanya-kenapa-koruptor-tak-dihukum-mati-jokowi-menjawab> diakses pada Kamis 22 Mei 2020 pukul 18.35 WIB.

¹¹¹ Yan Aswari, 14-15.

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”

Wacana hukum pidana sebenarnya sudah sejak lama membicarakan mengenai perlindungan hak ini tidak pernah berhenti dikaji. Pasalnya dengan kecanggihan sehebat apapun serta kedudukan manusia setinggi apapun tidak akan bisa mengubah hak tersebut. “Ketentuan HAM di dalam UUD 1945 telah memberikan jaminan HAM kepada setiap warga negara, yang ke semuanya itu bermuara pada prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum (*equality before the law*)”.¹¹² Namun, mengenai asas *equality before the law* harus diinterpretasi sebagai prinsip yang berlandaskan Pancasila. Mengenai hal tersebut, Soenawar Soekawati beranggapan bahwa:

“Pengertian dari prinsip *equality before the law* dalam pengertian Pancasila mempunyai perbedaan dengan prinsip yang dianut oleh negara- negara demokrasi barat, yaitu bahwa persamaan, kedudukan, dan kebebasan di Indonesia adalah kebebasan yang bertanggung jawab, Artinya, HAM tidak bersifat mutlak karena setiap warga negara wajib mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku.”

Sejalan dengan pemaparan Soenawar Soekawati menyatakan jika selama ini masyarakat Indonesia telah dipengaruhi konsep HAM negara Barat, menjunjung tinggi hak. Mengenai permasalahan ini, Philipus M. Hadjon memperlihatkan perbedaan jelas di antara konsep HAM indonesia dan negara barat, serta negara Sosialis yang memiliki perbedaan yaitu:

¹¹² O.C. Kaligis, *Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana* (Bandung: Alumni, 2006), 20.

Perbandingan konsep HAM antara Pancasila, Barat, Sosialis¹¹³
Tabel 4.1

Uraian	Penegakkan akan harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila	Konsep Barat	Konsep Sosialis
Sumber	Secara intrinsik melekat pada Pancasila yang merupakan <i>Grundnorm</i>	Bersumber pada hukum kodrat tapi pengakuan terhadapnya merupakan hasil perjuangan rakyat menuntut haknya terhadap negara	Bersumber pada ajaran Karl Marx
Hak dan Kewajiban	Adanya hak berbarengan dengan kewajiban terhadap masyarakat dan negara	Mengutamakan hak dan meletakkan kewajiban pada negara	Mengutamakan kewajiban terhadap negara

Kedudukan HAM saat ini dilihat selaras pada yang diwajibkan, apa yang menjadi haknya oleh negara, mereka diberikan kewajiban untuk hormat pada hak orang lain. Setiap langkah yang menyangkut hak-hak asasi manusia di Indonesia hendaklah dengan selalu berpaling kepada Pancasila sebagai sumber pengakuan akan harkat dan martabat manusia.¹¹⁴ Pola dasar hukum Pancasila dengan ditekannya keseimbangan dari hak dan kewajiban merupakan sebuah hal yang wajib untuk lahirnya tertib kehidupan bermasyarakat.

Perihal pertentangan hukuman mati dan Hak Asasi Manusia (HAM) telah terkupas habis dalam sidang Mahkamah Konstitusi mengenai uji materiil

¹¹³ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina ilmu,1987), 67.

¹¹⁴ Philipus M. Hadjon, 62.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang menghasilkan produk hukum yakni Putusan Mahkamah Konstitusi No. 2/PUU-V/2007.

Pasal 28 I ayat (1) UUD NRI 1945 memang menentukan bahwa hak hidup merupakan salah satu hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, tetapi bila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 28 J ayat (2), maka di taris garis besarnya, jika hak untuk hidup merupakan hal yang tidak dapat dikurangi pada situasi bagaimana pun, dengan pembatasan dan dihilangkan pelaksanaannya asal sesuai dengan ketentuan yang berlaku, nilai agama, keamanan dan ketertiban.¹¹⁵ Paling krusialnya adalah hukuman mati tetap dibutuhkan karena tindakan pelaku sendiri tidak memperhatikan aspek kehidupan yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Hukum harus melakukan perlindungan pada orang, yang menjadi target dari transaksi narkotika.

Penerapannya masih dipandang tepat untuk diterapkan, yaitu sebagai berikut:¹¹⁶

1. Tindak pidana narkotika adalah tindak pidana yang tergolong kelas *extra ordinary crime* yang pengelolaannya juga dilakukan serupa sebagai perwujudan antisipasi negara terhadap imbas ancaman destruktif dari tindak pidana narkotika;
2. Pelaksanaan hukuman tindak pidana mati bagi pelaku pengedar atau badan hukum secara gelap melaksanakan pengedaran, penyimpanan, dan sebagainya tidak dinilai sebagai pelanggaran hak asasi manusia, namun justru sebaliknya, para pelaku tersebut yang telah melanggar hak asasi manusia karena akan berpengaruh terhadap destruksi generasi muda di masa selanjutnya. Pelaksanaan hukuman pidana mati untuk para pengedar dan lainnya tidak berfungsi sebagai ajang balas dendam namun sebagai acuan agar para tindak pidana tersebut jera dan menjadi contoh para oknum atau pelaku pemula;

¹¹⁵ Jaja Subagja, "Sanksi Pidana Mati terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi" (Disertasi: Universitas Airlangga Surabaya, 2015), 162.

¹¹⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 2/PUU-V/2007.

3. Hukuman mati secara filosofis berambisi untuk kepentinganantisipasi umum, guna orang lain tidak melakukan hal yang sama. Selain itu, hukuman tersebut bukan karena dasar balas dendam melainkan berdasarkan hukum yang berlaku, juga supaya orang lain tidak melakukan hal serupa dan membuat keresahan masyarakat yang berpotensi mengganggu keseimbangan publik;
4. Masa depan bangsa Indonesia menjadi taruhan, jika hukuman mati urung dilaksanakan.

Di sisi lain pendapat beberapa ahli yang dihadirkan mengemukakan alasan-alasan penerapan pidana mati tidak melanggar konstitusi dan masih relevan untuk diterapkan dalam sistem hukum pidana di Indonesia sebagai berikut:¹¹⁷

1. Pasal 28 A dan Pasal 28 I ayat (1) UUD NRI 1945 berisi ketentuan diterapkannya pembatasan berdasarkan ketentuan Pasal 28 J ayat (2) UUD NRI. Maksudnya, pembatasan tersebut berarti hak hidup yang tersebut dalam Pasal 28 A dan Pasal 28 I ayat (1) UUD NRI 1945 ialah tidak mutlak adanya. Oleh karena itu, pelaksanaan pidana mati dalam UU Narkotika tidak bermasalah, baik dengan UUD NRI 1945 ataupun hak asasi manusia;
2. Aspek keadilan jelas sekali melihat bahwa jika kita berada di sisi lain sebuah timbangan yang memosisikan para korban kejahatan yang serius dengan pelaku kejahatan itu sendiri. Dengan keberanian, kita wajib memiliki kemampuan untuk memosisikan diri kita sebagai korban, tidak selalu di posisi penjahat, hak asasi manusia bagi penjahat bukanlah hal yang harus kita selalu pandang. Dengan demikian, kebijakan pidana harus sesuai dengan kesetaraan wujud kejahatannya, karena jika tidak maka selanjutnya keadilan akan semakin lemah dan sakit kronis;
3. Sebuah kesalahan jika golongan anti pidana mati mengibaratkan pemerintah atau pengadilan dengan vonis pidana mati sebagai tindakan pembunuhan, sebab, hal ini sama saja mengibaratkan pidana penjara untuk penculikan atau selanjutnya hukuman denda dianggap sebagai perampasan atau pencurian. Keduanya merupakan hal yang tidak bisa diserupakan sebab pertama dilakukan atas dasar undang-undang yang resmi, dan yang kedua adalah sebenar-benarnya kejahatan;
4. Persepsi yang selalu digaungkan oleh golongan anti pidana mati yakni pidana mati tidak mengurangi kejahatan. Sejatinya, hal tersebut tergantung dari hasil penelitian mana yang akan

¹¹⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 2/PUU-V/2007.

digunakan, tentunya statistik yang mendukung mereka. Namun sebaliknya, coba kita lihat dari statistik yang menunjukkan pidana mati pasti mengurangi kejahatan. Seperti contoh di Inggris pada tahun 1965 dan Afrika Selatan tahun 1995. Setelah kedua negara tersebut menghapuskan pidana mati dari konstitusi negara, kurva kejahatan malah meningkat drastis. Berbalik dengan fakta tersebut, di negara bagian Texas, Harris Country dengan penduduk lebih dari tiga juta yurisdiksi eksekusi paling aktif di Amerika Serikat, pada tahun 1982 tingkat kejahatannya mengalami penurunan signifikan sebanyak 73% ketika eksekusi diterapkan kembali. Penurunannya ialah dari angka 44 per 100 ribu di tahun 1981 menjadi 12 per 100 ribu pada tahun 2000;

5. Hukuman mati untuk kejahatan yang luar biasa atau serius diperbolehkan pada pasal 6 ayat (2) ICCPR. Seperti kejahatan narkoba yang disebut sebagai *extremely grave consequences* dengan dampak negatif yang super dan maka dari itu hukuman mati boleh saja diterapkan.

Putusan Mahkamah Konstitusi ini pada pokoknya dapat diartikan bahwa pidana mati tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945 dengan pertimbangan- pertimbangan:¹¹⁸

1. Secara universal, semua hak asasi manusia yang tercantum dalam Bab XA UUD NRI 1945 keberlakuannya bisa terbatas, atas dasar perspektif *original intent* pembentuk UUD 1945. *Original intent* tersebut juga diteguhkan oleh penempatan Pasal 28 J ayat (2) yang menjadi pasal paripurna dari keseluruhan ketentuan yang mengelola hak asasi manusia. Maka, secara interpretasi sistematis (*sistematische interpretatie*), HAM yang diatur dalam Pasal 28 A hingga Pasal 28 I UUD NRI 1945 patuh terhadap pembatasan yang diatur dalam Pasal 28 J UUD 1945. Oleh karena itu, telah konkret bahwa pemahaman “tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun” dalam Pasal 28 I ayat (1) UUD NRI 1945 tersebut bukan bersifat mutlak;
2. Dengan penduduk Muslim yang sudah mayoritas serta sebagai anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI), Indonesia dengan orientasi moral harus menelaah substansi Deklarasi Cairo mengenai Hak-hak Asasi Islami yang diadakan oleh OKI yang tersebut dalam Pasal 8 A yang menyatakan, “Kehidupan adalah berkah Tuhan dan hak untuk hidup dijamin bagi setiap umat manusia. Adalah tugas dari individu, masyarakat dan negara-negara untuk melindungi hak-hak ini dari setiap pelanggaran apa pun, dan dilarang untuk

¹¹⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 2/PUU-V/2007

mencabut kehidupan kecuali berdasarkan syariat". Maka dari itu, negara-negara anggota OKI beranggapan bahwa, pencabutan hak untuk hidup yang bukan berlandaskan hukum yang bersumber dari syariat itu dilarang;

3. Peraturan dari bermacam instrumen hukum internasional telah mengungkapkan bahwa penerapan hukuman mati atau penghilangan nyawa dapat dibenarkan apabila telah memenuhi syarat-syarat dan batasan-batasan khusus. Maksudnya, peniadaan pidana mati masih belum termasuk hukum normatif yang berlaku *general* dan yang dapat diterima oleh warga internasional secara global.

Dengan memperhatikan perkembangan tindak pidana korupsi, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas dan setelah mengkajinya secara mendalam, tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa korupsi di Indonesia bukan merupakan kejahatan biasa melainkan sudah merupakan kejahatan yang luar biasa. Tindak pidana korupsi juga dapat mengganggu stabilitas politik keamanan dan perekonomian negara Indonesia serta tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia karena masyarakat Indonesia merupakan korban dari terjadinya tindak pidana korupsi khususnya yang menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Ada beberapa kriteria yang dapat dijadikan dasar untuk menyatakan tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yakni sebagai berikut:¹¹⁹

1. *Pertama*, Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang sangat dibenci oleh masyarakat. Tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang paling banyak menimbulkan korban karena masyarakat adalah korban dari tindak pidana korupsi. Kebencian masyarakat terhadap tindak pidana korupsi karena tindak pidana korupsi benar-benar merugikan masyarakat. Tindak pidana korupsi dapat menghalangi masyarakat dalam memperoleh keadilan,

¹¹⁹ Romli Atmasasmita, *Korupsi, Good Governance dan Komisi Anti Korupsi di Indonesia* (Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman HAM RI, 2002), 25.

pemenuhan hak dan menikmati pembangunan. Masyarakat Indonesia sangat membenci tindak pidana korupsi yang dapat dibuktikan dengan tingginya dukungan masyarakat terhadap pemberantasan tindak pidana korupsi.¹²⁰

2. *Kedua*, Tindak pidana korupsi merupakan perampasan hak ekonomi dan hak sosial rakyat Indonesia bahkan dalam keadaan tertentu dapat berubah menjadi perampasan hak hidup. Tindak pidana korupsi yang menghambat pembangunan nasional akan berdampak secara langsung pada pemenuhan hak-hak ekonomi, sosial dan bahkan hak hidup masyarakat Indonesia. Pemerintah melalui program pembangunan nasional ditujukan untuk memenuhi hak-hak masyarakat khususnya warga yang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi hak-haknya semisal hak untuk memperoleh pendidikan, hak untuk memperoleh lingkungan yang sehat, hak untuk mendapatkan kesehatan dan hak-hak lainnya. Apabila anggaran-anggaran untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut disalahgunakan untuk kepentingan pelaku tindak pidana korupsi maka hal tersebut merupakan pelanggaran atas hak-hak masyarakat. Hak hidup masyarakat pun akan terancam apabila tindak pidana korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu semisal anggaran untuk penanggulangan bencana alam. Adanya pelanggaran hak-hak masyarakat termasuk di dalamnya hak hidup menempatkan tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa.¹²¹
3. *Ketiga*, Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang dapat menimbulkan terjadinya konflik antar negara karena harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana korupsi dialihkan ke negara lainnya. Tindak pidana korupsi dalam perkembangannya telah bertransformasi menjadi tindak pidana transnasional. Tindak pidana korupsi yang berubah menjadi kejahatan transnasional semakin menegaskan bahwa tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang dibenci oleh semua negara sama halnya dengan tindak pidana narkoba.¹²²

Sehingga dalam konteks tersebut perlu upaya khusus dalam mereformulasi regulasi yang mengarah kepada kebijakan lebih objektif dan komprehensif. Sudarto berpandangan bahwa penerapan sanksi hukuman mati dalam tindak pidana korupsi juga merupakan kajian dari kebijakan atau politik kriminal. Kebijakan kriminal mengandung 3 (tiga) pengertian yakni:

¹²⁰ Romli Atmasasmita, 25.

¹²¹ Romli Atmasasmita, 26.

¹²² Romli Atmasasmita, 26.

1. Dalam arti sempit adalah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
2. Dalam arti luas adalah keseluruhan fungsi dari aparat penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;
3. Dalam arti paling luas ialah keseluruhan kebijakan dilaksanakan melalui ketentuan badan resmi, tujuannya pada penegakan aturan.

Mengacu kepada beberapa definisi di atas, selanjutnya bisa disimpulkan bahwa kebijakan kriminal adalah beberapa usaha aparat penegak hukum ataupun masyarakat dalam memberantas kejahatan. Kebijakan atau usaha memberantas kejahatan secara fundamental adalah bagian integral dari usaha perlindungan publik (social defence) dan usaha guna mendorong kesejahteraan masyarakat (social welfare).¹²³ Pemberlakuan sanksi pidana mati akan berakibat efek jera sehingga bisa mereduksi tindakan-tindakan yang menghambat implementasi pembangunan bangsa. Gagasan pemberlakuan pidana mati kepada pelaku tindak pidana korupsi adalah sebuah kebijakan yang signifikan untuk diberlakukan di kala acuan ini belum pernah dilaksanakan meski telah diatur. Mulder seperti yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief mengungkapkan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan garis kebijakan guna menentukan:¹²⁴

1. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbarui;
2. Apa yang dapat diperbuat guna mencegah terjadinya tindak pidana;
3. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Berdasarkan argumentasi Mulder tersebut di atas maka gagasan penghapusan sanksi pidana mati bukanlah suatu kebijakan hukum pidana yang

¹²³ Barda Nawawi Arief, 102.

¹²⁴ Barda Nawawi Arief, 27.

baik dan bijak dilakukan khususnya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Sanksi pidana mati dalam tindak pidana korupsi justru harus diefektifkan mengingat semakin bertambah dan meluasnya tindak pidana korupsi. Pendekatan hukum pidana dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi harus diutamakan mengingat jenis sanksi lainnya tidak akan mampu untuk memberikan efek jera dan terlalu ringan bagi pelaku tindak pidana korupsi. Hukum pidana merupakan hukum publik oleh karenanya :¹²⁵

- a) Penjatuhan pidana dijatuhkan untuk mempertahankan kepentingan umum;
- b) Pelaksanaannya sepenuhnya di tangan pemerintah;
- c) Mengatur hubungan antara individu dengan negara.

Pemberatan pidana berupa pidana mati dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana korupsi apabila peruntukan uang untuk keadaan tertentu itu dikorupsi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor yang merumuskan bahwa:

Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Situasi yang dikenakan pada pidana korupsi, bagaimana yang dimaksudkan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor. Di samping itu, di dalam Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor terdapat kata dapat, hal ini menunjukkan jika vonis pidana mati pada pelaku, sifatnya tidak ada kewajiban bagi penegak hukum.

¹²⁵ Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Pidana* (Surabaya: Airlangga University Press, 2013), 5.

Meskipun begitu, hal yang dilakukan koruptor disituasi tertentu belum tentu divonis dengan pidana mati.

Penjelasan keadaan tertentu untuk dapat dijatuhinya pidana mati dari pasal ini telah mengalami perubahan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Keadaan tertentu di dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dijelaskan sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

Kemudian penjelasan dari keadaan tertentu di atas diubah penjelasannya oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi.

Adanya perubahan penjelasan akan sesuatu yang disebut dengan keadaan tertentu di atas mengusung konsekuensi bahwa: “bukan lagi waktu yang menentukan, tetapi peruntukan uang untuk keadaan tertentu itu yang dikorupsi” yang menjadi penentu dapat diberinya sanksi pidana mati. Pemaparan tersebut adalah pemberatan pidana yang dapat digunakan sebagai

sanksi, oleh karenanya kepada pelaku tindak pidana korupsi tidak harus dibuktikan bahwa pelaku mengetahui situasi tertentu saat melakukan tindak pidana korupsi.

Perincian yang dimaksud dengan keadaan tertentu dalam Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor adalah keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi, yaitu apabila:

1. Tindak pidana itu dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi:
 - a. Penanggulangan keadaan bahaya;
 - b. Bencana alam nasional;
 - c. Penanggulangan akibat kerusuhan sosial yang meluas;
 - d. Penanggulangan krisis ekonomi dan moneter.
2. Pengurangan tindak pidana korupsi

Dalam konteks beberapa penjelasan mengenai “keadaan tertentu” sebagai berikut:¹²⁶

- a. Penanggulangan keadaan bahaya

Dalam konteks penanggulangan menurut RUU Penanggulangan Keadaan Bahaya merupakan upaya untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi keadaan bahaya. Keadaan bahaya tersebut telah diatur dalam Pasal 12 UUD 1945 yang berbunyi: ”Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang”. Pasal tersebut menyebutkan persyaratan penentuan syarat objektif dalam menentukan

¹²⁶ Yan Aswari, 42.

keadaan bahaya, maksudnya Presiden wajib melihat situasi dan kondisi negara apakah berada dalam keadaan bahaya atau tidak dengan dasar ukuran-ukuran objektif yang sudah tertentu dalam undang-undang.

Pengertian keadaan bahaya dapat ditemui di dalam Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1997 tentang Mobilisasi dan Demobilisasi, yang selanjutnya disebut UU Mobilisasi dan Demobilisasi, yang merumuskan bahwa: “Keadaan bahaya adalah suatu keadaan yang dapat menimbulkan ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa serta kelangsungan hidup bangsa dan Negara Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Keadaan Bahaya”.

Menurut UU Mobilisasi dan Demobilisasi, pengertian keadaan bahaya harus merujuk kepada Undang-Undang Keadaan Bahaya yang dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya, yang selanjutnya disebut UU Keadaan Bahaya. Dengan demikian yang dimaksud dengan keadaan bahaya dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor adalah keadaan bahaya seperti yang ditentukan dalam UU Keadaan Bahaya ini. Menurut undang-undang ini, keadaan bahaya dibedakan menurut kategori tingkatan bahayanya yaitu:

- 1) Keadaan darurat sipil;
- 2) Keadaan darurat militer; dan
- 3) Keadaan darurat perang.

b. Bencana alam nasional

Pengertian bencana alam dapat ditemui di Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang selanjutnya disebut UU Penanggulangan Bencana, yang merumuskan bahwa: bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor. Menurut Pasal 1 angka 1 UU Penanggulangan Bencana, bencana diartikan sebagai “peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis”.

Sebelum diundangkannya UU Penanggulangan Bencana ini, setiap bencana alam yang mengancam keberlangsungan kehidupan masyarakat, termasuk keadaan bahaya, terutama sebagai keadaan darurat sipil berdasarkan UU Keadaan Bahaya. Salah satu contohnya Tsunami Aceh, “Tsunami Aceh yang terjadi pada 26 Desember 2005 dengan kekuatan gelombang mencapai 9,0 skala Richter telah menghancurkan Aceh sangat parah. Dalam waktu singkat, estimasi

menyebutkan sedikitnya 131.000 jiwa meninggal dunia, 37.000 jiwa hilang, dan 500.000 warga terpaksa mengungsi”¹²⁷.

Pada Senin 1 November 2010, Dewan Perwakilan Rakyat telah mengesahkan pencairan dana Rp 150 miliar untuk didistribusikan kepada tiga wilayah Indonesia yang terkena bencana alam, yakni Erupsi Gunung Merapi Jawa Tengah, Tsunami Mentawai Sumatera Barat, dan Banjir Wasior Papua Barat. Pada saat yang sama, keesokannya juga telah dialokasikan APBN 2011 sebanyak Rp 4,9 triliun.¹²⁸ Jumlah dana bencana yang diberikan untuk wilayah bencana mesti diawasi dengan serius. Pasalnya, dana bencana sangat riskan untuk dikorupsi oleh sebagian oknum tidak bertanggung jawab yang merampas hak orang lain yang sedang menderita.

Oleh karena itu, jika dana-dana seperti yang telah disebutkan di atas dikorupsi, maka pelaku tindak pidana korupsi tersebut harus dikenai sanksi pidana mati sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor.

c. Penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas

Pemahaman tentang kerusakan sosial yang merebak pada UU Penanggulangan Bencana, ternyata termasuk dalam pengertian bencana sosial. Pasal 1 angka 4 tentang Penanggulangan Bencana menyebutkan bahwa: bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan

¹²⁷ <https://www.dw.com/id/apa-yang-sebenarnya-terjadi-dalam-tsunami-2004/a-18141866> diakses pada Jumat 5 Juni 2020 pukul 13.20 WIB.

¹²⁸ <https://money.kompas.com/read/2010/10/29/15205448/~Nasional> diakses pada Jumat 5 Juni 2020 pukul 13.25 WIB.

oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat, dan teror. Oleh karena itu, konflik bencana sosial yang di antaranya berbentuk kerusuhan sosial dan konflik sosial dalam masyarakat marak terjadi.

Seperti halnya kerusuhan sosial pada 1997-1998 di Jakarta. Krisis ekonomi dan moneter di tahun tersebut berdampak terhadap kerusuhan sosial yang merebak di Jakarta.¹²⁹ Mahasiswa beserta masyarakat dari segala penjuru tanah air melakukan demonstrasi besar-besaran demi memaksa Presiden Soeharto turun dari kursi kepresidenan. Gelombang massa yang merebak berakibat situasi menjadi tidak aman sehingga berimbas terjadinya kerusuhan sosial.

Ketegangan sosial yang berakibat tidak berfungsinya pemerintahan konstitusional sebagaimana seharusnya, kepanikan, dan kekacauan yang berlangsung tanpa kendali di masyarakat sampai jatuhnya banyak korban jiwa dan harta benda, diperparah perampokan toko-toko, pembakaran, sampai aksi destruksi sarana publik sudah menjadi noktah hitam kerusuhan ini. Bentrokan massal antara kombinasi TNI dan Kepolisian yang berseteru dengan mahasiswa tidak dapat dibendung hingga akhirnya menewaskan beberapa mahasiswa Universitas Tri Sakti dan membludaknya mahasiswa yang hilang yang

¹²⁹ <https://www.indonesia-investments.com/id/budaya/ekonomi/krisis-keuangan-asia/item246>
diakses pada Jumat 5 Juni 2020 pukul 13.25 WIB.

hingga saat ini masih banyak di antara mereka yang hilang tanpa jejak.¹³⁰

d. Penanggulangan krisis ekonomi dan moneter

Tahun 1997 hingga 1998 adalah saksi bagi bencana perekonomian bangsa.¹³¹ Keadaannya terjadi begitu tragis dan hal tersebut sebagai masa paling suram dalam sejarah perekonomian bangsa. Media-media nasional telah mencatat bahwa krisis moneter dan ekonomi yang menimpa Indonesia pada tahun tersebut sebagai contoh nyata peristiwa ini, sebut saja Indonesia Media yang mengabarkan betapa parahnya perekonomian Indonesia kala itu.

Tragedi yang dimula pada Juli 2007 ini berimbas terhadap merosotnya kurs rupiah dari Rp. 2.432 per dolar AS menjadi sekitar Rp. 3000. Rupiah terus merosot hingga menjadi Rp. 5.097 per dolar AS pada 8 Januari 1998, selanjutnya menjadi Rp. 11.050 di akhir Januari 1998. Puncaknya hingga rupiah menembus level Rp. 17.000 per dolar AS pada 22 Januari 1998 yang mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan ekonomi. Krisis moneter juga adalah penyebab ditutupnya 16 bank oleh pemerintah pada 1 November 1997.¹³²

Krisis ekonomi dan moneter pada saat itu ternyata juga berdampak signifikan terhadap segala dimensi perekonomian.

¹³⁰ <https://nasional.kompas.com/read/2018/05/12/10504581/20-tahun-tragedi-trisakti-apa-yang-terjadi-pada-12-mei-1998-itu?page=all> diakses pada Jumat 5 Juni 2020 pukul 13.28 WIB.

¹³¹ <https://www.merdeka.com/uang/kondisi-ekonomi-saat-ini-berbeda-dengan-krisis-1998-dan-2008.html> diakses pada Jumat 5 Juni 2020 pukul 13.30 WIB.

¹³² <https://lipsus.kontan.co.id/v2/perbankan/read/320/perbankan-dalam-pusaran-krisis-moneter> diakses pada Jumat 5 Juni 2020 pukul 14.00 WIB.

Merosotnya nilai tukar rupiah yang drastis ini berimbas pada kesulitan menutup APBN, naiknya harga sembako, melonjaknya hutang terhadap luar negeri dalam rupiah, naiknya harga BBM dan tarif listrik, banyaknya perusahaan yang terpaksa tutup atau mengurangi angka produksinya sebab tidak bisa memasarkan barangnya dan dililit hutang besar, PHK di mana-mana, sehingga menyebabkan naiknya jumlah pengangguran terbuka dari 4,68 juta jiwa pada 1997 menjadi 5,46 juta jiwa di tahun 1998. Hal ini juga menyebabkan tingginya jumlah penduduk miskin. Apabila pada tahun 1996, angka penduduk miskin berjumlah 22,5 juta orang, maka pada pertengahan tahun 1998 meningkat empat kali lipat hingga 79,35 juta berdasarkan catatan perkiraan BPS. Selain itu, krisis ini berimbas fatal terhadap kondisi administrasi negara yang tidak mendukung atau kondisi di mana ketersediaan uang negara yang sangat tidak mungkin untuk dilaksanakannya fungsi-fungsi pemerintahan oleh aparat pemerintahan negara sebagaimana sewajarnya, sedangkan kebutuhan untuk bertindak telah sangat urgen untuk dilaksanakan.¹³³

Demikian, jika dana-dana yang difungsikan untuk menanggulangi krisis ekonomi dan moneter seperti di atas, maka pelaku tindak pidana korupsi dapat dibebani sanksi pidana mati berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor.

¹³³

<https://www.indonesia-investments.com/id/keuangan/angka-ekonomi-makro/kemiskinan/item301> diakses pada Jumat 5 Juni 2020 pukul 13.20 WIB.

e. Pengulangan tindak pidana korupsi

R. Wiyono menjelaskan apa yang dimaksud dengan pengulangan tindak pidana korupsi dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor ini adalah serupa dengan definisi *recidive* dalam tinjauan hukum pidana. Sementara Hermien Hadiati Koeswadji menjelaskan bahwa pengulangan atau *recidive* adalah “jika seseorang telah melakukan sebuah tindak pidana dan terhadapnya telah dibebani suatu keputusan hakim. Selanjutnya setelah usai menjalani pidananya dan kembali ke masyarakat, dan dalam jangka waktu tertentu dia melakukan suatu perbuatan pidana lagi”.¹³⁴

Dengan demikian, jika seorang mengulangi lagi tindak pidana korupsi yang telah ia perbuat, maka narapidana tersebut dapat dibebani sanksi pidana mati sesuai ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor.

Dari beberapa penjelasan di atas mengenai keadaan tertentu, nampaknya penegak hukum baik jaksa maupun hakim sangat sulit untuk menetapkan tuntutan maupun vonis hukuman mati kepada pelaku tindak pidana korupsi. Oleh karenanya, perlu ada kebijakan formulasi mengenai perluasan makna “keadaan tertentu” dalam pasal 2 ayat (2) UU Tipikor.

Maka dari itu, peneliti mengusulkan beberapa rancangan formulasi dalam perluasan lingkup “keadaan tertentu” dalam UU Tipikor berdasarkan pertimbangan nilai-nilai sosiopolitik, sosiofilosofis, serta

¹³⁴ Didik Endro Purwoleksono, *Buku Ajar Hukum Pidana* (Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2008), 60.

sosiostruktural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal, dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia sebagai berikut:

a. Pengaturan nominal jumlah korupsi yang merugikan negara

Dalam kasus korupsi hal yang sangat dominan patut dipertimbangkan ialah mengenai kerugian keuangan negara. Secara jelas nominal jumlah hasil dari korupsi di UU Tipikor masih belum ada pasal yang mengatur. Sehingga dalam hal tersebut menjadi ruang semua pihak menafsirkan secara liar yang di mana mencari keuntungan sendiri demi kepentingannya. Baik terdakwa, jaksa maupun hakim. Hal tersebut yang menjadi salah satu faktor kurang aturan yang mengakibatkan kekosongan hukum sehingga menciptakan ketidakpastian hukum.

Seperti halnya kasus Komjen(pol) Budi Gunawan yang sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Akan tetapi, dalam sidang praperadilan Hakim Sarpin Rizaldi menafsirkan suatu aturan yang di luar konsep hukum terhadap beberapa ketentuan Undang-undang. Secara konseptual tafsir tersebut melemahkan penegakan kasus korupsi di Indonesia. Berangkat dari hal tersebut perlunya aturan yang rigid dan jelas dalam suatu Undang-undang terlebih menyangkut hajat negara dan bangsa.

Busro Muqoddas (mantan ketua KPK) pernah mengusulkan bahwa salah satu syarat sanksi pidana mati diberlakukan kepada

pelaku tindak pidana korupsi adalah nilai korupsi massif yakni di atas Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Dalam konteks ini peneliti tidak sependapat, karena kuantum tersebut sangatlah tinggi. Sehingga menjadi hal yang sangat mustahil untuk dilaksanakan dalam penegakan kasus korupsi. Di sisi lain mempertimbangkan tingginya angka kemiskinan yang tidak pernah berakhir dan rendahnya pendapatan per kapita Indonesia. Secara konsekuensi tingkat kemiskinan dapat meningkat dan potensi kejahatan semakin meluas.

Membandingkan dengan Negara China bahwa seseorang dapat dijatuhi hukuman mati atas kasus tindak pidana korupsi dengan kuantum 100.000 yuan atau setara dengan 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) walaupun masuk dalam pelanggaran serius. Hal tersebut dijelaskan dalam pasal 383 ayat (1) KUHP China:¹³⁵

Individuals who have engaged in graft with an amount of more than 100,000 yuan are to be sentenced to more than 10 years of fixed-term imprisonment or life imprisonment and may, in addition, have their properties confiscated. In especially serious cases, those offenders are to be sentenced to death and, in addition, have their properties confiscated.

Artinya:

Orang-orang yang terlibat dalam korupsi dengan jumlah lebih dari 100.000 yuan harus dijatuhi hukuman penjara lebih dari 10 tahun atau penjara seumur hidup dan mungkin, di samping itu, properti mereka disita. Dalam kasus-kasus yang sangat serius, para pelanggar itu harus dihukum mati dan, di samping itu, harta benda mereka disita.

¹³⁵ KUHP China diakses dari <https://www.fmprc.gov.cn/ce/cgvienna/eng/dbtyw/jdwt/crimelaw/t209043.htm>

Atas dasar itu, peneliti memiliki pandangan berbeda perihal nominal jumlah minimal seseorang dapat dijatuhkan hukuman mati. Sejumlah minimal 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah) dapat dijadikan acuan bagaimana tuntutan dan vonis hukuman mati dapat dijatuhkan. Sepaham dengan rekomendasi Disertasi Jaja Subagja yang berjudul “*Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi*” yang mengusulkan Jumlah 50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah). Hal tersebut atas pertimbangan produk domestik bruto (PDB) per kapita Indonesia mencapai Rp 59,1 juta atau setara dengan US\$ 4.174,9. Dengan demikian nilai kerugian keuangan negara sebesar Rp. 50.000.000.000, setara dengan pendapatan per kapita 1.196 orang dalam setahun.

Maka selain menjaga laju perekonomian negara dengan kuantum tersebut juga dijadikan sebagai upaya preventif bagi seseorang melakukan tindak pidana korupsi. Sehingga kepastian hukum lebih terjamin dan bagi penegak hukum memiliki acuan yang lebih jelas dalam melaksanakan *due process of law*.

b. Pemberlakuan hukuman mati tidak hanya kepada pejabat publik

Dalam studi penelitian tertentu wacana pemberlakuan hukuman mati hanya ingin diterapkan kepada pejabat atau penyelenggara saja. Alasannya ialah karena kewenangan yang melekat padanya akan berpotensi untuk melakukan penyalahgunaan wewenang (korupsi). Dalam konteks tertentu alasan tersebut dapat dibenarkan tetapi peneliti

memiliki argumentasi yang berbeda. Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 menegaskan bahwa semua warga negara memiliki kesamaan di depan hukum atau lebih kenalnya disebut prinsip *equality before the law* (persamaan di muka hukum). Di sisi lain, Pasal 7 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menyatakan bahwa "semua orang sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun". Maka dari itu, hampir semua negara di belahan negara manapun menganut prinsip tersebut.

Dalam konteks pidana korupsi memang secara potensi pejabat atau penyelenggara negara memiliki peluang yang rentan melakukan tindak pidana korupsi. Akan tetapi melihat perkembangan zaman, korupsi bisa dilakukan oleh siapapun yang berada di luar pejabat negara. Beberapa kasus yang berkembang, korupsi tidak hanya dilakukan oleh pejabat negara melainkan seseorang atau kelompok lain yang juga merugikan keuangan negara. Maka dari itu, peneliti menegaskan selama yang dirugikan keuangan negara atau ada unsur-unsur lain, siapapun harus diberlakukan kebijakan hukum yang sama yang salah satunya ialah hukuman mati.

c. Reformulasi bencana alam nasional menjadi bencana daerah

Keadaan tertentu dalam UU Tipikor masih memasukkan bencana alam nasional seperti penjelasan sebelumnya sebagai salah satu syarat pelaku tindak pidana korupsi dapat dikenakan hukuman mati. Namun, pada faktanya ketetapan bencana alam nasional masih

menjadi kendala dalam pemberlakuan hukuman mati. Seperti halnya pejabat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum di daerah bencana Donggala, Palu, Sulawesi Tengah.¹³⁶ Dalam efektivitas penanganan tindak pidana korupsi, penetapan bencana alam nasional harus diubah bencana alam daerah. Karena keduanya pada hakikatnya adalah satu hal yang sama. Penggunaan anggaran bencana alam daerah juga menggunakan keuangan negara yang menjadi APBD. Hal tersebut sangat potensial disalahgunakan karena melihat spektrum lebih kecil.

d. Pemberlakuan korupsi anggaran konservasi lingkungan

Diskursus yang menjadi titik perhatian global hari ini ialah mengenai perubahan iklim (climate change). Tidak dapat dipungkiri bahwa ekosistem flora dan fauna memiliki peranan penting dalam menjaga stabilitas lingkungan. Perubahan iklim sangat mempengaruhi nasib seluruh umat manusia. Semua negara terutama di Eropa mencari terobosan baru bagaimana bisa menyelamatkan bumi melalui proyek transnasional.¹³⁷ Karena sangat memungkinkan bumi akan hancur sebelum kiamat jika produksi pabrik, transportasi, kejahatan terhadap satwa liar dan *illegal logging* selalu ditingkatkan tanpa adanya pengendali (control) dari pemerintah sebagai penyelenggara negara.

¹³⁶ <https://kumparan.com/kumparannews/ketika-proyek-air-minum-bagi-korban-bencana-malah-dikorupsi-1546130851503994772> diakses pada Sabtu 6 Juni 2020 pukul 08.11 WIB.

¹³⁷ <https://www.dw.com/id/upaya-menyelamatkan-bumi-dengan-terburu-buru/a-16038003> diakses pada Sabtu 6 Juni 2020 pukul 08.15 WIB.

Demikian Indonesia juga melakukan upaya-upaya preventif dalam menanggulangi kejahatan lingkungan alam. Dalam penyelenggaraan hal tersebut sangat berpotensi adanya tindak pidana korupsi oleh pejabat yang terkait. Maka sebagai bentuk ikhtiar menjaga alam (environmental ethics) pelaku yang melakukan tindakan keji haruslah dituntut hukuman mati.

e. Pemberlakuan korupsi anggaran program bantuan sosial

Menjadi hal yang sangat keji apabila niat untuk menjejahterakan masyarakat (miskin) melalui bantuan sosial dikorupsi. Hal tersebut berkali-kali terjadi di Indonesia seperti Gatot Pujo (Mantan Gubernur Sumut)¹³⁸, Lanmo PL Tobing (Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sumsel¹³⁹, Heru Wahyudi (Mantan Ketua DPRD Bengkalis)¹⁴⁰, dan Thoif Zamroni (Mantan Ketua DPRD Jember)¹⁴¹. Hal tersebut juga tidak menutup kemungkinan terjadi dalam kondisi menghadapi Covid-19. Sebanyak 405 Triliun yang dianggarkan oleh pemerintah pusat dan rata-rata anggaran oleh pemerintah daerah mencapai ratusan milyar. Maka sangat memungkinkan adanya pejabat pemerintah yang menyelewengkan anggaran bantuan sosial tersebut. Sehingga upaya ini

¹³⁸ <https://news.detik.com/berita/d-3353772/korupsi-dana-bansos-gatot-pujo-divonis-6-tahun-penjara> diakses pada Rabu 3 Juni 2020 pukul 12.30 WIB.

¹³⁹ <https://www.merdeka.com/peristiwa/terbukti-korupsi-dana-bansos-anak-buah-alex-noerdin-divonis-5-tahun.html> diakses pada Rabu 3 Juni 2020 pukul 12.40 WIB.

¹⁴⁰ <https://www.merdeka.com/peristiwa/korupsi-bansos-ketua-dprd-bengkalis-cuma-divonis-18-bulan-penjara.html> diakses pada Rabu 3 Juni 2020 pukul 12.45 WIB.

¹⁴¹ <https://jatim.tribunnews.com/2018/10/31/ketua-dprd-jember-divonis-2-tahun-penjara-atas-kasus-korupsi-dana-hibah-jaksa-belum-tentukan-sikap> diakses pada Rabu 3 Juni 2020 pukul 12.47 WIB.

harus menjadi preferensi agar yang masyarakat yang membutuhkan dapat terpenuhi haknya.

Dalam konteks ini seluruh usulan di atas berangkat atas kebutuhan masyarakat (society's needs) dalam menyikapi penegakan hukum yang lebih mengedepankan tujuan hukum (kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum). Kebijakan hukum memiliki peranan penting yang harus dimanifestasikan oleh penyelenggara negara baik legislatif maupun eksekutif. Sehingga siklus berbangsa dan bernegara berjalan atas dasar kemanusiaan dan kemanfaatan.

C. Perluasan Penerapan Hukuman Mati bagi Koruptor dalam Perspektif *Maqashid Syari'ah*

Hukum Islam ialah suatu tersistem yang komprehensif, menyeluruh bisa dipahami secara keseluruhan pula. Hal ini sebagaimana ungkapan Yusuf Qardhawi: "Hukum (Islam) tidak ditetapkan hanya untuk seseorang (individu) tanpa keluarga, bukan ditetapkan hanya untuk satu keluarga tanpa masyarakat, dan bukan untuk satu masyarakat secara terpisah, tanpa masyarakat lainnya dalam lingkup umat Islam. Ia tidak pula ditetapkan hanya untuk satu bangsa secara terpisah dari bangsa-bangsa di dunia yang lainnya".¹⁴²

Sebagaimana yang telah dipaparkan oleh Ibnu al-Qayyim, telah memaparkan jika cara apa yang ditentukan menjadi tujuan penegakan

¹⁴² Yusuf al-Qaradlawi, *Min Fiqh al-Daulah fi al-Islam*, 12.

keadilan. Karena, setiap ketentuan akan melahirkan sesuatu yang sifatnya adil, menjadi bagian dari (hukum) Islam.¹⁴³

Dalam Kitab Al-Muwafaqat, As-Syatibi menjelaskan lebih detail mengenai tujuan penegakan suatu hukum dalam konteks permasalahan di dunia. Hal tersebut harus dijadikan pedoman oleh setiap pemangku kebijakan dalam suatu negara.

الضابط الشرعي لاعتبار المصالح والمفاسد المصالح المجتلية شرعا والمفاسد المستدفة
إنما تعتبر من حيث تقام الحياة الدنيا للحياة الأخرى، لا من حيث أهواء النفوس في
جلب مصالحها العادية أو درء مفاسدها العادية

Artinya: Yang dianggap maslahat dan mafsadah di sini yaitu bilamana kemaslahatan itu sesuai dengan maslahat ukhrawi. Bukan hanya terbatas kepada maslahat duniawi saja.¹⁴⁴

Sehingga dalam konteks penjatuhan hukuman terhadap kasus tindak pidana korupsi penyelenggara negara tidak hanya mencari kemaslahatan terhadap dunia saja (maslahat duniawi) tetapi juga mencerminkan kemaslahatan akhirat (ukhrawi).

Dalam hal perluasan hukuman mati bagi tindak pidana korupsi telah sesuai dengan dua di antara tiga poin pengembangan *maqashid syari'ah* dalam pemikiran banyak tokoh untuk mencapai 5 (lima) kemaslahatan yang wajib dipelihara (*Hifdh al-din, Hifdh al-nafs, Hifdh al-aql, Hifdh al-nasl, Hifdh al-mal*) yang digenapkan menjadi enam dengan menambah *Hifzh al-A'rid* yaitu *maqashid* khusus pada “perbaikan jangkauan *maqashid*” dan “perbaikan pada

¹⁴³ Ibn al-Qayyim al-Jauziyah, *al-Thurûq al-Hukmiyyah fi Siyâsah al-Syar'îyyah, Tahqiq: Basyir Muhammad Uyun*, (Damascus: Matba`ah Dâr al-Bayân, 2005), 26.

¹⁴⁴ Ibrahim ibn Musa asy Syatiby, *Tahdzib al Muwafaqat* (Saudi Arabia Kingdom: Dar Ibn Jauzi, 2009), 124.

jangkauan orang yang diliputi *maqashid*". Penjelasananya 6 (enam) komponen tersebut sebagai berikut:¹⁴⁵

1. Memelihara atau melindungi agama (hifizh al-din)

Pemeliharaan agama merupakan maksud dari hukum Islam. Karena agama merupakan hal yang menjadi pedoman kehidupan. Dalam agama selain islam, yang termasuk kaidah merupakan sikap hidup seorang muslim, Syariah merupakan sikap yang baik berhubungan dengan tuhan, maupun korelasinya dengan mahluk hidup.¹⁴⁶ Hukum Islam wajib adanya perlindungan agama yang diyakini oleh orang pada penjaminan kemerdekaan orang beribadah menurut apa yang diyakini.¹⁴⁷

Di samping untuk menjaga hak dan kebebasan. Kebebasan yang pertama dalam Islam adalah kebebasan berkeyakinan dan beribadah.

Setiap pemeluk agama berhak memeluk agama dan mazhabnya, ia tidak boleh dipaksa untuk meninggalkannya menuju agama atau mazhab lain.

Juga tidak boleh ditekan untuk berpindah keyakinannya untuk memeluk Islam.¹⁴⁸

¹⁴⁵ Harun al-Rasyid, *Fikih Korupsi Analisis Politik Uang di Indonesia dalam Perspektif Maqashid al-Syari'ah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 71.

¹⁴⁶ Abu Ishaq Al-Syatibi, 181.

¹⁴⁷ Allah SWT memerintahkan manusia untuk tetap berusaha menegakkan agama. Allah SWT berfirman dalam surat Asy-Syura: 13:

﴿ أَنْ أَقِيمُوا شَرَاعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهٖ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهٖ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ۚ أَنَّهُ يَجْتَنِبْهُ إِلَيْهِ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ ۚ وَالَّذِينَ وَلَا تَتَّقُوا فِيهِ كَبُرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ۗ ﴾

Dia telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya). (Terjemahan Kemenag RI)

¹⁴⁸ Alasan dari hak larangan pemaksaan tersebut adalah firman Allah:

﴿ لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۚ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ ﴾

Syariat Islam (Al-Quran) menolak segala bentuk pemaksaan, karena seseorang memeluk Islam, diberi petunjuk oleh Allah. Allah yang akan membukakan dan menerangi mata hatinya, kemudian seseorang tersebut masuk Islam dengan bukti *hujjah*. Barang siapa yang hatinya dibutakan, pendengaran, dan penglihatannya ditutup oleh Allah, maka tidak ada gunanya mereka masuk Islam dalam keadaan dipaksa.

Tindak pidana korupsi secara langsung mengkhianati esensi dari nilai-nilai agama yang memuat pedoman hidup dengan baik. Hampir semua agama yang berada di dunia juga mengharamkan dan memerangi korupsi termasuk Islam. Maka dari itu, Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin* menjaga betul bagaimana penganutnya tidak melakukan hal yang batil kepada sesama.

Dari sudut pandang hukum Islam, hukuman bagi koruptor termasuk dalam kategori pidana *ta'zir*. Oleh karena itu, penetapan dan putusan hukum berada di tangan penguasa (ulil amri). Sehingga dalam menentukan jenis hukumannya, penguasa harus memerhatikan prinsip keadilan dan kemaslahatan umum. Dengan memerhatikan kepentingan umum yang terancam dengan sangat serius oleh kejahatan korupsi saat ini, maka dijatuhkannya hukuman *ta'zir* yang paling berat (hukuman mati) atas para koruptor kelas kakap dapat dibenarkan oleh Islam. Pendapat ini dijelaskan oleh beberapa ulama kontemporer, seperti Abdul Qadir 'Audah dalam *at-Tasyri' al-Jina'i al-Islami*, Abdul 'Aziz Amir dalam *at-Ta'zir fi asy-*

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. (Terjemahan Kemenag RI)

Syari'ah al-Islamiyah dan Wahbah az-Zuhaili dalam *al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*.¹⁴⁹

2. Memelihara atau melindungi jiwa (hifzh al-nafs)

Pada tanggal 9 Dzulhijjah tahun 10 H, Nabi SAW menuju ke padang Arafah, di sana ia berkhotbah, yang intinya Islam adalah risalah langit yang terakhir, sejak empat belas abad yang lalu telah mensyariatkan (mengatur) hak-hak asasi manusia secara komprehensif dan mendalam. Islam mengaturnya dengan segala macam jaminan yang cukup untuk menjaga hak-hak tersebut. Islam membentuk masyarakatnya di atas pondasi dasar yang menguatkan dan memperkukuh hak-hak asasi manusia. Merupakan tujuan dari hukum islam, pelarangan menghilangkan nyawa seseorang, dengan ancaman pembalasan yang seimbang.¹⁵⁰ Harapannya agar seorang sebelum membunuh berpikir lagi dikarenakan hukuman yang akan diterimanya.

¹⁴⁹ M. Ulinnuha Khusnan, "Hukuman Mati bagi Koruptor Perspektif Ayat Al-Qur'an," (Jakarta: Jurnal Suhuf, Vol. 5, No. 2, 2012), 182.

¹⁵⁰ Dalam kaitan dengan *maqashid syari'ah* menjaga jiwa ini, Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah: 178-179:

﴿فَمَنْ عَفَىٰ لَهُ الْاِحْرُ بِالْاِحْرِ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْاَنْتَىٰ بِالْاَنْتَىٰ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ مِنْ اٰجِبِهِ شَيْءٌ فَاَتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَاَدَاةً اِلَيْهِ بِاِحْسَنٍ ۗ ذٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَنْ اَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذٰلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ اَلِيْمٌ﴾

Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barang siapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih. (Terjemahan Kemenag RI)

﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ يَاۤاُولِى الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَ﴾

Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. (Terjemahan Kemenag RI)

Hak yang paling difokuskan yaitu hak hidup, tidak heran jika manusia sangat dimuliakan Allah, perlu dijaga, dipertahankan tidak dihadapkan pada kerusakan.¹⁵¹ Allah SWT adalah zat yang mencipta kehidupan dan kematian. Membunuh berarti menghancurkan sifat (keadaan) dan mencabut hak manusia yang berarti juga mengambil hak Allah. Padahal, Allah adalah yang memberi kehidupan dan hanya Allah yang memiliki hak untuk mematikan kehidupan tersebut.

Korupsi terbukti menghancurkan stabilitas perekonomian negara yang akhirnya berdampak kepada tingginya angka kemiskinan. Hal tersebut mengindikasikan hukuman mati bagi koruptor yang menjadi salah satu upaya perlindungan bagi masyarakat secara umum. Mengenai hal tersebut ada salah satu peribahasa yakni “*lebih baik hilang satu daripada seribu*”.

3. Memelihara atau melindungi akal (hifz al-‘aql)

Manusia merupakan makhluk yang mulia, yang membedakannya dengan makhluk lain, bentuk paling sempurna di antaranya, tetapi bentuk tersebut tidak ada gunanya jika tidak memiliki akal.¹⁵²

¹⁵¹ Hal ini dijelaskan oleh Allah sendiri dalam Al-Qur’an Surat at-Tin ayat 4, yang berbunyi:

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. An-Nisa:29) (Terjemahan Kemenag RI)

¹⁵²

ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ

Kemudian Kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya (neraka), (Terjemahan Kemenag RI)

الصَّلَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا

Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh; maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya. (Terjemahan Kemenag RI)

Akal merupakan sumber wawasan, sarana kebahagiaan dunia akhirat. Allah menyampaikan, manusia berhak menjadi pemimpin, dan dengan seperti itu mereka sempurna dan berbeda. Akal ialah hal terpenting, menurut Islam. Allah pun selalu memuji orang yang berakal. Hal ini dapat dilihat dalam firman Allah :

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿١٦٤﴾

Artinya: Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupkan bumi sesudah mati (kering)-nya dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi; sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan. (QS. Al-Baqarah:164)

Jikalau manusia tanpa akal, maka dia tidak dapat memperoleh kemuliaan dan terangkat derajatnya. Dengan akal, manusia akan ada pada poros membenahi diri, mendapatkan pahala, adanya balasan dunia dan akhirat. Sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW:

“Wahai manusia, sesungguhnya setiap sesuatu memiliki anugerah, dan anugerah seseorang adalah akalnya. Dan orang yang paling baik petunjuk dan pengetahuannya mengenai hujjah di antara kalian adalah orang yang paling mulia amalnya.”

Melalui akalunya, manusia mendapatkan petunjuk berupa *ma'rifat* kepada Tuhan dan Penciptanya. Dengan akalunya, ia menyembah dan menaati-Nya, menetapkan kesempurnaan dan keagungan untuk-Nya, menyucikan-Nya dari segala kekurangan dan cacat, membenarkan para rasul dan para nabi, dan mempercayai bahwa mereka adalah perantara yang akan memindahkan kepada manusia apa yang diperintahkan Allah, membawa kabar gembira untuk mereka dengan janji, dan membawa peringatan dengan ancaman. Maka, manusia mengoperasikan akal mereka, mempelajari yang halal dan yang haram, yang berbahaya dan bermanfaat, serta yang baik dan yang buruk.

Hampir semua pelaku tindak pidana korupsi dilakukan oleh orang yang berakal dan berintelektual. Maka hal tersebut menjadi suatu distorsi bahwa Allah SWT memberikan akal agar dilakukan terhadap hal yang menciptakan kemanfaatan bukan kemudaratan. Sehingga dalam jumlah tertentu (kuantum tinggi) perluasan hukuman mati terhadap koruptor sangat dianjurkan dalam Islam.

4. Memelihara atau melindungi keturunan (hifz al-nasb)

Perlindungan Islam terhadap keturunan adalah dengan menyariatkan pernikahan dan tidak memperbolehkan zina, menetapkan yang boleh dikawini dan tidak, sehingga dapat dikatakan sah tanpa ada percampuran.

Bersatunya dua manusia yang berlainan jenis dianggap sah menjadi

keturunan ayahnya, Islam bukan hanya melarang perbuatan zina, tetapi juga pada hal yang condong ke arah zina.¹⁵³

Islam juga memberikan jalan bagi laki-laki yang berkehendak untuk menikahi wanita lebih dari satu untuk menjaga agar dirinya tidak terjerumus ke lembah perzinahan. Sebagai firman Allah SWT:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

Artinya: "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya." (QS. An-Nisa:4)¹⁵⁴

Hukum kekeluargaan dan kewarisan Islam merupakan hukum yang khusus diciptakan Allah pada pemeliharaan kemurnian. Korelasinya, pasti dibandingkan dengan ayat-ayat hukum lainnya. Maksudnya adalah agar pemeliharaan dan kelanjutan dapat berlangsung dengan sebaik-baiknya.¹⁵⁵

Salah satu wujud dalam suatu ikatan perkawinan ialah melanjutkan keturunan (regenerasi). Sehingga dengan adanya tindak pidana korupsi yang sangat massif menjadi kendala bagi masyarakat yang memiliki ekonomi buruk. Dalam hal tersebut tidak terciptanya pemenuhan nafkah

¹⁵³ Alas hak dari perlindungannya adalah sebagaimana firman Allah SWT:

﴿ إِنَّهُ كَانَ فُحْشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴾ الرَّبِّيَّ وَلَا تَقْرُبُوا

Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk. (QS. Al-Isra:32) (Terjemahan Kemenag RI)

¹⁵⁴ (Terjemahan Kemenag RI)

¹⁵⁵ Saifudin Zuhri, *Ushul Fikih: Akal Sebagai Sumber Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 64.

secara *lahiriyah*. Maka demi terciptanya keluarga yang harmonis perwujudan kesejahteraan harus diberikan secara merata perluasan hukuman mati sangat dianjurkan.

5. Memelihara atau melindungi harta benda (*hifz al-mal*)

Harta adalah hal yang diperlukan dalam kehidupan, harta dalam pandangan islam harus diusahakan dan diperoleh. Karena merupakan hal yang diperlukan, manusia juga terdorong untuk mencarinya demi menambah kenyamanan. Akan tetapi, dorongan tersebut ada pembatasannya, dengan tiga syarat bahwa harta yang dikumpulkan dengan cara yang benar, dipakai untuk hal yang halal, harus dikeluarkan juga hak orang lain.¹⁵⁶

Perlindungan harta yang baik ini tampak dalam dua hal sebagai berikut: *pertama*, pemilik hak untuk dijaga dari para musuhnya, baik dari tindak pencurian, perampasan, atau tindakan lain memakan harta orang lain (baik dilakukan kaum muslim atau non-muslim) dengan cara yang batil, seperti merampok, menipu, atau monopoli. *Kedua*, mubazir atau menipu untuk hal-hal yang diperbolehkan. Harta tidak dipergunakan untuk hal yang mubazir.

Islam percaya bahwa semua harta ini kepunyaan Allah dan manusia berhak menggunakannya. Meskipun begitu, Islam juga mengakui hak

¹⁵⁶ Alasan hak-nya adalah firman Allah SWT:

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدُوًّا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيهِ نَارًا ۗ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.(QS. An-Nisa:29) (Terjemahan Kemenag RI)

pribadi seseorang. Manusia sangat tamak pada harta benda, sehingga mengupayakan cara apapun, maka Islam mengatakan agar tidak terjadi benturan satu sama lain. Islam menyariatkan aturan melalui muamalah, jual beli, sewa menyewa dan gadai, larangan penipuan, raba dan wajib melakukan pembayaran jika merusak kepemilikan orang lain.

Perlindungan Islam terhadap harta benda seseorang tercermin dalam firman-Nya :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”(QS. An-Nisa:29)¹⁵⁷

وَمَنْ يَفْعَلْ ذٰلِكَ عُدُوْنَا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصَلِّيْهِ نَارًا ۗ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلٰى

اللّٰهِ يَسِيْرًا ﴿٣٠﴾

Artinya: “Dan barang siapa berbuat demikian dengan melanggar hak dan aniaya, maka Kami kelak akan memasukkannya ke dalam neraka. Yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.” (QS. An-Nisa: 30)¹⁵⁸

Manusia mempunyai korelasi yang erat dengan harta, maka, sebagai naluri manusia yang memilikinya, ada kesatuan dengan pertahanannya

¹⁵⁷ (Terjemahan Kemenag RI)

¹⁵⁸ (Terjemahan Kemenag RI)

sendiri. Harta merupakan hal krusial bagi kehidupan. Harta merupakan unsur lima asas yang wajib dilindungi (*al-dharuriyat al-kulliyat al-khams*) yaitu jiwa, akal, agama, dan keturunan.

Korupsi dapat menimbulkan kerusakan tatanan publik, kriminalitas dan mengancam harta sekaligus jiwa masyarakat. Selain itu korupsi juga dapat menyebabkan kelaparan, kebodohan, bahkan menjadikan masyarakat rentan dalam penyakit dan virus karena tidak memadainya pendapatan masyarakat sehingga tidak mampu menjaga pola hidup dengan baik. Dalam teori *maqasid syari'ah* (*Hifdzul Mal*) hukuman mati merupakan suatu solusi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk menjaga maslahat umat terkait dengan harta.

6. Memelihara atau melindungi kehormatan diri (*hifzh al-a'rid*)

Maqashid al-syariah selain untuk menjaga dan melindungi lima kebutuhan dasar/pokok sebagaimana telah dijelaskan di atas, menurut Imam Shihab al-Din al-Qarafi juga untuk memelihara dan perlindungan pada harkat dan martabat (*hifzh al-'arid*).

Allah menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling berharga dan mulia. Namun dewasa ini, tidak sedikit manusia yang dengan sendirinya merusak kehormatan dan harga dirinya dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan norma-norma agama. Karena itu, kemuliaan yang terdapat dalam diri manusia ini haruslah selalu dijaga dari pada hal-hal yang merusaknya, baik yang berupa sikap dan

perbuatan yang dilakukan oleh diri sendiri, maupun yang dilakukan oleh orang lain terhadap pribadinya.

Syariat Islam memberikan tuntunan, walaupun harus dengan mengeluarkan harta demi menjaga kehormatan atau harga diri, hal ini boleh dilakukan. Harga diri dalam perspektif Islam lebih berharga dan lebih mulia daripada harta benda. Namun yang terlihat sekarang, terkadang manusia rela menjatuhkan harga dirinya demi memperoleh keuntungan harta benda.

Persaingan hidup yang semakin tinggi dan keras banyak memunculkan perilaku umat yang melanggar batasan *syari'ah*. Bila perbuatan suka meminta-minta sudah bisa menyebabkan kemuliaan seseorang jatuh, maka yang lebih berat dari sekadar meminta-minta, seperti melakukan korupsi, politik uang/suap menyuap tentu lebih menghinakan pelakunya. Namun demikian, bisa kita saksikan maraknya fenomena korupsi, politik uang/suap menyuap tersebut semakin banyak dilakukan. Maka dari itu, melihat perkembangan yang ada perluasan hukuman mati dalam kasus tindak pidana korupsi sangat diperlukan.

Pandangan hukum Islam, penerapan hukuman mati bagi pelaku korupsi tentu tidak bisa terpisah dari konteks *siyāsah syar'iyah* dan *maqashid al-syari'ah* itu sendiri. Kajian penerapan hukuman mati ujungnya yaitu pada produk berwujud regulasi, yang merupakan konsekuensi logis dari kehidupan berdemokrasi di Indonesia. Karena hukuman mati terhadap tindak pidana korupsi sejalan dengan kaidah usul

fiqh *dar'u al-mafashid muqoddam ala jalb al-masholih* (menghindarkan kerusakan lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan). Bahwa korupsi terbukti menyengsarakan banyak orang di kehidupan berbangsa dan bernegara ini. Maka lebih baik hilang beberapa individu dan kelompok saja daripada harus mengorbankan banyak orang.

Terori *maqashid al-syari'ah* dapat membantu menyistematiskan dan mengukur standar keabsahan pada setiap tingkatan urgensi kepentingan manusia, baik dalam sudut pandang *syara'* maupun menurut penilaian rasional manusia sendiri. Urgensi kepentingan manusia yang harus dilindungi oleh *syara'* menurut teori *maqasaid al-syari'ah* terdiri dari tiga tingkatan; yaitu tingkatan *dharuriyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyat*. Ketiga tingkatan ini dapat dijelaskan sebagai berikut:¹⁵⁹

a. Tingkatan *dharuriyat*

Kepentingan *dharuriyat* adalah kebutuhan yang paling fundamental yang harus dipenuhi dalam kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Sebab bila tidak, maka akan hancur lah kehidupan ini. Kebutuhan *dharuriyat* ini meliputi lima hal pokok yaitu terjaminnya perlindungan atas agama dan keyakinan, jiwa, akal, keturunan, dan harta kekayaan atas hak milik. Wujud perhatian *syara'* terhadap kepentingan-kepentingan *dharuriyat* dapat dilihat dari dua segi; yaitu segi-segi yang berhubungan dengan keharusan ketiadaannya (min janib al-'adam). Sebagai contoh, demi

¹⁵⁹ Zaini Rahman, *Fiqh Nusantara dan Sistem Hukum Nasional Perspektif Kemaslahatan Kebangsaan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 172.

terpeliharanya ketuhanan agama Allah SWT mewajibkan kepada manusia untuk menunaikan rukun Islam yang lima, menganjurkan berjihad dan berjihad, serta mengancam orang atau kelompok yang menentang agama.¹⁶⁰

Sementara itu, demi terlindunginya jiwa Allah SWT mensyariatkan tentang cara-cara yang baik dalam memperoleh makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal, serta mengancam dengan dosa besar bagi pembunuh. Sedangkan untuk memelihara akal Allah SWT memerintahkan menuntut ilmu dan melarang mengonsumsi segala jenis barang yang dapat merusak akal sehat. Begitu juga, untuk memelihara keturunan Allah SWT membuat aturan yang melindungi hak-hak keturunan, mengajukan pernikahan, dan mengancam dengan dosa besar bagi pelaku zina. Adapun demi menjaga harta kekayaan atau hak milik, Allah SWT mensyariatkan berbagai macam akad jual beli, melarang segala jenis perampasan hak milik orang lain, dan memberi ancaman dosa besar bagi pelakunya.¹⁶¹

Dalam kasus Tipikor, hal ini terlihat secara nyata dari kasus-kasus yang terjadi, tidak hanya dalam kepentingan ekonomi, tetapi politik dan lainnya, yang berdampak pada tingkat kerusakan yang tinggi bagi kelangsungan hidup manusia. Jika ditelusuri lebih lanjut perilaku korupsi saat ini bisa dikategorikan pada persoalan yang krusial. Artinya tergolong dalam perbuatan yang membahayakan bagi

¹⁶⁰ Zaini Rahman, 173.

¹⁶¹ Zaini Rahman, 173.

kebutuhan hidup manusia (terutama menjaga kebutuhan dharuri/primer).¹⁶²

Kebutuhan dharuri/ primer ini merupakan kebutuhan-kebutuhan yang bersifat esensial dan harus dijaga. Bisa dikatakan suatu tingkat kemaslahatan yang harus dipenuhi kewajibannya, sebagaimana dijelaskan Abu zahrah bahwa kebutuhan ini harus direalisasikan karena akan berbahaya (mafsadah) bila tidak dijalankan bagi manusia. Sebab dharuri ini mencakup pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.¹⁶³

b. Tingkatan hajiyyat

Tingkatan kedua dari urgensi kebutuhan manusia adalah *hajiyyat*, yaitu hal-hal yang harus dipenuhi untuk memberi keluasan dan kemudahan bagi manusia dalam menjalani hidupnya. Jika kepentingan *hajiyyat* tidak dipenuhi sebenarnya tidak sampai menghancurkan kehidupan manusia, tetapi akan menimbulkan kesempitan, kepicikan, dan pembebanan yang memberatkan. Kepentingan *hajiyyat* ini juga dimaksudkan untuk menopang terpenuhinya kebutuhan *dharuriyyat* secara sempurna. Implementasi tingkatan *hajiyyat* dapat diwujudkan dalam berbagai bidang kehidupan seperti ibadah, adat, muamalah, dan *jinayat*. Di bidang ibadah misalnya, ada ketentuan tentang keringanan dari Allah SWT (*rukhsah*) untuk *menjama'* dan *mengqasar* shalat bagi

¹⁶² Syamsul Bahri, "Korupsi dalam Kajian Hukum Islam," (Aceh: Kanun Jurnal Hukum Islam No. 67, Th. XVII Desember, 2015) 610.

¹⁶³ Syamsul Bahri, 6.

musafir dalam batas jarak perjalanan yang telah ditentukan, kebolehan tidak berpuasa bagi orang yang sakit dan musafir, melaksanakan shalat dengan cara duduk bagi orang yang tidak bisa berdiri, dan tidak wajibnya shalat bagi orang yang *haidh* dan *nifas*.¹⁶⁴

Adapun praktik-praktik untuk mencari kesenangan dan kebahagiaan hidup seperti berburu, berpesta, menghias rumah, dan sebagainya merupakan implementasi kebutuhan *hajiyat* di bidang adat. Sedang di bidang muamalat dapat berupa jenis-jenis akad yang memberikan keleluasaan kepada manusia dalam melakukan berbagai jenis transaksi untuk menopang kehidupan ekonominya seperti akad jual beli, persewaan, perjanjian kerja sama bisnis, penggadaian, dan sebagainya. Untuk bidang *jinayat* antara lain berupa kebolehan wali korban untuk memaafkan si pelaku kejahatan yang dihukum *qishash*, dan begitu seterusnya.¹⁶⁵

c. Tingkatan tahsiniyat

Secara naluriyah, manusia mempunyai keinginan untuk selalu berkembang menuju kesempurnaan dalam peradaban hidupnya. Kebutuhan di bidang etika dan estetika, baik itu dalam hal budaya dan moralitas dalam kehidupan sosial manusia, merupakan hal-hal yang termasuk dalam kategori kebutuhan tingkatan *tahsiniyat* (tersier). Tingkatan kebutuhan *tahsiniyat* ini dimaksudkan untuk memperoleh kebaikan-kebaikan di bidang sosial, adat, dan kesempurnaan akhlak.

¹⁶⁴ Zaini Rahman, 163.

¹⁶⁵ Zaini Rahman, 164.

Tidak terpenuhinya kebutuhan *tahsiniyat* ini tidak sampai merusak atau membawa kesempitan dalam kehidupan manusia sebagaimana kebutuhan *dharuriyat* dan *hajiyyat*, akan tetapi tetap mempunyai arti penting demi kesempurnaan hidupnya.¹⁶⁶

Implementasi tingkatan kebutuhan *tahsiniyat* di bidang ibadah antara lain dapat berupa ketentuan keharusan bersuci dan menutup aurat dalam shalat, berhias dan memakai harum-haruman dalam Shalat Jumat, serta upaya-upaya yang dilakukan manusia untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah SWT seperti berpuasa sunnat, bersadaqah, dan sebagainya.

Maqashid al-syari'ah merupakan teori hukum yang membahas kaidah "*jalb al-manfa'ah dan daf'u al-mafsadah*" menjadi acuan yang dilakukan individu (manusia) dan kebutuhan pokok dan tujuan pembinaan Hukum Islam. Dari sini, teori *maqashid al-syari'ah* diharapkan mewujudkan regulasi (kebijakan hukum) tentang kemampuan untuk terwujudnya kemaslahatan dan pencegahan kemudharatan, terciptanya masyarakat yang adil dan makmur.

¹⁶⁶ Zaini Rahman, 165.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Dewasa ini, konsep perluasan penerapan hukuman mati dalam Undang-undang Tipikor sangat perlu untuk diejawantahkan. Dengan mempertimbangkan beberapa faktor saat ini maka Undang-undang Tipikor perlu direformulasi sesuai norma masyarakat. Sehingga adanya beberapa usulan yaitu: (1) Pengaturan Nominal Jumlah Korupsi yang Merugikan Negara, (2) Pemberlakuan Hukuman Mati tidak hanya kepada Pejabat Publik, (3) Reformulasi Bencana Alam Nasional menjadi Bencana Daerah, (4) Pemberlakuan Korupsi Anggaran Konservasi Lingkungan, dan (5) Pemberlakuan Korupsi Anggaran Program Bantuan Sosial, Undang-undang Tipikor lebih menjamin 3 tujuan hukum (kepastian, keadilan, dan kemanfaatan).
2. Dalam tinjauan *maqashid syari'ah* kebijakan formulasi mengenai perluasan hukuman yang mempunyai pertentangan dengan Hukum Islam.

Secara hakikat, Hukum Islam sebuah sistem yang luwes dan komprehensif dalam merespons dinamika hukum demi menciptakan sebuah keadilan dan kesejahteraan. *Maqashid syari'ah* menjadi jembatan dalam memanifestasikan kehidupan bagi individu maupun sosial yang kita ketahui dengan *kulliyat al-khamsah* (5 prinsip kemaslahatan). Lima prinsip tersebut memperhatikan nilai-nilai dasar kemanusiaan yaitu meliputi

agama (al-din), jiwa (al-nafs), harta (al-mal), akal (al-aql), dan keturunan (al-nasl) Selain mempertimbangkan prinsip-prinsip *maqashid syari'ah* hukuman mati juga menjadikan “*jalb al-manfa'ah dan daf'u al-mafsadah*” dan sejalan dengan kaidah ushul fiqh *dar'u al-mafashid muqoddam ala jalb al-masholih*.

B. Saran

Sebagai bentuk ikhtiar dalam penyelesaian penelitian ini. Oleh karena itu, peneliti ingin memberikan saran atau rekomendasi dari hasil pertimbangan kajian yang mendalam dalam penelitian ini yang nantinya dapat dijadikan rujukan oleh tiga lembaga negara (legislatif, eksekutif, dan yudikatif) dalam menegawantahkan penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana korupsi.

1. Perlu adanya reformasi dan reformulasi hukum yang lebih mengarah kepada haluan hukum progresif. Sehingga penegakan hukum terutama kasus tindak pidana korupsi tidak cenderung sebagai upaya formalitas. Dalam hal tersebut dengan mempertimbangkan kebijakan formulasi (politik hukum pidana) atas kehendak kondisi bangsa terutama ikhwal keadilan dan kesejahteraan yang direpresentasikan oleh masyarakat maka perlu adanya perbaikan pada Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diperbarui dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). Sehingga produk politik yang dijadikan Undang-undang tersebut dapat mewujudkan perlindungan publik (social defence) dan usaha guna mendorong kesejahteraan

masyarakat (social welfare) sesuai dengan tujuan hukum (kepastian, keadilan, dan kemanfaatan).

2. Perlu dilakukan perbaikan pada Undang-undang Tipikor saat ini terutama dalam makna “keadaan tertentu”. Makna “keadaan tertentu” saat ini hanya sebagai ruang formal-yuridis yang sangat tidak mungkin untuk diterapkan. Adanya perluasan makna dalam “keadaan tertentu” lebih memungkinkan hukuman mati dilakukan kepada kasus tindak pidana korupsi yang sudah mencapai batasan-batasan sesuai pertimbangan dan kajian sosiologis, filosofis, dan yuridis. Karena hukuman mati dalam hukum pidana masih dipercaya sebagai salah satu tindakan yang menciptakan efek jera (deterrent effect). Dalam konteks religiositas, hampir semua agama di Indonesia mengakomodasi hukuman mati kepada koruptor. Salah satunya ialah agama Islam dengan tinjauan *maqashid syari’ah*.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abu al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakaria. *Mu"jam Maqayis al-Lughah*
al-Badawi, Muhammad Yusuf. 2000. *Maqashid al-syariah..* Urdun : Dar al-
Nafs
- al-Jauziyah, Ibn al-Qayyim. 2005. *al-Thurûq al-Hukmiyyah fi Siyâsah al-
Syar`iyyah, Tahqîq: Basyir Muhammad Uyun.* Damascus: Matba`ah
Dâr al-Bayân
- al-Qaradlawi, Yusuf. *Min Fiqh al-Daulah fi al-Islâm*
- al-Rasyid, Harun. 2016. *Fikih Korupsi Analisis Politik Uang di Indonesia
dalam Perspektif Maqashid al-Syari'ah.* Jakarta: Prenadamedia Group
- Al-Syatibi, Abu Ishaq. "*al-Muwaafaqat fi Ushul al-Syari"ah, juz I.* Beirut :
Dar al-Ma"rifah
- Ali, Achmad. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori
Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang
(Legisprudence).* Jakarta: Kencana
- Arief, Barda Nawawi. 2002. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana.*
Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Arief, Barda Nawawi. 2004. "*Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum
Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana di Indonesia)*"
- Arief, Barda Nawawi. 2011. *Kebijakan Hukum Pidana "Perkembangan
Penyusunan Konsep KUHP Baru"*. Jakarta: Prenada Media Group
- Arief, Barda Nawawi. 2016. *Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan
Penyusunan Konsep KUHP Baru.* Jakarta: Prenadamedia Group
- Asmarawati, Tina. 2013. *Hukuman Mati dan Permasalahannya di Indonesia.*
Yogyakarta: Deepublish
- Atmasasmita, Romli. 2002. *Korupsi, Good Governance dan Komisi Anti
Korupsi di Indonesia.* Jakarta, Badan Pembinaan Hukum Nasional
Departemen Kehakiman HAM RI
- Asy Syatiby, Ibrahim ibn Musa. 2009. *Tahdzib al Muwafaqat.* Saudi Arabia
Kingdom: Dar Ibn Jauzi

- Bakri, A.J. 1996. *Konsep Maqashid al-Syariah menurut al-Syatibi .Ed. 1 Cet. 1*. Jakarta: Grafindo Persada
- Buku Pedoman KPK
- Chazawi, Adami. 2008. *Pelajaran Hukum Pidana 1*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Diantha, I Made Pasek. 2017. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta: Prenada Media Grup
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina ilmu
- Hamzah, Andi. 2005. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Ibrahim, Johny. 2007. *Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing
- Indonesia Corruption Watch. 2018. *Laporan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2018*. Jakarta: ICW
- Kaligis, O.C. 2006. *Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa, dan Terpidana*. Bandung: Alumni
- Lakpesdam PBNU. 2016. *Jihad Nahdlatul Ulama Melawan Korupsi*. Jakarta: Lakpesdam PBNU
- Lihasanah, Ahsan. 2008. "*al-Fiqh al- Maqashid „Inda al-Imami al-Syatibi*". Dar al-Salam: Mesir
- Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Tim Kerja Gerakan Nasional Pemberantasan Korupsi PBNU, dan Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, *Korupsi Itu Kafir, Telaah Fiqih Korupsi Muhammadiyah dan NU* (Bandung: Mizan Media Utama, 2010), ix.
- Martiman Prodjohamidjojo, 2001. *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU No.31 Tahun 1999)*. Bandung: Mandar Maju
- Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum Cet ke-13*. Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama
- Masyhar, Ali. 2008. *Pergulatan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Ranah Tatanan Sosial*. Semarang: Unnes Press

- MD, Moh. Mahfud. 2019. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pres
Modul Tindak Pidana Korupsi ACLC.
- Moeljatno. 2005. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara
- Muhammad, Abdul Kadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum, Cet. 1*.
Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2017. *Dualisme Penelitian Hukum
Normatif dan Empiris, Cetakan IV*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2010. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*.
Bandung: PT. Alumni
- Muladi dan Barda Nawawi Arif. 2005. *Teori dan Kebijakan Pidana*.
Bandung: Alumni Press
- Muladi. 2002. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Bandung: Alumni
- Musyarawah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul
Ulama' NU tahun 2010 sub-bab Korupsi dan Hukuman mati.
Rumusan hukum dibuat oleh tim komisi Bahtsul Masail bidang *al-
Diniyah al-Waqi'iyah* di Pondok Kempek Palimanan Cirebon, 14-18
September 2012.
- Oni Sahroni dan Adiwarmanto A. Karim. 2015. *Maqashid Bisnis & Keuangan
Islam Sintesis Fikih dan Ekonomi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada
- Pope, Jeremy. 2003. *Strategi Memberantas Korupsi (Edisi Ringkas)*. Jakarta:
Transparency International Indonesia
- Prasetyo, Teguh. 2011. *Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Prinst, Darwan. 2002. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Bandung:
Citra Aditya Bakti
- Pujiono. 2011. *Hukum Islam dan Dialektika Perkembangan Masyarakat
Menguak Pergeseran Perilaku Kaum Santri*. Jember : STAIN Jember
Press
- Purwoleksono, Didik Endro. 2008. *Buku Ajar Hukum Pidana*. Surabaya:
Fakultas Hukum Universitas Airlangga
- Purwoleksono, Didik Endro. 2013. *Hukum Pidana*. Surabaya: Airlangga
University Press

- Rahman, Fathur alih Bahasa Ahsin Muhammad,. 1984. *Islam*. Bandung: Pustaka
- Rahman, Zaini. 2016. *Fiqh Nusantara dan Sistem Hukum Nasional Perspektif Kemaslahatan Kebangsaan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Saleh, Roeslan. 1978. *Masalah Pidana Mati*. Jakarta: Aksara Baru
- Samidjo. 1985. *Pengantar Hukum Indonesia*. Bandung: Armico.
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Pengantar Penelitian Hukum Cet ke-3*. Jakarta: UI Press
- Soerjono Soekanto & Sri Mamudy. 2001. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Press
- Solikin, Nur. 2013. *Agama & Problem Mondial (Mengurai dan Menjawab Problem Kemasyarakatan)*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Sunggono, Bambang. 2003. *Metodologi Penelitian Hukum Cet ke-6*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Sunggono, Bambang. 2009. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers
- Syamsudin, M. 2015. *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*. Jakarta: PT Adhitya Andrebina Agung
- Tim Penyusun. 2019. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember IAIN Jember Press.
- Umar, Hasbi. 2007. *Nalar Fiqih Kontemporer*. Jakarta : Gaung Persada Press
- Usfa, A. Fuad. 2004. *Pengantar Hukum Pidana*. Malang: UMM Press
- Wijaya, Firman. 2008. *Peradilan Korupsi Teori dan Praktik*. Jakarta, Maharini Press
- Yunus, Mahmud. 1990. *“Kamus Arab-Indonesia”*. Jakarta: PT. Mahmud YUnus Wadzuryah
- Zaidan, M. Ali. 2016. *Kebijakan Kriminal*. Jakarta: Sinar Grafika
- Zuhri, Saifudin. 2009. *Ushul Fikih : Akal Sebagai Sumber Hukum Islam*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

B. Disertasi

Subagja, Jaja. 2013. "Sanksi Pidana Mati terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi". Disertasi: Universitas Airlangga Surabaya

C. Tesis

Nurhadi, Andi Syamsurizal. 2013. "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Wewenang Dalam Jabatan". Tesis: Universitas Hasanuddin Makassar

Laily, Nur. 2018. "Hukuman Mati Bagi Koruptor Perspektif Teori Masalah Muhammad Said Ramadhan Al-Buthi". Tesis: Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang

D. Skripsi

Tarigan, Salomo. 2015. "Analisis Yuridis Terhadap Kebijakan Formulasi Pidana Mati Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia". Skripsi: Universitas Negeri Semarang

Aswari, Yan. 2011. "Penjatuhan Sanksi Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Terkait Dengan Hak Asasi Manusia". Skripsi: Universitas Airlangga Surabaya

E. Jurnal

Bahri, Syamsul. 2015. "Korupsi dalam Kajian Hukum Islam". (Aceh: Kanun Jurnal Hukum Islam No. 67, Th. XVII Desember)

Fazan. 2011. "Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam". Aceh: Jurnal Ilmiah Islam Futura

Jacob, Efryan R. T. 2017. "Pelaksanaan Pidana Mati Menurut Undang-Undang Nomor 2/PNPS/1964, 1" Lex Crimen Vol. 6 No. 2

Khusnan, M. Ulinnuha. 2012. "Hukuman Mati bagi Koruptor Perspektif Ayat Al-Qur'an," (Jakarta: Jurnal Suhuf, Vol. 5, No. 2)

Koko Arianto Wardani dan Sri Endah Wahyuningsih. 2017. "Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana

Korupsi Di Indonesia”. Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 4
(Desember)

Krisnanda Etika Putri, Eko Sopyono, dan RB. Sularto. 2016. “Rekonstruksi
Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Eksekusi Pidana Mati”.
(Semarang: Diponegoro Law Journal)

F. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-
undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International
Covenant on Civil and Political Rights*

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana

Undang-undang Nomor 27 Tahun 1997 tentang Mobilisasi dan Demobilisasi

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 013/PUU-I/2003

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 2/PUU-V/2007

G. Halaman Internet

[https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/01/29/naik-1-poin-indeks-
persepsi-korupsi-indonesia-naik-ke-peringkat-4-di-asean](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/01/29/naik-1-poin-indeks-persepsi-korupsi-indonesia-naik-ke-peringkat-4-di-asean)

[https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/12/19/10-negara-dengan-
indeks-persepsi-korupsi-terbaik-di-dunia](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/12/19/10-negara-dengan-indeks-persepsi-korupsi-terbaik-di-dunia)

[https://jatim.tribunnews.com/2018/10/31/ketua-dprd-jember-divonis-2-tahun-
penjara-atas-kasus-korupsi-dana-hibah-jaksa-belum-tentukan-sikap](https://jatim.tribunnews.com/2018/10/31/ketua-dprd-jember-divonis-2-tahun-penjara-atas-kasus-korupsi-dana-hibah-jaksa-belum-tentukan-sikap)

[https://kumparan.com/kumparannews/ketika-proyek-air-minum-bagi-korban-
bencana-malah-dikorupsi-1546130851503994772](https://kumparan.com/kumparannews/ketika-proyek-air-minum-bagi-korban-bencana-malah-dikorupsi-1546130851503994772)

<https://lipsus.kontan.co.id/v2/perbankan/read/320/perbankan-dalam-pusaran-krisis-moneter>

<https://manado.tribunnews.com/2018/12/31/pejabat-pupr-terancam-hukuman-mati-korupsi-proyek-air-minum-bencana-palu>.

<https://money.kompas.com/read/2010/10/29/15205448/~Nasional>

<https://nasional.kompas.com/read/2018/05/12/10504581/20-tahun-tragedi-trisakti-apa-yang-terjadi-pada-12-mei-1998-itu?page=all>

<https://nasional.okezone.com/read/2019/08/17/337/2093172/kpk-indeks-persepsi-korupsi-indonesia-harusnya-di-atas-50-poin>

<https://nasional.republika.co.id/berita/pvdpbr440/kpk-pertimbangkan-hukuman-mati-bupati-kudus>

<https://nasional.tempo.co/read/548511/survei-publik-inginkan-koruptor-dihukum-mati/full&view=ok>

<https://nasional.tempo.co/read/548511/survei-publik-inginkan-koruptor-dihukum-mati/full&view=ok>

<https://news.detik.com/berita/d-3353772/korupsi-dana-bansos-gatot-pujo-divonis-6-tahun-penjara>

<https://news.detik.com/berita/d-4815069/anak-smk-bertanya-kenapa-koruptor-tak-dihukum-mati-jokowi-menjawab>

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190129215750-12-364895/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-masih-kalah-dari-malaysia>

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190129215750-12-364895/indeks-persepsi-korupsi-indonesia-masih-kalah-dari-malaysia>

<https://www.dw.com/id/apa-yang-sebenarnya-terjadi-dalam-tsunami-2004/a-18141866>

<https://www.dw.com/id/upaya-menyelamatkan-bumi-dengan-terburu-buru/a-16038003>

<https://www.fmprc.gov.cn/ce/cgvienna/eng/dbtyw/jdwt/crimelaw/t209043.htm>

<https://www.indonesia-investments.com/id/budaya/ekonomi/krisis-keuangan-asia/item246>

<https://www.indonesia-investments.com/id/keuangan/angka-ekonomi-makro/kemiskinan/item301>

<https://www.merdeka.com/peristiwa/korupsi-bansos-ketua-dprd-bengkalis-cuma-divonis-18-bulan-penjara.html>

<https://www.merdeka.com/peristiwa/terbukti-korupsi-dana-bansos-anak-buah-alex-noerdin-divonis-5-tahun.html>

<https://www.merdeka.com/uang/kondisi-ekonomi-saat-ini-berbeda-dengan-krisis-1998-dan-2008.html>




PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Moh. Abd. Rauf
NIM : S20164040
Program : S-1
Institusi : Program S-1 IAIN Jember

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 17 Juni 2020
Saya yang menyatakan,


Moh. Abd. Rauf
S20164040

Matrik Penelitian

JUDUL	VARIABEL	SUB VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	RUMUSAN MASALAH
Kebijakan Formulasi Perluasan Penerapan Hukuman Mati Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Telaah Yuridis-Normatif Dalam Perspektif <i>Maqashid Syari'ah</i>)	Kebijakan Formulasi Perluasan Penerapan Hukuman Mati	1. Tindak Pidana Korupsi	a. Pengertian Korupsi b. Unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi c. Dasar Konsepsi Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi d. Pidana dan Pemidanaan Tindak Pidana Korupsi	1) Bahan Hukum Primer : UU No 31 Tahun 1999 jo. UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	a) Jenis Penelitian Kualitatif , Pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan . b) Teknik pengumpulan data dokumentasi	1. Bagaimana Konsep Perluasan Penerapan Hukuman Mati dalam Undang-undang Tipikor? 2. Bagaimana Telaah Perspektif <i>Maqashid Syari'ah</i> dalam Perluasan Penerapan Hukuman Mati pada Undang-undang Tipikor?
		2. Hukuman Mati	a. Pengertian Hukuman Mati b. Unsur Hukuman Mati	2) Bahan Hukum Sekunder: Buku-buku Hukum, Jurnal, artikel serta bacaan yang terkait.	c) Analisa data Verifikasi, Reduksi, Data Display.	
		3. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi	a. Pengertian <i>Maqashid Syari'ah</i> b. Korupsi dalam <i>Maqashid Syari'ah</i>			
		4. <i>Maqashid Syari'ah</i>				

BIODATA PENELITI



A. Biodata Diri

1. Nama : Moh. Abd. Rauf
2. NIM : S20164040
3. Tetala : Probolinggo, 18 November 1997
4. Alamat : Dsn. Partelon Rt/Rw 06/02 Ds. Pakis Panti Jember
5. Prodi : Hukum Pidana Islam (HPI)
6. Fakultas : Syariah
7. Nomor HP : 081259663270

B. Riwayat Pendidikan

1. SDN Tambelang 03 Probolinggo (2003-2009)
2. SMPN Krucil 01 Probolinggo (2009-2012)
3. SMK Nurul Jadid Paiton Probolinggo (2012-2015)
4. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember (2016-2020)

C. Pengalaman Organisasi

1. Founder Unity of Writer (UNITER) (2019-Sekarang)
2. Editor in Chief (Rechtenstudent Journal) (2020-Sekarang)
3. Koordinator Cabang Jawa Timur HKPSI (2019-Sekarang)
4. Pengurus Cabang LTNNU Jember (2020-Sekarang)
5. Pengurus PUSKAPIS IAIN Jember (2018-Sekarang)
6. Dewan Penasihat IMC IAIN Jember (2019-Sekarang)
7. Dewan Penasihat KOMPRES IAIN Jember (2019-Sekarang)
8. Ketua Umum KOMPRES IAIN Jember (2018-2019)
9. Ketua IMC IAIN Jember (2017-2018)
10. Pengurus HMPS HPI IAIN Jember (2017-2018)